

**PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BAGI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
(STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM 2024
DIKABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI



Oleh :

**RIYAN HIDAYAT
NIM. 212102030010**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NPVEMBER 2025**

**PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BAGI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
(STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM 2024
DIKABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Oleh :

Riyan Hidayat
212102030010

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BAGI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
(STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN
JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Riyan Hidayat
212102030010

Disetujui oleh :



Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H.
NIP. 19930219 202203 2 001



**PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
(STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN
JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

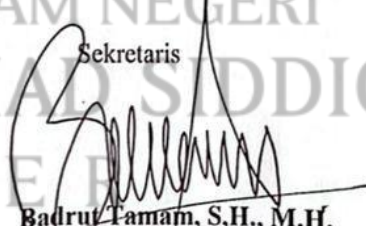
Hari : Senin

Tanggal : 3 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Ketua
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

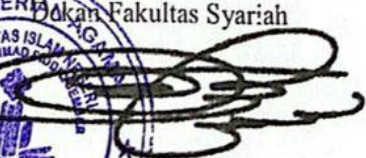

Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008

Sekretaris

Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP. 199104282025211019

Anggota :

1. Dr. Basuki Kurniawan, M.H.
2. Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H.

)
)

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004





MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa 86)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan Perkata Al-Khobir, (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), 86.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat kesehatan, kemudahan, dan kekuatan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak melalui beragam bentuk kontribusi, baik moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Ucapan terima kasih yang paling istimewa penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Ainur Rofiq dan Ibu Emalia, terima kasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran. Serta nasehat, motivasi, doa, dan dukungan tanpa henti yang selalu diberikan sepanjang perjalanan perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini. Meskipun beliau tidak berkesempatan merasakan bangku kuliah, namun dengan kerja keras dan pengorbanan, beliau tetap berupaya memberikan pendidikan yang lebih baik bagi kedua anaknya. Terima kasih untuk semua berkat doa dan dukungan Ayah dan Ibu sehingga saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu tolong hiduplah lebih lama lagi.
2. Kepada kakak kandung saya Muhammad Syafiuddin dan istri mahbubah aulia yang terkasih dan tersayang yang telah memberikan semangat, motivasi, serta menjadi salah satu donatur penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Ike Nurnaningsih. Terima kasih telah hadir dan menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya. Sumbangsih yang diberikan, baik berupa tenaga, waktu, maupun materi, sangat berarti dalam proses penyusunan karya tulis ini. Telah menjadi rumah, pendamping setia dalam berbagai keadaan, yang selalu menemani, mendukung, menghibur di saat duka, mendengarkan keluh kesah, serta memberikan semangat untuk terus berjuang. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah yang kita jalani bersama.



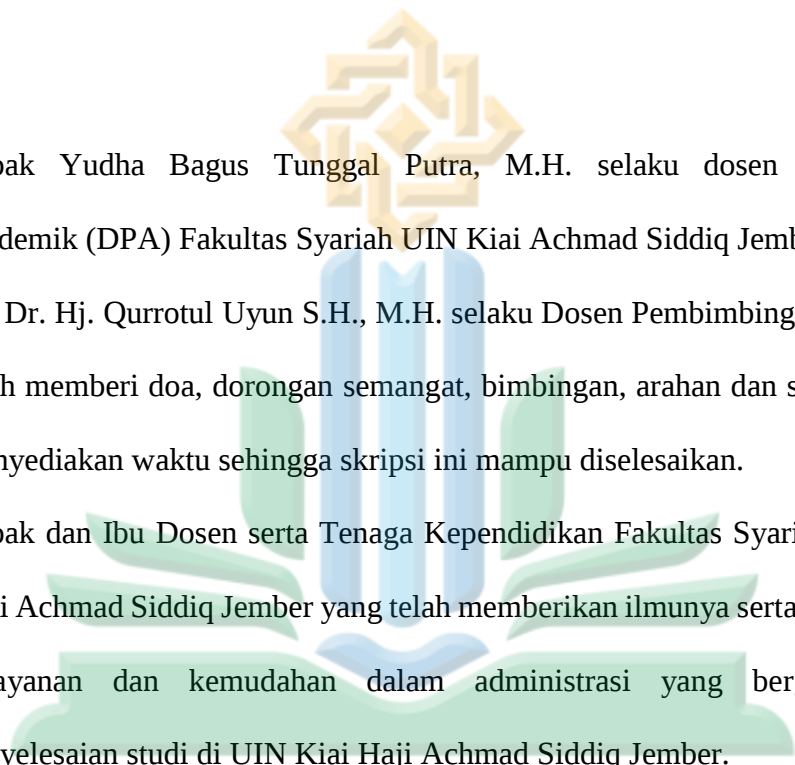
KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum 2024 Dikabupaten Jember)” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Namun berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M. M., CPEM. Selaku Rektor Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk dapat belajar di kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga sesuai dengan semestinya.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., Selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- 
6. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H. selaku dosen pembimbing akademik (DPA) Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
 7. Ibu Dr. Hj. Qurrotul Uyun S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi doa, dorongan semangat, bimbingan, arahan dan sudah banyak menyediakan waktu sehingga skripsi ini mampu diselesaikan.
 8. Bapak dan Ibu Dosen serta Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya serta memberikan pelayanan dan kemudahan dalam administrasi yang berguna dalam penyelesaian studi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 9. Kepada anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember atas kerja sama, bantuan, serta informasi yang telah diberikan selama proses penyusunan penelitian ini.
 10. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Faris, Ulum, Aldika, Adi, Nanang, Helmi, Fahrul, Devi, dan Santi yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, serta kebersamaan yang begitu berarti selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Semoga kebersamaan dan persahabatan yang telah terjalin selama ini menjadi kenangan berharga serta membawa kebaikan dan kesuksesan di masa depan.

Jember, 23 Agustus 2025

Penulis



ABSTRAK

Riyan hidayat 2025: *Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum 2024 Dikabupaten Jember)*

Kata Kunci : Pelanggaran, Alat Peraga Kampanye, Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Salah satu tahap krusialnya adalah kampanye, termasuk penggunaan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk menyampaikan visi, misi, dan program peserta Pemilu. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak pelanggaran, seperti pemasangan di lokasi terlarang, mengganggu estetika, dan tidak sesuai aturan. Kondisi ini berpotensi mengganggu ketertiban, merusak lingkungan, dan menurunkan kualitas demokrasi. Bawaslu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta PKPU Nomor 15 Tahun 2023, berwenang melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran kampanye. Meski begitu, di Kabupaten Jember tercatat 68.720 pelanggaran APK pada Pemilu 2024, menjadikannya salah satu daerah dengan jumlah pelanggaran tertinggi di Jawa Timur.

Fokus penelitian yang diteliti ialah: 1.) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu? 2.) Bagaimana upaya Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye Perspektif Siyasah Dusturiyah?

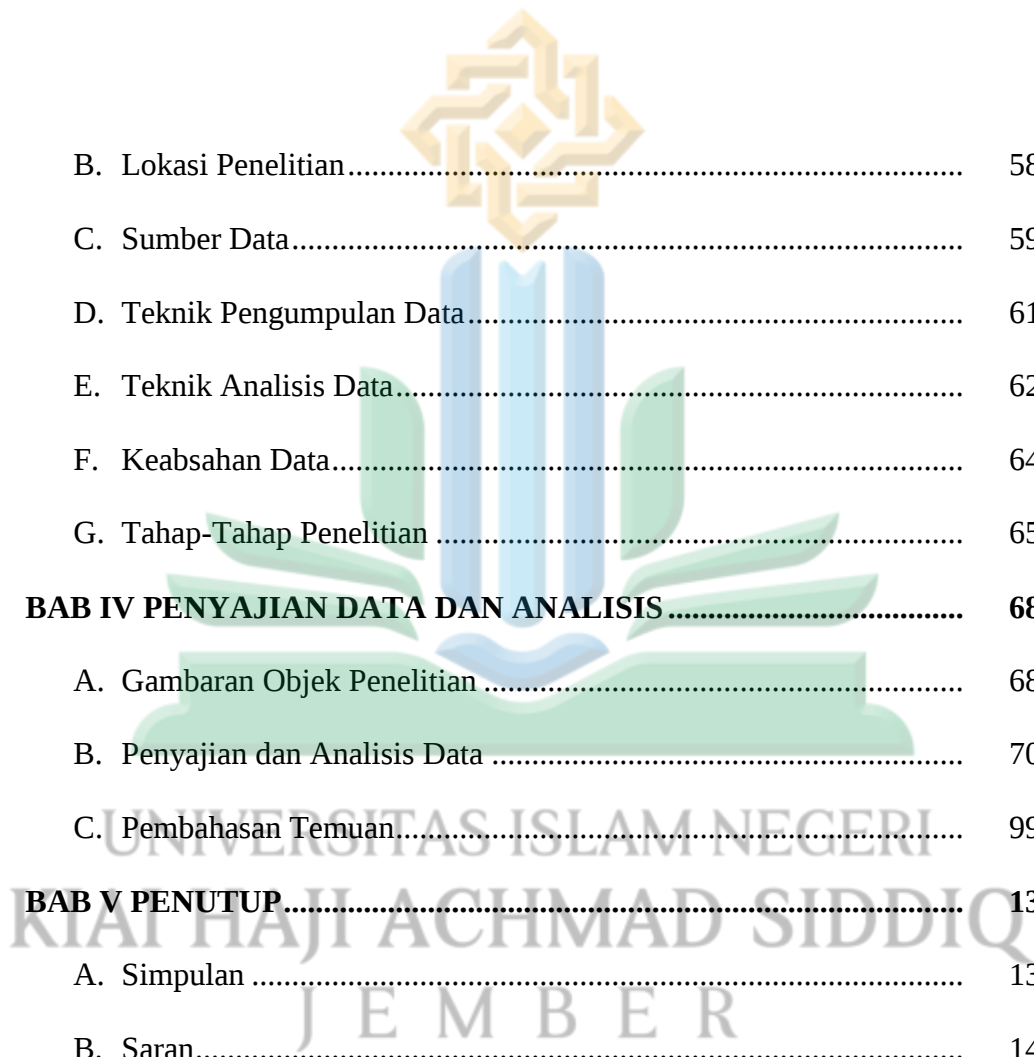
Tujuan penelitian yang diteliti ialah: 1.) Untuk memahami bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Jember. 2.) Untuk memahami upaya Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang undangan dan pendekatan sosiolegal dengan teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.) Pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu dilaksanakan melalui berbagai langkah, seperti sosialisasi, patroli lapangan, serta koordinasi dengan Panwascam, Satpol PP, dan kepolisian. Selain itu, Bawaslu juga melakukan pemetaan zona bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan area yang diperbolehkan maupun dilarang bagi pemasangan APK. 2.) Upaya Bawaslu dalam menangani pelanggaran APK dilakukan secara sistematis, mulai dari menindaklanjuti temuan dan laporan masyarakat, menganalisis dugaan pelanggaran, hingga memberikan saran perbaikan atau melakukan penertiban jika imbauan tidak diindahkan. Namun, efektivitas penanganan masih terbatas karena sanksi yang bersifat administratif dan hanya menyentuh penertiban, sehingga belum menimbulkan efek jera yang kuat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus penelitian.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Definisi Istilah	14
F. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Kajian Teori dan Konseptual	31
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	56



B. Lokasi Penelitian.....	58
C. Sumber Data.....	59
D. Teknik Pengumpulan Data.....	61
E. Teknik Analisis Data.....	62
F. Keabsahan Data.....	64
G. Tahap-Tahap Penelitian	65
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	68
A. Gambaran Objek Penelitian	68
B. Penyajian dan Analisis Data	70
C. Pembahasan Temuan.....	99
BAB V PENUTUP	139
A. Simpulan	139
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA.....	142
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	29
4.1	Data pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik yang melanggar	82
4.2	Data pemasangan Alat Peraga Kampanye Presiden Dan Wakil Presiden yang melanggar.....	83
4.3	Data pemasangan Alat Peraga Kampanye Presiden Dan Wakil Presiden yang melanggar.....	83
4.4	upaya bawaslu dalam menangani pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Jember.....	96

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur organisasi BAWASLU Kabupaten Jember..... 69



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemilihan umum merupakan sarana kompetisi politik untuk menentukan jabatan pemerintahan yang legitimasi hasilnya didasarkan pada keputusan resmi warga negara yang memiliki hak pilih. Peserta pemilu dapat berasal dari individu maupun partai politik, meskipun peran sentral tetap dipegang oleh partai politik. Melalui partai politik inilah calon-calon diajukan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Dalam konteks modern, pemilu memegang posisi yang sangat krusial karena terkait dengan beberapa aspek penting.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak bisa dipisahkan dari penyelenggaraan pemilihan umum, sebab pemilu merupakan konsekuensi logis dari penerapan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sistem kenegaraan yang demokratis, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pemilu berfungsi sebagai mekanisme utama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi perwakilan, yang dianggap sebagai cara paling efektif agar rakyat tetap memiliki kendali atas penyelenggaraan pemerintahan.¹

Dengan pesatnya perkembangan masyarakat, jumlah penduduk yang banyak, penyebaran yang luas, Seiring dengan semakin beragamnya aktivitas masyarakat, persoalan yang mereka hadapi juga kian kompleks. Situasi

¹ Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia* (Jember : Pustaka Radja, 2020), 42.

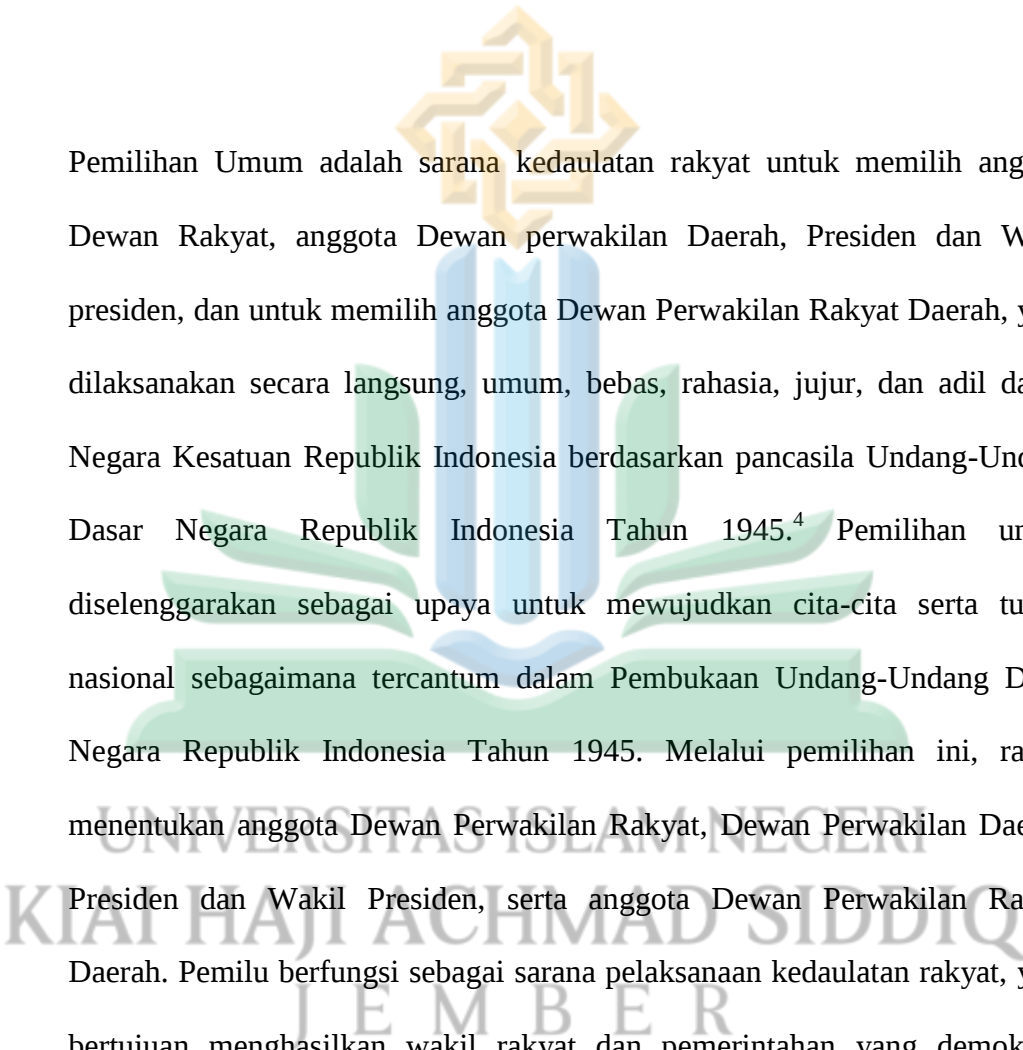
tersebut menyulitkan rakyat untuk berkumpul di satu tempat guna membahas seluruh permasalahan secara langsung. Atas dasar itu, lahirlah demokrasi perwakilan sebagai suatu keniscayaan, dengan pemilihan umum sebagai mekanisme untuk menentukan wakil rakyat.²

Salah satu metode untuk memilih perwakilan rakyat dalam pemerintahan adalah melalui pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Pemilu adalah proses di mana masyarakat memilih individu untuk menduduki berbagai jabatan politik, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkatan pemerintahan, hingga kepala desa. Pemilu juga dapat dilihat sebagai salah satu upaya untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif, melalui berbagai kegiatan seperti retorika, hubungan masyarakat, komunikasi massa, lobi, dan lain sebagainya. Meskipun dalam negara demokrasi agitasi dan propaganda sering kali dikecam, teknik-teknik tersebut tetap digunakan oleh para calon atau politisi sebagai bagian dari komunikasi politik mereka selama kampanye. Pada dasarnya, pemilu berfungsi sebagai mekanisme untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui proses ini, masyarakat memberikan legitimasi kepada pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan dan hak mereka kepada para wakil yang dipilih untuk duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Dengan cara ini, rakyat memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban dari pemerintah kapan saja.³

Pemilihan Umum atau yang sering kita kenal dengan Pemilu dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

² Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM* (Yogyakarta, 2009), 3–4.

³ Jurdi Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018), 1.



Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Pemilihan umum diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui pemilihan ini, rakyat menentukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang bertujuan menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Dalam pelaksanaan pemilu, kampanye politik memiliki peran penting karena merupakan sarana untuk memengaruhi pemilih agar memilih sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh kandidat. Dalam persiapan pemilu, sudah menjadi hal yang umum bahwa setiap kandidat mempersiapkan diri untuk kontestasi demokrasi mengingat biasanya ada lebih dari satu calon pemimpin.

Pada kegiatan kampanye politik, aspek yang paling penting terletak pada

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara No 182, Tambahan Lembaran Negara No 6109, pasal 1 ayat (1).

⁵ Sholahuddin, *Hukum Pemilu di Indonesia* (Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 1.

pesan yang disampaikan oleh para kandidat. Setiap calon berupaya mengangkat tema atau isu tertentu yang kemudian ditawarkan kepada masyarakat. Bagi sebagian orang, hal ini sering kali lebih dikenal dalam bentuk janji-janji politik.

Hal tersebut termasuk dalam strategi pesan kampanye politik, meskipun tidak selalu dimaknai seperti itu. Setiap kandidat berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan pemilu. Mereka berupaya menarik perhatian pemilih agar memilih mereka. Sebagai bagian dari praktik demokrasi, suara pemilih memegang peranan penting dalam menentukan siapa yang menang. Singkatnya, semakin banyak dukungan atau suara yang diperoleh, semakin besar peluang untuk memenangkan pemilu. Pada akhirnya, pemenang akan mendapatkan jabatan di pemerintahan.⁶

Adanya penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang tanggung jawab utama untuk memastikan proses pemilu berlangsung adil dan tertib. Secara garis besar, tanggung jawab tersebut mencakup pelaksanaan tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Sebagai lembaga independen, KPU tidak hanya berperan dalam mengatur jalannya setiap tahap pemilu, tetapi juga dituntut untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam proses demokrasi tersebut.

⁶ Siti Fatimah, "Kampanye sebagai Komunikasi Politik." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, Vol 1 (1) (Juni 2018): 5-6.

⁷ Sirajuddin, Winardi. *Dasar-dasar hukum tata negara Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2015), 317.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah meningkatkan kegiatan sosialisasi terkait penyelenggaraan pemilu di berbagai tingkatan. Sosialisasi ini terutama ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pemilu, seperti partai politik peserta dan Badan Pengawas Pemilu. Selain itu, informasi tersebut juga perlu disampaikan secara luas kepada seluruh masyarakat, khususnya mereka yang memiliki hak memilih maupun dipilih.⁸

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran dalam mengawasi dan mengontrol berbagai tahap dalam pelaksanaan pemilu. Adapun tugas Bawaslu yang telah ditetapkan dalam UU No 15 Tahun 2011 mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu melaksanakan fungsi pengawasan pada seluruh tahapan dalam proses penyelenggaraan Pemilu yang terlaksana di seluruh wilayah NKRI.⁹

Secara umum, praktik pengawasan pemilu dibagi menjadi tiga tipe diantaranya yaitu :

Pertama, *Electoral Observation*, Tugas seorang observer terbatas pada mengumpulkan informasi mengenai jalannya pemilu serta memberikan evaluasi terhadap proses penyelenggaraannya. Observer tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi dalam pelaksanaan pemilu. Kegiatan pengamatan ini umumnya dilakukan oleh pemantau pemilu internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau koalisi penyelenggara pemilu internasional.¹⁰
Kedua, *Electoral Monitoring*, Kategori ini merujuk pada praktik pengawasan yang memiliki otoritas atau legitimasi untuk memantau

⁸ Redi Pirmansyah, Junaidi dan Mertando Meta. *Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024*. (Indramayu: Penerbit Adab, 2023) 39.

⁹ Teguh Prasetyo, *Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Yang Bermartabat Seri Filsafat Pemilu*, (Yogyakarta: Nusamedia, 2021), 6.

¹⁰ Ramlan Surbakti, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015), 8.

jalannya pemilu serta berwenang mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan kepiluan. Pemantau pemilu yang termasuk dalam kelompok ini umumnya berasal dari lembaga independen yang telah memperoleh akreditasi dari KPU atau penyelenggara pemilu.¹¹

Ketiga, *Electoral Supervisory*, merupakan lembaga pengawas pemilu yang memiliki tugas serta kewenangan lebih luas dibandingkan dengan observer atau pemantau. Sebagai institusi resmi bentukan negara, pengawas pemilu diberi mandat khusus untuk mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu. Kewenangan mereka tidak hanya terbatas pada pengawasan jalannya proses pemilu, tetapi juga mencakup penentuan keabsahan setiap tahapan, mulai dari tahap persiapan hingga penetapan hasil pemilu.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93 tentang Pemilihan Umum adalah Bawaslu memiliki tugas, kewajiban diantaranya adalah, Bawaslu bertugas:¹³

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - a. pelanggaran pemilu; dan
 - b. sengketa proses pemilu.

Dalam menjalankan fungsi penindakan terhadap pelanggaran Pemilu, Bawaslu diberi kewenangan untuk menerima laporan, menelaah, serta mengkaji setiap dugaan pelanggaran. Bawaslu juga memiliki tugas melakukan penyelidikan, menilai apakah suatu peristiwa termasuk pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, atau tindak

¹¹ Ramlan Surbakti, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, 9.

¹² Ramlan Surbakti, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, 9.

¹³ Sekretariat Negara. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara No 182, Tambahan Lembaran Negara No 6109, pasal 93.

pidana Pemilu, sekaligus berwenang menjatuhkan putusan atas pelanggaran administrasi. Sementara itu, dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu melaksanakan sejumlah tahapan, mulai dari menerima permohonan penyelesaian sengketa, melakukan verifikasi secara formal maupun materiil, memfasilitasi proses mediasi antar pihak yang bersengketa, menyelenggarakan adjudikasi, hingga memberikan putusan akhir terhadap sengketa tersebut.¹⁴

Pelanggaran terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap aturan yang ditetapkan penyelenggara pemilu mengenai penggunaan media kampanye selama masa kampanye. Jenis pelanggaran administrasi pemilu ini termasuk yang paling sering terjadi, khususnya terkait pemasangan APK yaitu mencapai 68.720 pelanggaran. Pelanggaran tersebut muncul apabila APK, seperti spanduk, poster, bendera, umbul-umbul, dan sejenisnya, dipasang tidak sesuai ketentuan, misalnya di area rumah ibadah, institusi pendidikan, perkantoran pemerintahan, dan tempat lain yang dilarang. Selain itu, pemasangan APK di luar jadwal kampanye resmi atau pada masa tenang juga termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi pemilu.¹⁵

Contoh pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang terjadi di Kecamatan Umbulsari sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang di tempat yang melanggar aturan. Diantaranya yang dipaku di pohon

¹⁴ Teguh Prasetyo dan Budhiati, *Filsafat Pemilu Berbasis Teori Keadilan Bermartabat*. (Jakarta: K-media, 2021) 207-208.

¹⁵ Jumaah, Siti Hidayatul. "Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Potensi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 10.1 (September 2024): 50-64.

atau ditempelkan di tiang listrik dan sebagainya.¹⁶ Bawaslu telah mengupayakan berbagai langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran, khususnya terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan ketentuan. Namun, pelanggaran semacam ini masih sering terjadi dan tampaknya terus berulang dari satu periode pemilu ke periode berikutnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan belum sepenuhnya berhasil dalam menjaga integritas pemilu, serta menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme pencegahan pelanggaran, terutama dalam hal pemasangan APK.¹⁷

Ketentuan penempatan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pemilu di tempat umum diatur untuk memastikan bahwa kampanye berjalan secara tertib, adil, dan tidak mengganggu kenyamanan serta ketertiban umum. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 36 Tentang Kampanye Pemilihan Umum:¹⁸

1. Fasilitasi KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berupa penentuan lokasi dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu.
2. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
3. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: a. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu di wilayah provinsi; dan b.

¹⁶ "ppid.jemberkab.go.id, "Penertiban Alat Peraga Kampanye Wilayah Kecamatan Umbulsari, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/penertiban-alat-peraga-kampanye-wilayah-kecamatan-umbulsari>, diakses pada 6 desember 2024.

¹⁷ Hasanah, Isna Nur Hudatul, and Chandra Dewi Puspitasari. "Pencegahan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman." *Agora* 10.4 (2021).

¹⁸ Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor 548, pasal 35 ayat (1).

Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

4. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
5. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.

Namun sesuai dengan aturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15 Tahun 2023 pasal 70 ayat (1) tentang Kampanye Pemilihan Umum ada batasan pemasangan APK, termasuk mengedepankan nilai estetika dan etika saat pemasangannya:¹⁹

1. Tempat ibadah;
2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
4. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
5. Jalan-jalan protokol;
6. Jalan bebas hambatan;
7. Sarana dan prasarana publik; dan/atau
8. Taman dan pepohonan.

Penanganan pelanggaran administrasi dalam pemilu bertujuan untuk menjaga netralitas, integritas, tanggung jawab, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Upaya ini dilakukan guna memastikan pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Wewenang untuk

¹⁹ Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor 548, pasal 70 ayat (1).

menyelesaikan pelanggaran administrasi berada pada KPU, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, berdasarkan laporan yang diterima dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan jenjangnya.

Setiap warga negara yang memiliki hak pilih, pemantau pemilu, maupun peserta pemilu berhak mengajukan laporan terkait dugaan pelanggaran administrasi. Laporan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga pengawas pemilu di lapangan maupun luar negeri. Dalam laporan wajib dicantumkan identitas pelapor berupa nama dan alamat, pihak yang dilaporkan, waktu serta lokasi kejadian, beserta uraian peristiwa yang dilaporkan. Seiring perkembangannya, Bawaslu mengusulkan agar diberi kewenangan tidak hanya dalam fungsi pengawasan, tetapi juga dalam menjatuhkan sanksi administrasi.²⁰

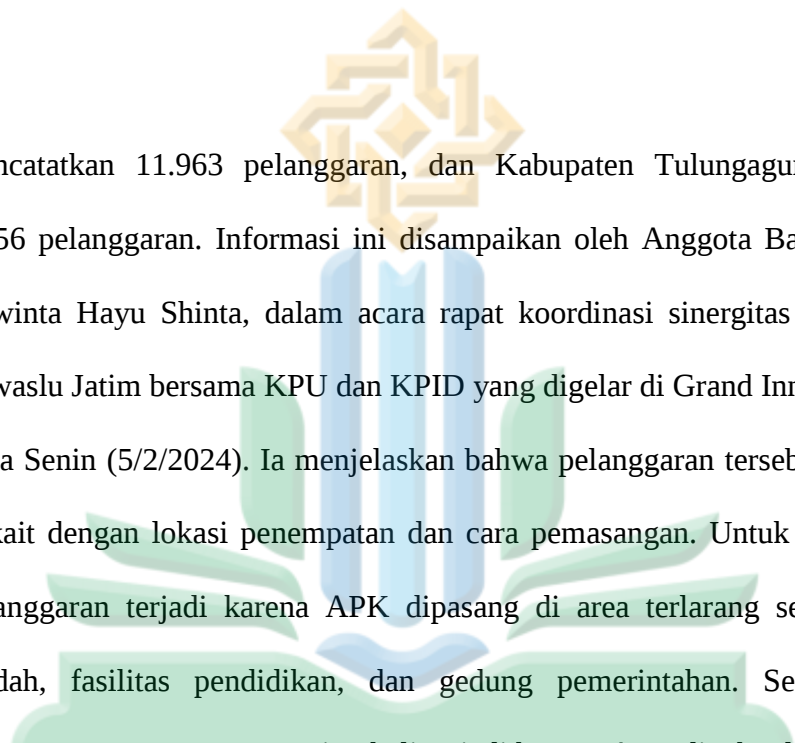
Kabupaten Jember sama seperti di daerah lainnya, potensi pelanggaran terhadap ketentuan Alat Peraga Kampanye menjadi salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi selama berjalannya pelaksanaan masa kampanye. Laporan pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran yang melibatkan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan, baik dari peserta pemilu maupun pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

²⁰ Ramlan subakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso. *Penanganan pelanggaran pemilu* (Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), 16.

Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan sebelumnya, Pada Hari Jumat, Tanggal 12 Januari 2024, Satpol PP Kecamatan Umbulsari bersama Panwaslu Kecamatan Umbulsari melaksanakan penertiban sejumlah Alat Peraga Kampanye(APK) yang dipasang di tempat yang melanggar aturan . Diantaranya yang dipaku di pohon atau di tempelkan di tiang listrik.²¹ Penertiban Alat Peraga Kampanye(APK) yang dipasang di lokasi yang melanggar aturan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan APK untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, serta atribut Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. Peraturan tersebut juga menegaskan larangan pemasangan APK di tiga ruas jalan utama di pusat Kota Jember, yaitu Jalan Sultan Agung, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Trunojoyo. Selain itu, peraturan ini juga melarang pemasangan APK di pohon, tiang listrik, atau di tempat-tempat fasilitas umum.

Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah dengan jumlah pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) tertinggi di antara kabupaten dan kota di Jawa Timur. Berdasarkan catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, terdapat tiga kabupaten dengan angka pelanggaran APK dan Bahan Kampanye (BK) tertinggi. Dalam laporan kampanye dan masa tenang Pemilu 2024 yang dirilis oleh Bawaslu Kabupaten Jember, tercatat sebanyak 68.720 pelanggaran pemasangan APK. Sementara itu, Kabupaten Malang

²¹ "ppid.jemberkab.go.id, "Penertiban Alat Peraga Kampanye Wilayah Kecamatan Umbulsari, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/penertiban-alat-peraga-kampanye-wilayah-kecamatan-umbulsari>, diakses pada 6 desember 2024.

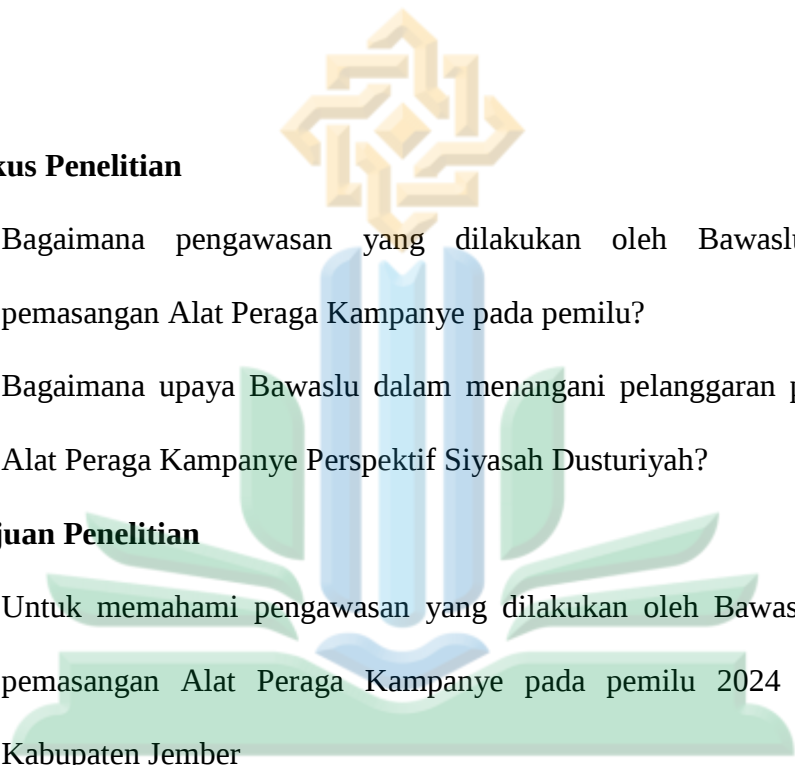


mencatatkan 11.963 pelanggaran, dan Kabupaten Tulungagung sebanyak 8.056 pelanggaran. Informasi ini disampaikan oleh Anggota Bawaslu Jatim, Dewinta Hayu Shinta, dalam acara rapat koordinasi sinergitas gugus tugas Bawaslu Jatim bersama KPU dan KPID yang digelar di Grand Inna Tunjungan pada Senin (5/2/2024). Ia menjelaskan bahwa pelanggaran tersebut umumnya terkait dengan lokasi penempatan dan cara pemasangan. Untuk penempatan, pelanggaran terjadi karena APK dipasang di area terlarang seperti tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan gedung pemerintahan. Sementara itu, pelanggaran pemasangan sering kali terjadi karena APK dipaku di pohon.²²

Penelitian ini sangat menarik untuk peneliti lakukan terkait Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum. Penelitian ini juga akan menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menyelesaikan pelanggaran yang terjadi, guna memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pengawasan di masa mendatang.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.”**

²² "kominfo.jatimprov. " Bawaslu Jatim : Jember, Malang, dan Tulungagung Tiga Daerah Terbanyak Pelanggaran APK, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/bawaslu-jatim-jember-malang-dan-tulungagung-tiga-daerah-terbanyak-pelanggaran-apk>, diakses pada 6 desember 2024.



B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu?
2. Bagaimana upaya Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye Perspektif Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Jember
2. Untuk memahami upaya Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember menjalankan wewenangnya dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran Alat Peraga Kampanye. Hasilnya bisa menjadi dasar untuk memperbaiki mekanisme penanganan pelanggaran agar lebih efisien dan efektif.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya, sekaligus menambah pemahaman mengenai penanganan pelanggaran alat peraga kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Jember oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, Untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya di bidang hukum, yang sangat berguna dalam mengasah kemampuan interpretasi terhadap berbagai permasalahan yang muncul selama proses penelitian.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam pemahaman terkait Penanganan pelanggaran alat peraga kampanye pemilihan umum bagi badan pengawas pemilihan umum Peraga Kampanye pada pemilu 2024 di kabupaten Jember
- c. Bagi Badan Pengawas Pemilu kabupaten Jember Harapannya, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang berguna dalam memperkuat pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye pada penyelenggaraan pemilu berikutnya di masa mendatang.
- d. Bagi UIN KHAS Jember, Penelitian ini sangat bermanfaat sebagai arsip laporan penelitian, dengan ini diharapkan menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan ilmu dan pemberdayaan UIN KHAS Jember khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

E. Definisi Istilah

1. Pemilihan Umum (PEMILU)

Dua kata yang mendasari kata pemilu yaitu Pemilihan dan Umum, KBBI menjelaskan bahwa pemilihan umum ialah pemilihan yang

dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya).²³

Pemilu merupakan mekanisme pergantian kekuasaan yang berlangsung secara damai dan teratur sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dengan demikian, pemilu dipandang sebagai aktivitas politik yang memiliki peran sangat penting dalam sistem pemerintahan negara yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi. Pemahaman ini secara langsung merujuk pada definisi pemilu yang tercantum dalam konstitusi. Prinsip-prinsip utama pemilu, yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, serta Jujur dan Adil, wajib dijamin keberlakuannya oleh konstitusi agar para pemimpin yang terpilih melalui proses pemilu mampu menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai demokrasi.²⁴

2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Jember

Bawaslu Kabupaten Jember merupakan lembaga pengawas pemilu di tingkat kabupaten yang menjalankan mandat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lembaga ini memiliki tugas utama berupa pencegahan pelanggaran, pengawasan setiap tahapan, penindakan terhadap dugaan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses pemilu. Di bawah Bawaslu terdapat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota dan bersifat ADHOC. Bawaslu Kabupaten Jember

²³ Definisi Pemilu, "KBBI online." <https://kbbi.web.id/komisi>, diakses pada 10 November 2025.

²⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018), 3-4.

berlokasi di Jalan Dewi Sartika No.54, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Jember adalah Sanda Aditya Pradana..

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan, dan bertugas mengawasi Penyelenggara Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis sebagaimana amanat UUD 1945 yaitu terwujudnya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Bawaslu memiliki wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang Pemilu. Selain itu, Bawaslu juga berhak melakukan pemeriksaan, penelaahan, hingga pengambilan keputusan atas pelanggaran administrasi Pemilu, praktik politik uang, serta menangani sengketa proses Pemilu melalui mekanisme mediasi maupun adjudikasi. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada instansi terkait mengenai hasil pengawasan, khususnya berkaitan dengan netralitas ASN, TNI, dan Kepolisian. Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk mengambil alih sementara tugas dan fungsi Bawaslu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota apabila terdapat hambatan, misalnya akibat dikenakan sanksi atau alasan lain, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pencegahan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses, Bawaslu melaksanakan identifikasi serta pemetaan potensi kerawanan dan pelanggaran, melakukan koordinasi, peninjauan, pengarahan, pemantauan, serta evaluasi terhadap jalannya Pemilu. Selain itu, Bawaslu juga bekerja sama dengan otoritas pemerintah terkait dan mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu.²⁵

3. Alat Peraga Kampanye(APK)

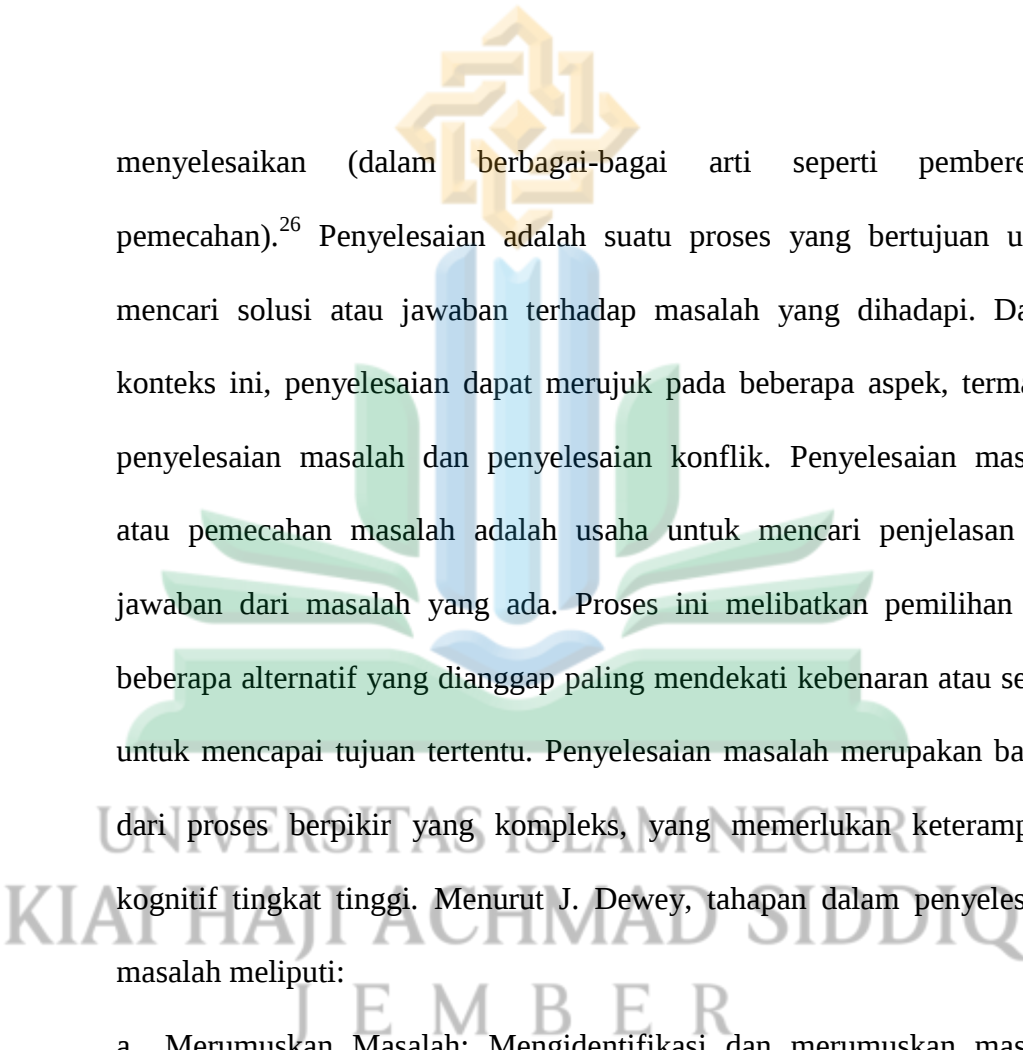
Alat Peraga Kampanye adalah Segala bentuk benda atau media yang berisi visi, misi, program, maupun informasi lain dari Peserta Pemilu, termasuk simbol atau tanda gambar yang merepresentasikan Peserta Pemilu, yang dipasang dalam rangka kampanye dengan tujuan mengajak masyarakat untuk memberikan suara kepada Peserta Pemilu tertentu.

Fungsi Alat Peraga Kampanye adalah untuk mendukung kegiatan kampanye dalam rangka memperkenalkan calon atau partai politik kepada pemilih serta menyampaikan informasi yang relevan. Beberapa fungsi utama Alat Peraga Kampanye diantaranya untuk menyampaikan visi, misi, dan program calon atau partai politik kepada masyarakat, baik secara langsung maupun secara visual. Ini penting untuk memberi pemilih informasi yang cukup dalam membuat keputusan.

4. Penyelesaian

Penyelesaian menurut kbbi ialah proses, cara, perbuatan,

²⁵ Abdul Hakam Sholahuddin, et al. *Hukum Pemilu di Indonesia* (serang banten : Sada Kurnia Pustaka, 2023), 127.



menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).²⁶ Penyelesaian adalah suatu proses yang bertujuan untuk mencari solusi atau jawaban terhadap masalah yang dihadapi. Dalam konteks ini, penyelesaian dapat merujuk pada beberapa aspek, termasuk penyelesaian masalah dan penyelesaian konflik. Penyelesaian masalah atau pemecahan masalah adalah usaha untuk mencari penjelasan dan jawaban dari masalah yang ada. Proses ini melibatkan pemilihan dari beberapa alternatif yang dianggap paling mendekati kebenaran atau sesuai untuk mencapai tujuan tertentu. Penyelesaian masalah merupakan bagian dari proses berpikir yang kompleks, yang memerlukan keterampilan kognitif tingkat tinggi. Menurut J. Dewey, tahapan dalam penyelesaian masalah meliputi:

- a. Merumuskan Masalah: Mengidentifikasi dan merumuskan masalah secara jelas.
- b. Menelaah Masalah: Mendiagnosis dan menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang.
- c. Merumuskan Hipotesis: Mengembangkan alternatif solusi berdasarkan analisis.
- d. Menentukan Pilihan Penyelesaian: Memilih solusi terbaik berdasarkan bukti dan analisis yang dilakukan.²⁷

²⁶ Definisi Penyelesaian, “KBBI online.” <https://kbbi.web.id/selesai>, diakses pada 10 November 2025.

²⁷ “Ensiklopedia Dunia” Penyelesaian masalah, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian_masalah, diakses pada 6 desember 2024.

5. Pelanggaran

Menurut kbbi pelanggaran ialah perbuatan (perkara) melanggar; tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.²⁸ Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan, norma, atau hukum yang berlaku dalam suatu sistem sosial, politik, atau hukum. Dalam konteks hukum, pelanggaran dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar ketentuan hukum, baik itu hukum pidana, perdata, atau administratif.

Pelanggaran ini dapat menyebabkan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran juga dapat terjadi dalam konteks sosial dan administratif. Pelanggaran sosial adalah tindakan yang bertentangan dengan norma atau nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu, yang dapat memengaruhi hubungan antar individu. Sementara itu, pelanggaran administratif merujuk pada pelanggaran terhadap peraturan atau prosedur yang ditetapkan oleh organisasi atau badan tertentu, yang biasanya dikenakan sanksi administratif berupa denda, peringatan, atau pemecatan.²⁹

F. Sistematika Pembahasan

Agar mencapai tujuan sebagaimana yang telah dijelaskana di atas, maka stematika pembahasan memuat sebuah rancangan susunan penelitian yang dimulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Adapun sistematika

²⁸ Definisi pelanggaran, “KBBI online. “ <https://kbbi.web.id/langgar>, diakses pada 10 November 2025.

²⁹ Muhammad Syaiful Anwar dan Rafiq Sari, “Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia”. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 1(Juni 2021), 127.

penulisan proposal penelitian ini terdiri dari:

Bab I : Berisi mengenai hal yang menggambarkan bagian pendahuluan dalam proposal, yaitu atas latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah

Bab II : Berisi tentang kajian terdahulu yang terdiri dari penelitian terdahulu untuk membandingkan dan mengukur seberapa asli penulisan yang dilakukan dan juga kajian teori sebagai landasan di dalam penelitian ini.

Bab III : Berisi memuat atas metode penelitian sebagai acuan untuk melakukan sebuah penulisan yang baik terdiri dari jenis pendekatan penelitian, sumber data, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV berisi penjelasan pembahasan secara rinci dan analisis hasil penelitian, analisis data yang diperoleh berdasarkan teori dan data yang dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan skripsi ini.

BAB V bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang simpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan penutup.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pembanding dan referensi. Selain itu, kajian pustaka disusun guna menghindari anggapan adanya kemiripan dengan penelitian ini, sehingga dalam bagian ini dijelaskan terlebih dahulu hasil-hasil dari penelitian terdahulu.

1. Skripsi yang ditulis oleh Repi Yando Sepanjang Jiwo, 2024, Mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup. Skripsi yang berjudul “Perusakan Alat Peraga Kampanye Berdasarkan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Tinjauan Fikih Siyasah (Studi Kasus Dapil 1 Dan Dapil 4 Tahun 2024)”.

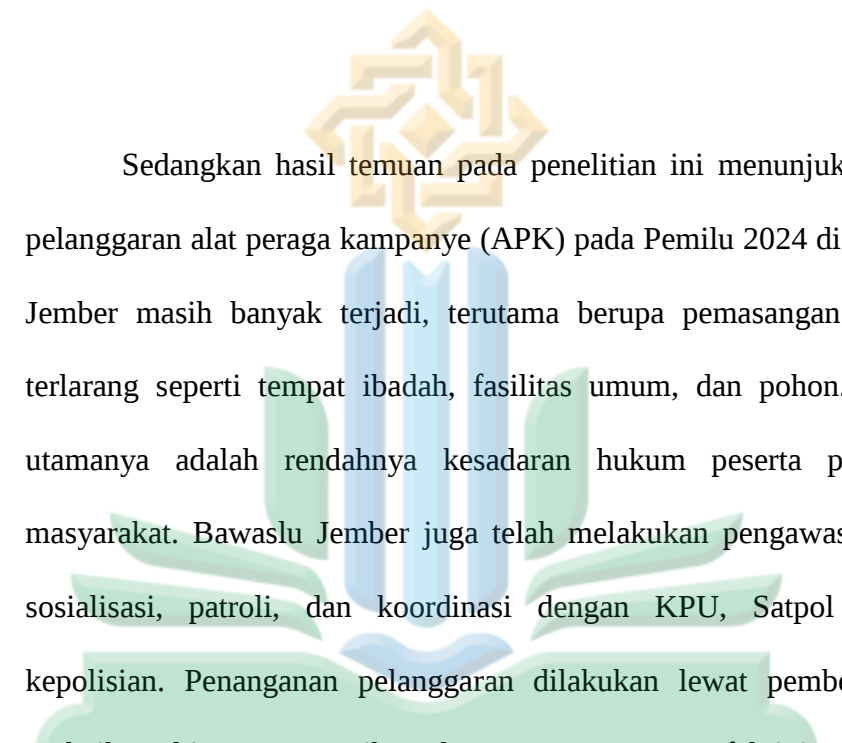
Isu hukum yang diteliti oleh Repi Yando Sepanjang Jiwo berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018. Penelitian ini menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu: (1) bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong terhadap pelaku perusakan APK pada Dapil 1 dan Dapil 4 Pemilu 2024 sesuai dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang pengawasan kampanye, (2) faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku perusakan APK di Kabupaten Rejang Lebong pada Dapil 1 dan Dapil 4 Pemilu 2024, serta (3) bagaimana perspektif fikih siyasah dalam memandang perusakan APK berdasarkan

Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas mengenai Alat Peraga Kampanye (APK). Namun, perbedaannya terletak Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye (APK) di Kabupaten Rejang Lebong, khususnya di Dapil 1 dan Dapil 4, belum berjalan efektif. Meskipun terjadi beberapa kasus perusakan baliho dan pencopotan APK, Bawaslu hanya melakukan penertiban, tanpa tindak lanjut hukum terhadap pelaku. Hal ini menandakan bahwa Bawaslu belum menjalankan kewenangannya secara optimal sesuai dengan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018.

Faktor utama penghambat penegakan hukum adalah tidak adanya sanksi tegas, kurangnya tindak lanjut laporan, lemahnya pembuktian, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam tinjauan fikih siyasah, tindakan perusakan APK termasuk perbuatan yang melanggar prinsip kemaslahatan dan keadilan, sehingga perlu diberikan sanksi tegas untuk menjaga ketertiban dan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan politik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan peran Bawaslu dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tercipta pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.³¹

³¹ Repi Yando Sepanjang Jiwo, "Perusakan Alat Peraga Kampanye Berdasarkan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Tinjauan Fikih Siyasah (Studi Kasus Dapil 1 dan Dapil 4 Tahun 2024)". (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup)



Sedangkan hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Jember masih banyak terjadi, terutama berupa pemasangan di tempat terlarang seperti tempat ibadah, fasilitas umum, dan pohon. Penyebab utamanya adalah rendahnya kesadaran hukum peserta pemilu dan masyarakat. Bawaslu Jember juga telah melakukan pengawasan melalui sosialisasi, patroli, dan koordinasi dengan KPU, Satpol PP, serta kepolisian. Penanganan pelanggaran dilakukan lewat pemberian saran perbaikan hingga penertiban langsung. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena sanksi yang diberikan hanya bersifat administratif sehingga belum menimbulkan efek jera.

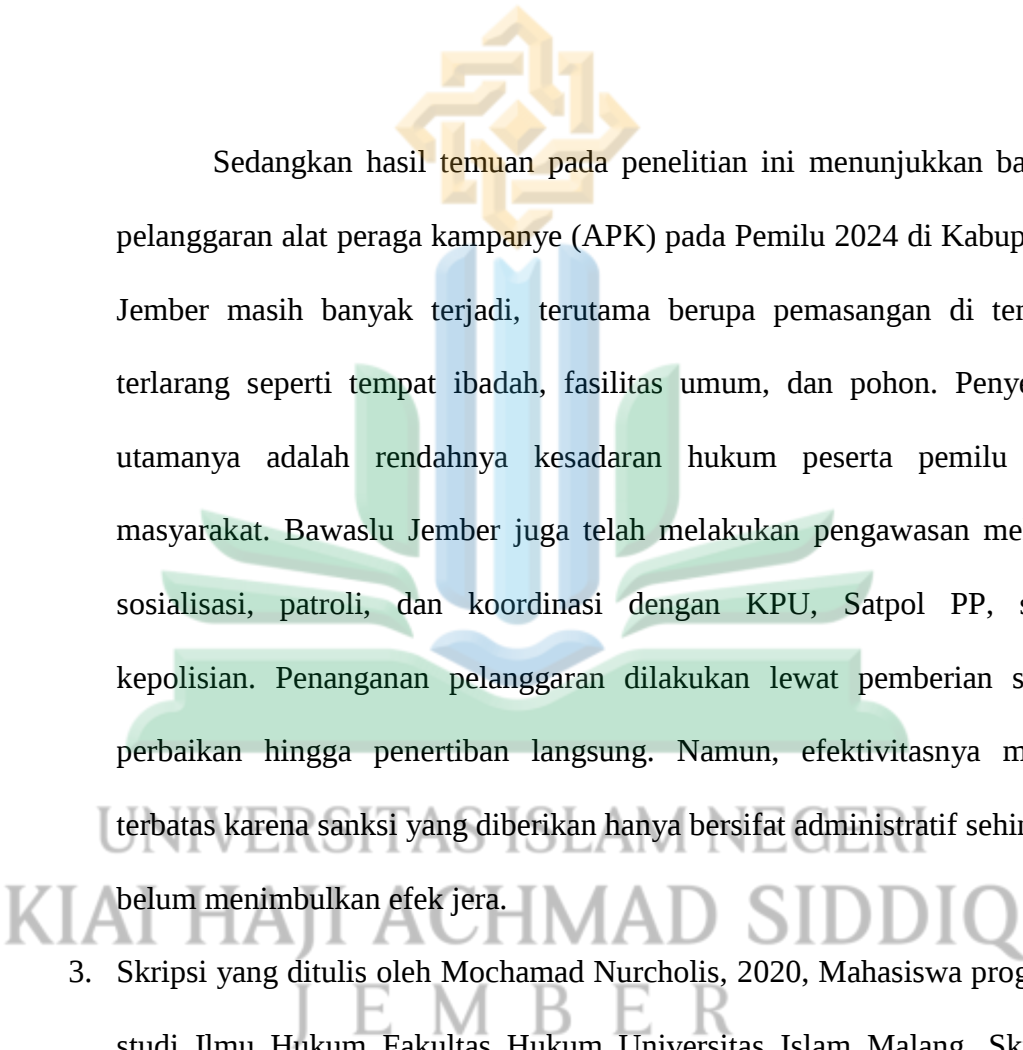
2. Skripsi yang ditulis oleh Nidaul Sholeha, 2022, Seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, mengangkat judul penelitian: “Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018.”

Penelitian ini menyoroti permasalahan hukum terkait tingginya angka pelanggaran alat peraga kampanye (APK) di Kabupaten Lumajang yang tidak sesuai dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018. Adapun fokus utama dalam penelitian ini meliputi tiga hal: 1. Apa saja faktor yang menyebabkan tingginya kasus kecurangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada pelaksanaan Pilkada tahun 2018 di Kabupaten

Lumajang? 2. Bagaimana peran yang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Lumajang dalam menangani pelanggaran terkait APK pada Pilkada 2018, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018? 3. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lumajang untuk mengurangi terjadinya pelanggaran atau kecurangan terhadap Alat Peraga Kampanye selama masa Pilkada?

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris, yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagaimana diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan observasi lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada tema yang sama, yaitu membahas peran Bawaslu dalam pelanggaran APK. Namun, perbedaannya terletak pada Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pilkada Kabupaten Lumajang 2018 disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum dan rendahnya kesadaran peserta kampanye terhadap aturan pemasangan APK. Bawaslu Kabupaten Lumajang berperan mengawasi, menertibkan, dan menindak pelanggaran sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018, bekerja sama dengan Satpol PP, KPU, dan masyarakat. Upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, komunikasi, dan edukasi publik. Meskipun peran Bawaslu sudah berjalan sesuai ketentuan, hasilnya belum maksimal karena keterbatasan sumber daya dan rendahnya kepatuhan peserta pemilu.³²

³² Nidaul Sholecha, "Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam

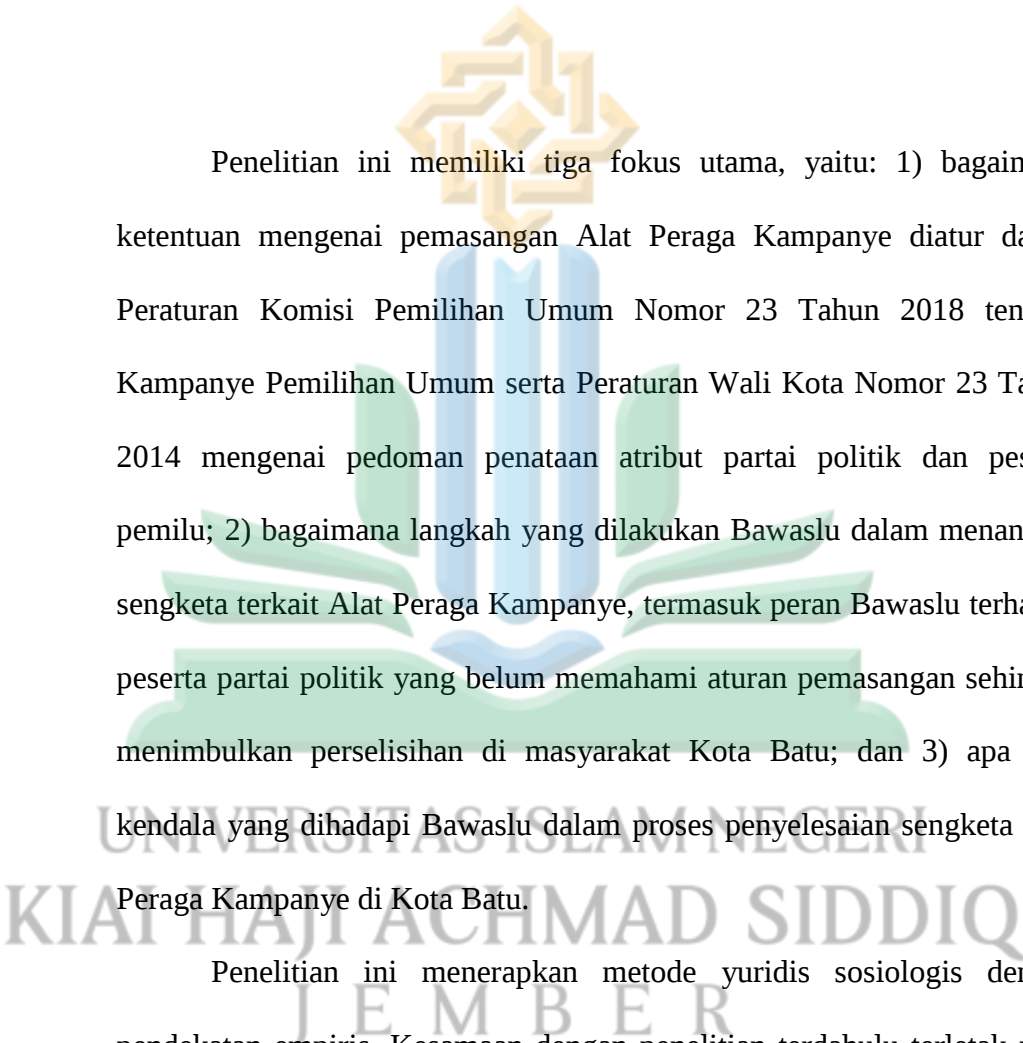


Sedangkan hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Jember masih banyak terjadi, terutama berupa pemasangan di tempat terlarang seperti tempat ibadah, fasilitas umum, dan pohon. Penyebab utamanya adalah rendahnya kesadaran hukum peserta pemilu dan masyarakat. Bawaslu Jember juga telah melakukan pengawasan melalui sosialisasi, patroli, dan koordinasi dengan KPU, Satpol PP, serta kepolisian. Penanganan pelanggaran dilakukan lewat pemberian saran perbaikan hingga penertiban langsung. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena sanksi yang diberikan hanya bersifat administratif sehingga belum menimbulkan efek jera.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mochamad Nurcholis, 2020, Mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Skripsi yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Sengketa Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye(Studi Kasus Di Kota Batu)”.

Isu hukum pada penelitian ini adalah tentang peletakan Alat Peraga Kampanye menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum dan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang pedoman penataan atribut partai politik dan peserta pemilihan umum.

Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).



Penelitian ini memiliki tiga fokus utama, yaitu: 1) bagaimana ketentuan mengenai pemasangan Alat Peraga Kampanye diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pedoman penataan atribut partai politik dan peserta pemilu; 2) bagaimana langkah yang dilakukan Bawaslu dalam menangani sengketa terkait Alat Peraga Kampanye, termasuk peran Bawaslu terhadap peserta partai politik yang belum memahami aturan pemasangan sehingga menimbulkan perselisihan di masyarakat Kota Batu; dan 3) apa saja kendala yang dihadapi Bawaslu dalam proses penyelesaian sengketa Alat Peraga Kampanye di Kota Batu.

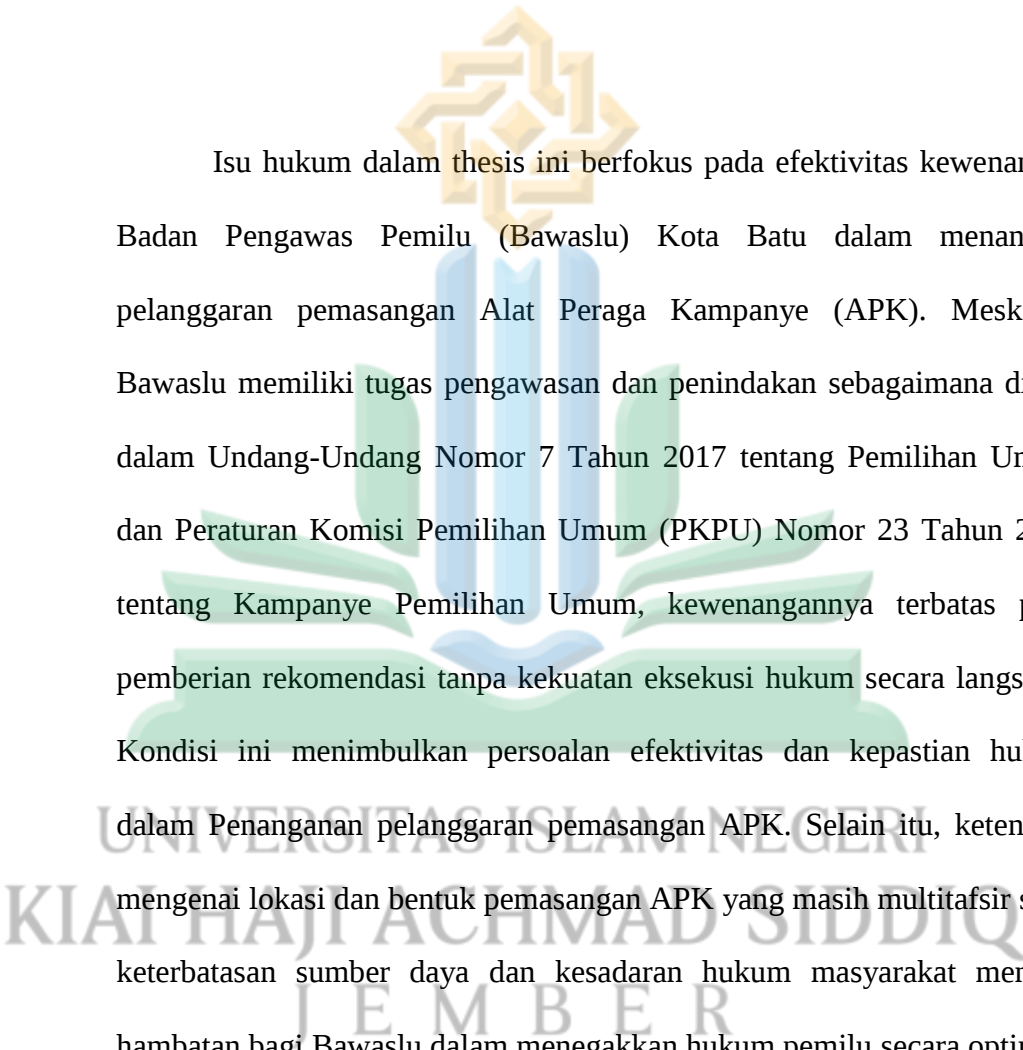
Penelitian ini menerapkan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris. Kesamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus pembahasan yang sama-sama menyoroti pelanggaran Alat Peraga Kampanye. Namun, perbedaannya adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Batu berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa alat peraga kampanye (APK) dengan memberikan penjelasan mengenai prosedur dan ketentuan pemasangan melalui Panwascam sesuai Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012. Penyelesaian sengketa dilakukan secara non-litigasi, seperti mediasi dan negosiasi, untuk menemukan kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Namun, dalam pelaksanaannya, Bawaslu menghadapi beberapa hambatan, antara lain kurangnya bukti konkret, pelapor yang

tidak mengikuti mekanisme pelaporan, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap netralitas Bawaslu, serta upaya partai politik mencari celah untuk menghindari sanksi. Secara keseluruhan, Bawaslu telah menjalankan perannya sesuai ketentuan hukum, tetapi perlu meningkatkan efektivitas pengawasan dan sosialisasi agar sengketa serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.³³

Sedangkan hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Jember masih banyak terjadi, terutama berupa pemasangan di tempat terlarang seperti tempat ibadah, fasilitas umum, dan pohon. Penyebab utamanya adalah rendahnya kesadaran hukum peserta pemilu dan masyarakat. Bawaslu Jember juga telah melakukan pengawasan melalui sosialisasi, patroli, dan koordinasi dengan KPU, Satpol PP, serta kepolisian. Penanganan pelanggaran dilakukan lewat pemberian saran perbaikan hingga penertiban langsung. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena sanksi yang diberikan hanya bersifat administratif sehingga belum menimbulkan efek jera.

4. Thesis yang ditulis oleh M. Syafiuddin, 2022, Mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Skripsi yang berjudul “Peranan Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik (Studi Di Wilayah Hukum Kota Batu)”.

³³ Mochamad Nurcholis, "Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Studi Kasus di Kota Batu)". (Skripsi Universitas Islam Malang, 2020).



Isu hukum dalam thesis ini berfokus pada efektivitas kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batu dalam menangani pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Meskipun Bawaslu memiliki tugas pengawasan dan penindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, kewenangannya terbatas pada pemberian rekomendasi tanpa kekuatan eksekusi hukum secara langsung. Kondisi ini menimbulkan persoalan efektivitas dan kepastian hukum dalam Penanganan pelanggaran pemasangan APK. Selain itu, ketentuan mengenai lokasi dan bentuk pemasangan APK yang masih multitafsir serta keterbatasan sumber daya dan kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan bagi Bawaslu dalam menegakkan hukum pemilu secara optimal.

Penelitian ini memiliki tiga fokus utama, yaitu: 1. Bagaimana peranan Bawaslu tentang peletakan alat peraga kampanye partai politik di wilayah hukum Kota Batu ? 2. Bagaimana upaya Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran peletakan alat peraga kampanye? 3. Apa saja hambatanhambatan bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran alat peraga kampanye di wilayah hukum Kota Batu?.

Penelitian ini menerapkan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris. Kesamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus pembahasan yang sama-sama menyoroti pelanggaran Alat Peraga Kampanye. Namun, perbedaannya adalah Hasil penelitian menemukan

bahwa Bawaslu Kota Batu telah menjalankan perannya dalam mengawasi serta menangani pelanggaran terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi, dan penegakan aturan berdasarkan PKPU Nomor 23 Tahun 2018. Meski demikian, kinerjanya belum maksimal karena masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan jumlah petugas, rendahnya kesadaran hukum peserta pemilu, serta lemahnya penerapan sanksi, sehingga sebagian pelanggaran hanya ditindaklanjuti sampai tahap rekomendasi tanpa penyelesaian yang tegas.³⁴

Untuk mempermudah dalam pemahaman terkait penelitian terdahulu, maka penulis membuat sebuah tabel. Berikut ini tabel yang

memiliki korelasi dengan penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama peneliti,Tahun, dan Judul	Metode Penelitian	Perbedaan
1	Repi Yando Sepanjang Jiwo, (2024). Skripsi yang berjudul “Perusakan Alat Peraga Kampanye Berdasarkan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Tinjauan Fikih Siyasah (Studi Kasus Dapil 1 Dan Dapil 4 Tahun 2024)”	Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan perusakan Alat Peraga Kampanye, sedangkan penelitian ini berfokus pada langkah-langkah yang ditempuh Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran terkait peletakan Alat Peraga Kampanye
2.	Nidaul Sholecha	Penelitian yuridis	Perbedaan terletak

³⁴ M. Syafiuddin, “Peranan Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik (Studi Di Wilayah Hukum Kota Batu)”.(Thesis Universitas Muhammadiyah Malang, 2022).

	(2022), Skripsi yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018”.	empiris dengan pendekatan Kualitatif	pada fokus kajian dan isu hukum yang dianalisis, di mana penelitian sebelumnya membahas penanganan pelanggaran APK dalam konteks Pilkada, sedangkan penelitian saat ini menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap pelanggaran APK dalam Pemilu.
3.	Mochamad Nurcholis, (2020), Skripsi yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Sengketa Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Studi Kasus Di Kota Batu).	Penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris	Penelitian terdahulu meneliti dan menganalisis peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa terkait peletakan Alat Peraga Kampanye berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum serta Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pedoman penataan atribut partai politik dan peserta pemilu. Sementara itu, penelitian saat ini menitikberatkan pada penanganan pelanggaran peletakan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Bawaslu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023. Tentang Kampanye Pemilihan



			Umum.
4.	M. Syafiuddin, (2022). Thesis yang berjudul “Peranan Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik (Studi Di Wilayah Hukum Kota Batu)”.	Penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris	Penelitian terdahulu berfokus pada analisis peran Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa terkait penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) Partai Politik berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Adapun penelitian ini menitikberatkan pada penanganan pelanggaran penempatan APK oleh Bawaslu dengan mengacu pada ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Kajian Teori dan Konseptual

1. Konsep Pemilihan Umum

Pemilu, atau singkatan dari Pemilihan Umum, adalah proses demokratis di mana warga negara memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung. Pemilu merupakan bagian penting dari sistem demokrasi modern yang memungkinkan masyarakat ikut serta dalam penentuan pemimpin dan kebijakan negara. Tujuan utama pemilu adalah memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menyuarakan

pilihan mereka dan memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan mereka di pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum, warga negara yang memenuhi persyaratan memiliki hak untuk memilih kandidat atau partai politik yang mereka dukung.³⁵

Pemilihan Umum atau yang sering kita kenal dengan Pemilu dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁶

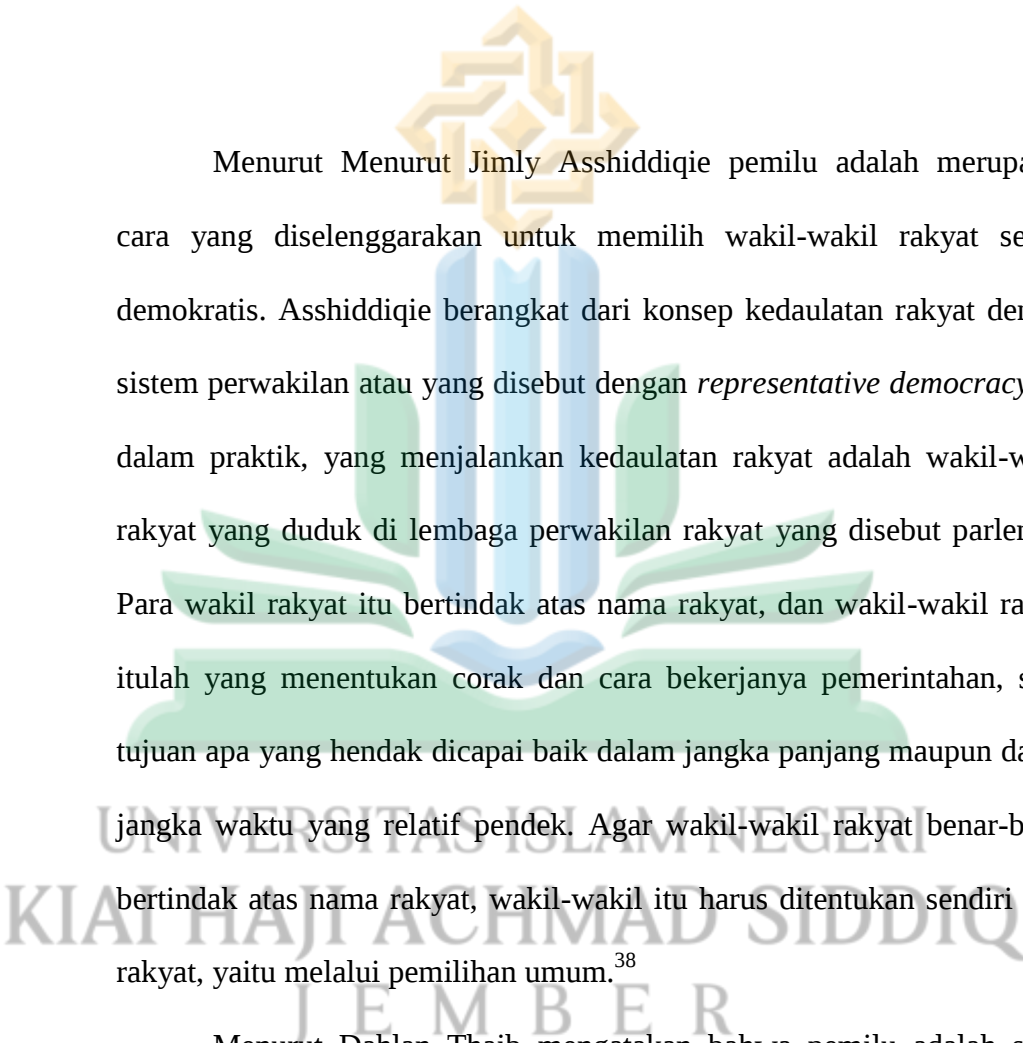
Sebagaimana yang disampaikan di atas, terdapat sejumlah ahli yang memberikan pengertian mengenai pemilu diantaranya yaitu: Menurut Wolhoff bahwa pemilu adalah mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, di mana para wakil rakyat tersebut menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan mandat dari rakyat, oleh karena tidak memungkinkan seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan.³⁷

³⁵ Fardiansyah, Hardi, et al. *Hukum Pemilu* (Bandung : Cv Widina Media Utama, 2023)

2.

³⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara No 182, Tambahan Lembaran Negara No 6109, pasal 1 ayat (1).

³⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018), 2.



Menurut Menurut Jimly Asshiddiqie pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum.³⁸

Menurut Dahlan Thaib mengatakan bahwa pemilu adalah suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Definisi ini merujuk secara langsung pada makna pemilu yang diatur oleh konstitusi. Prinsip-prinsip pemilu, seperti Langsung, Umum, Bebas, Rahasia serta Jujur dan Adil merupakan prinsip dasar pemilu yang sudah seharusnya digariskan oleh konstitusi, sehingga orang-orang yang terpilih melalui

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) 414.

pemilu untuk menjalankan pemerintahan dapat melaksanakannya berdasarkan pemerintahan yang demokratis.³⁹

2. Penyelenggara pemilu

Penyelenggara Pemilu merupakan lembaga terkait penyelenggaraan Pemilu itu sendiri sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, yang membantu dalam melaksanakan tahapan-tahapan dari Pemilu sebagai wujud dari pesta demokrasi yang sepenuhnya dari partisipasi rakyat, walaupun tidak menutup kemungkinan masih banyak masyarakat kita yang masih enggan untuk melakukan pemilihan hak suaranya. Maka Lembaga inilah yang harus berperan aktif untuk mewujudkannya. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang pemilu lembaga penyelenggara pemilu terdiri dari tiga lembaga, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Penyelenggara Pemilu.⁴⁰

a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan sebagai lembaga independen yang memiliki tanggung jawab terhadap terselenggaranya seluruh tahapan pemilihan umum, perlu berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam pelaksanaan Pemilu. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperluas kegiatan sosialisasi

³⁹ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional* (Yogyakarta : Total Media, 2009) 98.

⁴⁰ Harry Febriadi, "Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Langsung Di Indonesia." *Al Idara Ballad* 4.2 (Juli 2022): 36.

mengenai penyelenggaraan Pemilu di berbagai tingkatan. Kegiatan sosialisasi tersebut sebaiknya difokuskan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses Pemilu, seperti partai politik peserta Pemilu dan lembaga pemantau, serta ditujukan secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih.⁴¹

Anggota dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, mereka juga ada di luar negeri, yaitu tempat tempat kedutaan besar Republik Indonesia yang berada di seluruh dunia. Tugas yang diemban yaitu merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, kemudian menyusun metode kerja ditingkat nasional dan luar negeri, menyusun peraturan KPU pada setiap tahapan Pemilu, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengontrol dan memverifikasi untuk mendapatkan daftar pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi memperbarui data Pemilu dengan memperhatikan data kependudukan yang disediakan oleh pemerintah,

⁴¹ Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum dan partai politik dalam mewujudkan demokrasi berintegritas." *Nizham Journal of Islamic Studies* 7.02 (2019): 257.

kemudian mengumumkannya sebagai daftar pemilih.⁴²

KPU juga menyusun berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yang kemudian disampaikan kepada calon peserta Pemilu dan saksi dari Bawaslu. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), calon anggota DPD, serta pasangan calon terpilih diumumkan dan disertai dengan penyusunan protokol terkait. KPU segera menindaklanjuti keputusan Bawaslu atas dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu berdasarkan laporan dan temuan yang ada. Selain itu, KPU bertugas mensosialisasikan peran dan kewenangannya kepada masyarakat, mengevaluasi serta melaporkan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan menjalankan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁴³

b. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Bawaslu bertanggung jawab menyusun standar prosedur pengawasan pelaksanaan Pemilu untuk pengawas di setiap tingkatan. Selain itu, Bawaslu juga memiliki tugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu, menyelesaikan sengketa proses Pemilu, serta mengawasi berbagai tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilu. Persiapan tersebut meliputi perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, sosialisasi terkait penyelenggaraan Pemilu, serta berbagai langkah persiapan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

⁴² Abdul Hakam Sholahuddin, *Hukum Pemilu di Indonesia* (serang banten : Sada Kurnia Pustaka, 2023), 124.

⁴³ Abdul Hakam Sholahuddin, *Hukum Pemilu di Indonesia* (serang banten : Sada Kurnia Pustaka, 2023), 124.

undangan.⁴⁴

Tugas Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi: pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; penataan serta penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; penetapan peserta Pemilu; proses pencalonan hingga penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Bawaslu juga bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan dan penggunaan dana kampanye, serta pengadaan dan distribusi logistik Pemilu.⁴⁵

Untuk tugas-tugas yang berkenaan dengan usaha melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu; menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; serta memutus pelanggaran administrasi Pemilu.⁴⁶

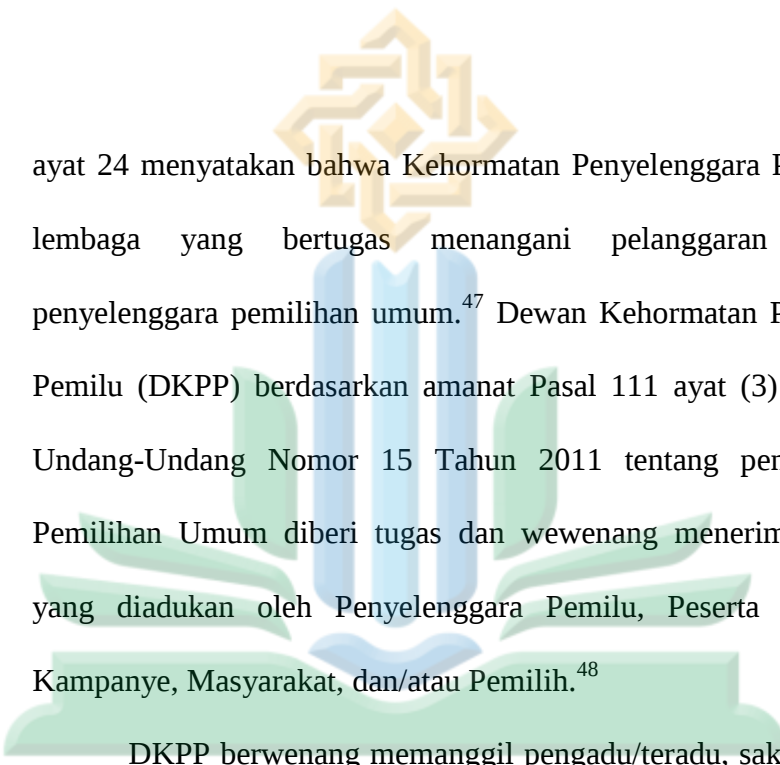
c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Penyelenggara pemilu selain KPU dan Bawaslu ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau disingkat DKPP. Sesuai Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1

⁴⁴ Nur Inna Alfiyah et al., "Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024." *Public Corner* 19.1 (2024): 64.

⁴⁵ Teguh Prasetyo dan Ida Budhiati, *Filsafat Pemilu Berbasis Teori Keadilan Bermartabat* (Jakarta: K-media, 2021), 202.

⁴⁶ Teguh Prasetyo dan Ida Budhiati, *Filsafat Pemilu Berbasis Teori Keadilan Bermartabat*, 202.



ayat 24 menyatakan bahwa Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum.⁴⁷ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan amanat Pasal 111 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum diberi tugas dan wewenang menerima pengaduan yang diajukan oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, dan/atau Pemilih.⁴⁸

DKPP berwenang memanggil pengadu/teradu, saksi, dan/pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk meminta dokumen, dan alat bukti lain yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP juga diberikan wewenang untuk memberikan teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap kepada penyelenggara pemilu yang dalam kajian dan analisis terdapat fakta yang kuat bahwa anggota penyelenggara pemilu tersebut terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Tugas utama DKPP meliputi menerima pengaduan atau laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, melakukan verifikasi, serta memeriksa pengaduan atau laporan tersebut untuk kemudian menetapkan putusan.

⁴⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109, ayat 1 pasal (24).

⁴⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undangundang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246, pasal (3) dan (4).

Selain itu, DKPP juga bertanggung jawab untuk menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait agar dapat ditindak lanjuti.⁴⁹

3. Asas Asas Pemilu

Asas dalam penyelenggaraan Pemilu mungkin tampak sederhana, namun memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas pelaksanaannya. Asas bukan sekadar visi, misi, atau semboyan, melainkan merupakan jiwa dari proses Pemilu itu sendiri. Melalui asas, dapat dilihat sejauh mana kualitas dan integritas penyelenggara Pemilu dipertahankan. Meskipun asas tidak menjadi jaminan mutlak atas keberhasilan pelaksanaan Pemilu, keberadaannya menjadi tolok ukur apakah Pemilu tersebut berjalan secara demokratis atau tidak.⁵⁰ Dalam pelaksanaan Pemilu, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan utama penyelenggaraannya, antara lain:⁵¹

a. Langsung

Pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung, sesuai dengan hati nuraninya, tanpa perantara. Asas ini mencerminkan keterlibatan langsung dari rakyat dalam memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen. "Langsung" berarti bahwa pemilih dapat menyalurkan suaranya berdasarkan kehendak pribadi, tanpa melalui perwakilan. Hak ini tidak dapat diwakilkan kepada

⁴⁹ Maharani Nurdin, Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu. *Veritas*, Vol. 5 No. 2(Maret 2019): 6-7.

⁵⁰ Sun Fatayati. "Relevansi Asas-Asas Pemilu sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas," *Tribatni kediri* Vol 28 No 1 (Desember 2017): 153.

⁵¹ Sholahuddin, Abdul Hakam, *Hukum Pemilu di Indonesia* (Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2023) 8-9.

individu atau kelompok lain, dan penggunaannya sepenuhnya berada di tangan pemilih untuk menentukan siapa yang akan diberi kekuasaan.

b. Umum

Setiap warga negara yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku berhak untuk ikut serta dalam Pemilu tanpa diskriminasi. Asas umum berarti bahwa pada dasarnya, setiap warga negara yang telah memenuhi kriteria usia minimal, yaitu berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, berhak untuk memilih dalam pemilihan umum. Sedangkan warga negara yang berusia 21 tahun ke atas berhak untuk dipilih. Oleh karena itu, pemilihan yang bersifat umum menjamin kesempatan yang sama bagi semua warga negara yang memenuhi syarat tertentu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, daerah asal, maupun status sosial.

c. Bebas

Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap kualitas pemilu. Pertama, terjadinya pengulangan pelanggaran mencerminkan lemahnya kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan hukum yang berlaku. Kedua, ketidaktegasan sanksi menyebabkan munculnya ketimpangan dalam kompetisi politik, karena pihak yang melakukan pelanggaran dapat memperoleh keuntungan elektoral yang tidak adil. Ketiga, persepsi publik terhadap kinerja Bawaslu dapat menurun karena lembaga pengawas dianggap tidak tegas

dalam menegakkan aturan, sehingga menggerus kepercayaan terhadap integritas proses pemilu.

Bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dalam menggunakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya. Kebebasan merupakan prinsip dasar yang sangat penting dalam demokrasi. Melalui Pemilu, pergantian kekuasaan dapat berlangsung secara teratur dan tertib. Oleh karena itu, semua warga negara diberikan kebebasan untuk memilih dan dipilih tanpa campur tangan atau tekanan dari siapapun.

d. Rahasia

Rahasia berarti pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh siapa pun dan dengan cara apapun. Saat memberikan suara, pemilih menggunakan surat suara dengan cara yang tidak dapat diketahui oleh orang lain siapa yang dipilih. Asas rahasia ini tidak berlaku setelah pemilih keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela mengungkapkan pilihannya kepada orang lain. Kerahasiaan ini merupakan bagian dari makna kebebasan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu kebebasan yang dijaga secara pribadi oleh setiap individu.

Meskipun ada kemungkinan individu tersebut menceritakan pilihannya kepada orang lain, negara tetap menjamin privasi pemilih dalam menentukan pilihannya. Dalam hal ini, terdapat bilik suara yang

bersifat tertutup, yang berfungsi sebagai tempat bagi pemilih untuk memberikan suaranya secara pribadi. Ini adalah implementasi konkret dari prinsip rahasia dalam konteks Pemilu.

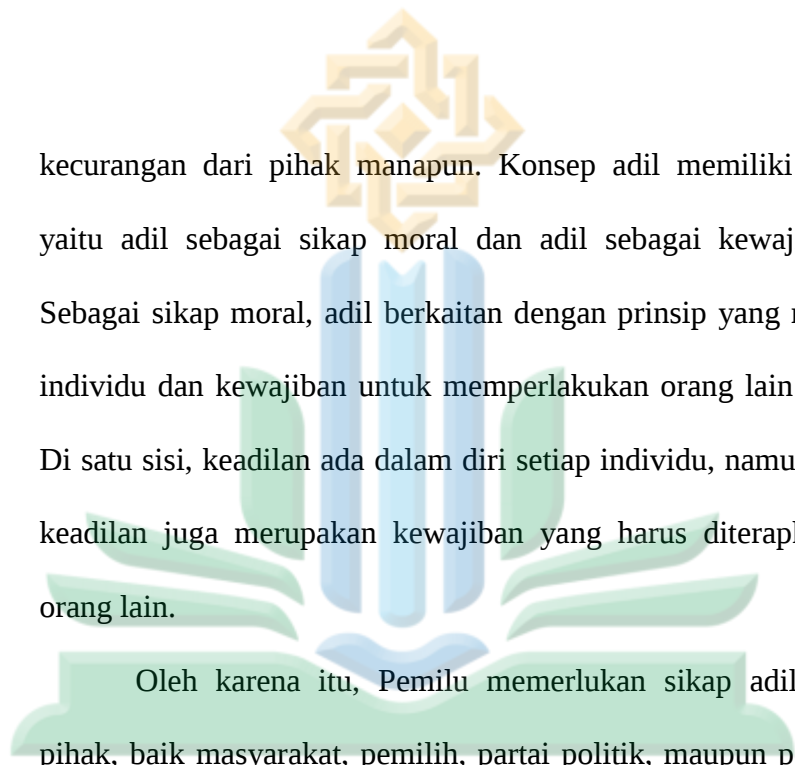
e. Jujur

Jujur berarti dalam penyelenggaraan pemilihan umum, semua pihak yang terlibat termasuk penyelenggara, pemerintah, partai politik peserta Pemilu, pengawas, pemantau, dan pemilih harus bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan sikap dan perilaku yang jujur. Kejujuran ini terkait dengan pelaksanaan Pemilu secara keseluruhan, terutama bagi penyelenggara Pemilu yang harus memastikan netralitas dan kejujuran tanpa memihak kepada pihak mana pun. Kejujuran dari semua pihak sangat penting untuk menghasilkan Pemilu yang baik dan dapat diterima oleh semua.

Jujur adalah sikap etis dan moral yang tercermin dalam tindakan yang tidak curang, sehingga tidak merugikan orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur berarti lurus hati yang berarti tidak berbohong (seperti berkata apa adanya) dan tidak curang (misalnya dengan mengikuti aturan yang ada). Kejujuran memerlukan ketulusan hati, dan orang yang bertindak jujur akan dihormati serta disegani oleh orang lain. Kejujuran memerlukan sikap moral yang baik.

f. Adil

Adil berarti dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta Pemilu harus diperlakukan sama dan bebas dari



kecurangan dari pihak manapun. Konsep adil memiliki dua makna, yaitu adil sebagai sikap moral dan adil sebagai kewajiban hukum. Sebagai sikap moral, adil berkaitan dengan prinsip yang melekat pada individu dan kewajiban untuk memperlakukan orang lain dengan adil. Di satu sisi, keadilan ada dalam diri setiap individu, namun di sisi lain, keadilan juga merupakan kewajiban yang harus diterapkan terhadap orang lain.

Oleh karena itu, Pemilu memerlukan sikap adil dari semua pihak, baik masyarakat, pemilih, partai politik, maupun penyelenggara Pemilu. Sikap adil ini diperlukan untuk menjaga kualitas Pemilu agar tetap objektif dan tidak memihak pada kepentingan individu atau kelompok tertentu, yang bisa merusak kredibilitas hasil Pemilu. Sebuah Pemilu yang kredibel hanya dapat tercapai jika diselenggarakan dengan adil.

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Dellyana Shant sebagaimana yang dikutip oleh Hasaziduhu Moho merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Pada hakikatnya, penegakan hukum adalah sebuah proses untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasan tersebut. Proses ini berlangsung melalui penerapan norma-norma hukum yang berfungsi nyata sebagai acuan dalam hubungan hukum di tengah masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Tujuan utama dari

penegakan hukum adalah menghadirkan konsep hukum sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dipahami sebagai rangkaian proses yang mencakup berbagai dimensi dan aspek.⁵²

Penegakan hukum dalam pengertian luas tidak hanya dimaknai sebagai upaya untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mencakup tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh subjek hukum. Penegakan hukum merupakan rangkaian usaha yang bertujuan untuk memastikan norma-norma hukum dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai pedoman dalam interaksi sosial maupun dalam hubungan hukum di masyarakat dan dalam kehidupan bernegara.⁵³

Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh yohanes suhardin mengatakan penegakan hukum adalah merupakan satu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.⁵⁴

⁵² Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Warta Dharmawangsa* 13.1 (Januari 2019): 445.

⁵³ Ramlan subakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso. *Penanganan pelanggaran pemilu* (Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), 6.

⁵⁴Yohanes Suhardin, "Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum", *OLD Website Of Jurnal Mimbar Hukum* 21.2 (2009): 344.

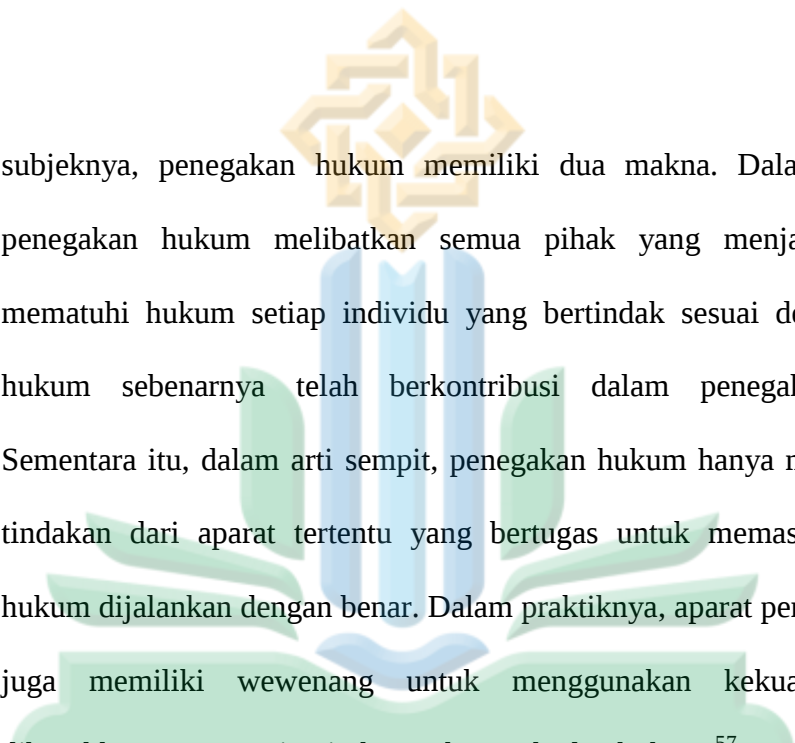
Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Carto bahwa penegakan hukum adalah proses menyesuaikan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam norma atau pandangan yang telah diterima masyarakat dengan perilaku nyata. Proses ini merupakan langkah akhir dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut, dengan tujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan keteraturan serta keharmonisan dalam kehidupan sosial.⁵⁵

Menurut Friedman sebagaimana dikutip oleh Naufal Akbar Kusuma Hadi membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak didalam sebuah mekanisme, baik untuk membuat peraturan, maupun untuk menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum yaitu produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan sosial bermasyarakat.⁵⁶

Menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh Carto menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah sebuah proses yang bertujuan untuk menjadikan norma hukum benar-benar berfungsi sebagai pedoman dalam hubungan antara masyarakat dan negara. Jika dilihat dari

⁵⁵ Carto, Adnan Murya dan Muh. Aripin Nurmantoro., Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu). *Yustitia*, 8(1) (April 2022), 101.

⁵⁶ Naufal Akbar Kusuma Hadi. "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10.2 (Mei 2022), 234.



subjeknya, penegakan hukum memiliki dua makna. Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan semua pihak yang menjalankan atau mematuhi hukum setiap individu yang bertindak sesuai dengan aturan hukum sebenarnya telah berkontribusi dalam penegakan hukum. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya merujuk pada tindakan dari aparat tertentu yang bertugas untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan benar. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum juga memiliki wewenang untuk menggunakan kekuatan apabila dibutuhkan guna menjamin kepatuhan terhadap hukum.⁵⁷

5. Teori pengawasan

Istilah pengawasan, pengendalian, dan pengontrolan pada dasarnya memiliki makna yang serupa, yakni mengacu pada konsep pengawasan. Dalam literatur manajemen dari perspektif Barat, istilah pengendalian jarang digunakan, sedangkan istilah controlling lebih dipahami sebagai bentuk pengawasan dalam konteks fungsi manajerial. Meskipun fungsi pengendalian memang ada dan memegang peranan penting, biasanya fungsi ini dianggap sejalan dengan pengawasan dan digolongkan ke dalam pengertian *controlling*.⁵⁸

Oleh karena itu, pengawasan adalah sebuah tindakan sekaligus fungsi yang integral dalam manajemen dengan peran yang sangat penting.

Pernyataan ini ditekankan karena pengawasan memungkinkan untuk

⁵⁷ Carto, Adnan Murya dan Muh. Aripin Nurmantoro., Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu). *Yustitia*, 8(1) (Mei 2022), 101.

⁵⁸ Rahmawati dan Sururama, *Pengawasan pemerintahan* (bandung : Cendekia Press, 2020), 5.

mengevaluasi pelaksanaan suatu kegiatan dan menilai apakah kegiatan tersebut efektif atau tidak. Sebagai contoh, Bawaslu melakukan pengawasan dengan memantau jalannya proses pemilu dan memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan.

Koontz berpendapat sebagaimana dikutip oleh Dede Sri Kartini bahwa Pengawasan merupakan upaya untuk menilai dan mengambil tindakan terhadap kinerja guna memastikan organisasi berjalan secara objektif serta merumuskan langkah yang tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana, pengawasan dapat dipahami sebagai proses yang dilakukan agar visi, misi, maupun tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya penyimpangan, sekaligus menjadi sarana untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan tugas serta kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan atau belum.⁵⁹

Menurut Muchsan, pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan tugas secara *de facto*, dengan tujuan utama memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶⁰

Tujuan utama pengawasan oleh Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu adalah memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung dengan integritas, keadilan, dan keterbukaan sesuai ketentuan hukum. Bawaslu bertugas mengawasi setiap proses pemilu, mulai dari tahap persiapan

⁵⁹ Dede Sri Kartini, *Demokrasi dan Pengawas Pemilu*, Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran Jurnal, Vol. 2 No. 6 (Desember 2017): 156.

⁶⁰ Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia* (Yogyakarta : liberry,1992), 136.

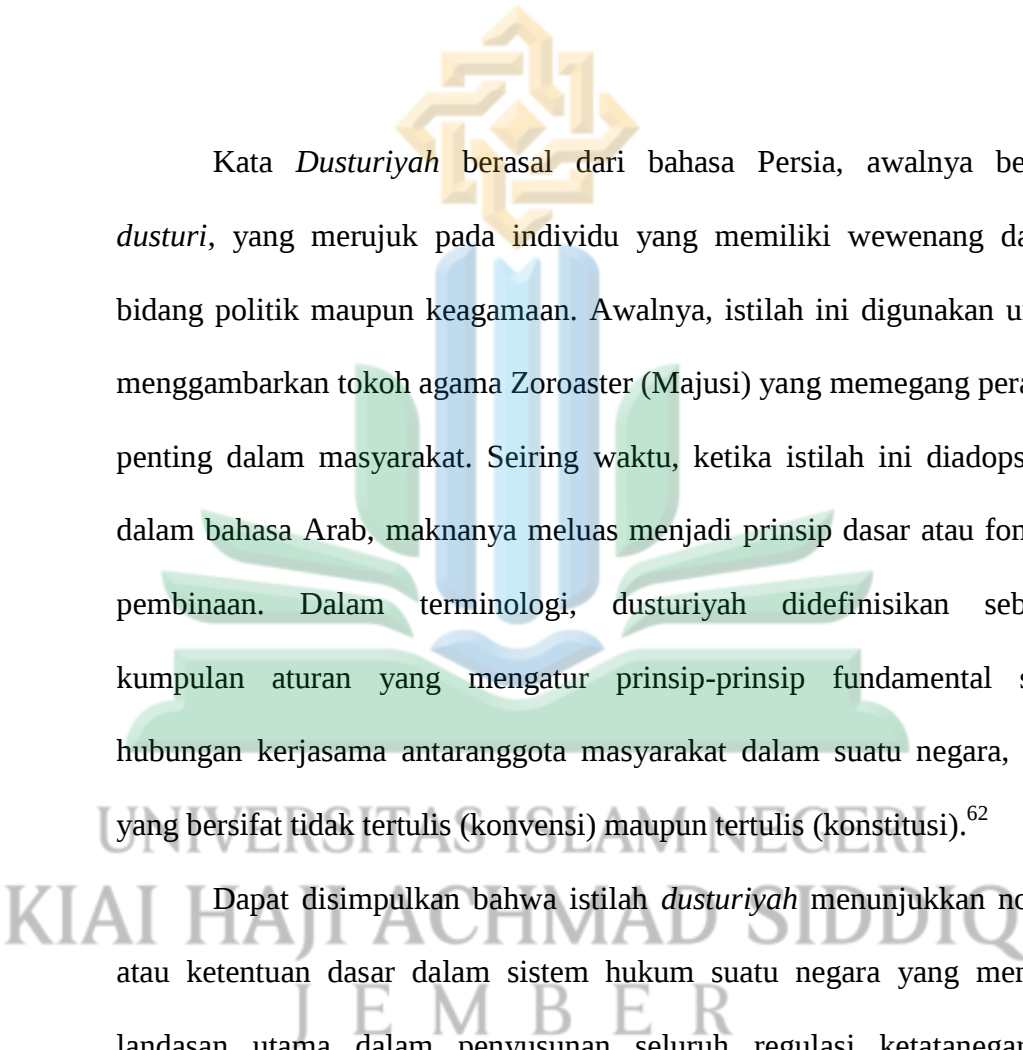
hingga pelaksanaan, dengan tujuan mencegah dan menindak berbagai jenis pelanggaran termasuk kecurangan, praktik intimidasi, maupun penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, Bawaslu juga berfungsi untuk menjaga integritas proses demokrasi dengan memastikan bahwa hak suara masyarakat terlindungi dan dihormati. Selain itu juga bisa dikatakan pengawasan juga dapat dijelaskan sebagai suatu Pelaksanaan yang mengikuti rencana yang telah ditetapkan, disertai dengan adanya pengawasan, dapat meminimalkan kemungkinan munculnya hambatan. Sementara itu, jika hambatan sudah terjadi, keberadaannya dapat segera teridentifikasi sehingga memungkinkan dilakukan perbaikan dengan cepat.

6. Konsep *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang menitikberatkan pembahasan pada struktur hukum dan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Kajian ini mencakup berbagai aspek, antara lain konsep konstitusi (termasuk undang-undang dasar dan sejarah terbentuknya sistem hukum negara), proses legislasi (cara penyusunan undang-undang), serta peran lembaga-lembaga demokratis dan syura yang menjadi pijakan utama dalam pembentukan hukum tersebut. Tujuan utama pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidup mereka.⁶¹

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.



Kata *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia, awalnya berarti *dusturi*, yang merujuk pada individu yang memiliki wewenang dalam bidang politik maupun keagamaan. Awalnya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan tokoh agama Zoroaster (Majusi) yang memegang peranan penting dalam masyarakat. Seiring waktu, ketika istilah ini diadopsi ke dalam bahasa Arab, maknanya meluas menjadi prinsip dasar atau fondasi pembinaan. Dalam terminologi, *dusturiyah* didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang mengatur prinsip-prinsip fundamental serta hubungan kerjasama antaranggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang bersifat tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).⁶²

Dapat disimpulkan bahwa istilah *dusturiyah* menunjukkan norma atau ketentuan dasar dalam sistem hukum suatu negara yang menjadi landasan utama dalam penyusunan seluruh regulasi ketatanegaraan, sehingga selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, setiap peraturan perundang-undangan seharusnya merujuk pada konstitusi nasional yang memuat nilai-nilai Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, baik terkait akidah, akhlak, ibadah, muamalah, maupun bidang lainnya. Oleh karena itu, *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari fiqh siyasah yang secara khusus menitikberatkan pada penyusunan sistem legislasi negara agar sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam.⁶³

⁶² Mumahammad Edward Rinaldo Dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia", Vol 1, No.1 (2021) : 75.

⁶³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian daripada fikih siyasah yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). *Siyasah dusturiyah* juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib disindungi. Selanjutnya, sumber dari *siyasah dusturiyah* menurut H. A. Djazuli sebagaimana dikutip oleh Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis meliputi:⁶⁴

- a. Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran alQuran.
- b. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum.
- c. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat.
- d. Ijtihad 'Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fikih dusturi bahwa hasil Ijtimak 'ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih dusturi.
- e. Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran

Prenadamedia Group, 2014), 74.

⁶⁴ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 14

dan Hadits.

Hubungan antara Siyasa Dusturiyah dengan penelitian berjudul Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye oleh Bawaslu dapat dijelaskan melalui dalil dari Al-Qur'an. Konsep *Siyasa Dusturiyah* merupakan bagian dari *Fiqh Siyasa* yang membahas perundang undangan negara agar sesuai dengan nilai nilai syariah. Artinya, undang undang merujuk pada konstitusi yang tercermin dalam prinsip prinsip islam yang termaktub dalam Al Quran dan Hadis. Prinsip prinsip yang diterapkan untuk memastikan hak asasi manusia bagi semua individu serta menegakkan kesetaraan dalam pandangan hukum tanpa membedakan tingkat sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁶⁵ Prinsip tersebut sejalan dengan Q.S surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁶⁶

Ayat ini menjadi landasan utama dalam Siyasa Dusturiyah, karena menegaskan bahwa kekuasaan dan penegakan hukum harus tunduk pada prinsip ilahi dan keadilan. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan tidak boleh lepas dari nilai-nilai

⁶⁵ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyasa* (Malang: iterasi Nusantara Abadi Group, 2023), 58.

⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus, 2018), 87.

syariat yang menuntut keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks penelitian, ayat ini mencerminkan legitimasi peran Bawaslu sebagai bagian dari ulil amri — lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk menegakkan aturan pemilu, termasuk menangani pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) agar proses demokrasi berjalan adil dan tertib. Hal ini ditegaskan kembali dalam Hadist (HR. Muslim, No. 1827).

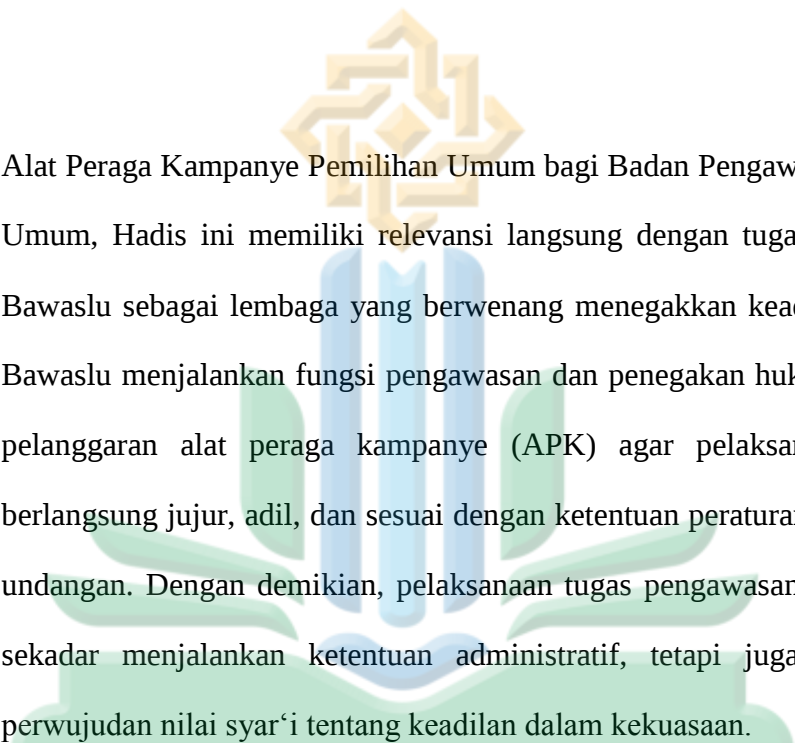
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَلَّمْنَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلَوْ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, yaitu mereka yang berlaku adil dalam hukum, terhadap keluarga, dan terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya.” (HR. Muslim 1827)⁶⁷

Hadis ini menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam kepemimpinan dan penegakan hukum. Dalam pandangan fiqh siyasah, keadilan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga merupakan nilai institusional yang harus diwujudkan dalam setiap bentuk kekuasaan dan pengelolaan urusan publik. Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran simbolik tentang kemuliaan orang yang adil di hadapan Allah, dengan menempatkannya pada mimbar-mimbar dari cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan bukan sekadar tuntutan moral, melainkan juga ukuran legitimasi kekuasaan di hadapan hukum Allah.

Dalam konteks penelitian yang berjudul Penanganan Pelanggaran

⁶⁷ Muhammad Hambal Shafwan dan Din Muhammad Zakariya, 420 *Hadits Shahih Pembentuk Karakter* (Gresik: Sahabat Pena Kita, 2022), 150.



Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Hadis ini memiliki relevansi langsung dengan tugas dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang menegakkan keadilan pemilu. Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye (APK) agar pelaksanaan pemilu berlangsung jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelaksanaan tugas pengawasan tidak hanya sekadar menjalankan ketentuan administratif, tetapi juga merupakan perwujudan nilai syar'ī tentang keadilan dalam kekuasaan.

7. Konsep Alat Peraga Kampanye

Berbicara tentang pemilu, tidak akan pernah bisa terlepas dari kegiatan kampanye. Dan berbicara tentang kampanye akan tidak terlepas pula dengan pembahasan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye didefinisikan sebagai media yang digunakan oleh kandidat dan partai untuk mengkomunikasikan bagaimana memilih suatu calon. Bentuk alat peraga kampanye ini antara lain, bendera, poster, papan reklame (billboard), baliho, spanduk, pamflet, umbul umbul, selebaran, dan berbagai bentuk media luar ruangan lainnya. Fungsi alat peraga ini untuk membantu kegiatan kampanye, mengkomunikasikan kontestan dan partainya kepada masyarakat luas. Alat peraga kampanye yang ada akan berfungsi maksimal jika dimaksimalkan dengan baik.⁶⁸

Salah satu hal yang sangat identik dengan masa kampanye adalah maraknya penggunaan alat peraga kampanye (APK) oleh calon atau

⁶⁸ Rizky Darmawansyah Sihombing, "Problematisa Alat Peraga Kampanye Pada Masa Pemilihan Umum Perspektif Teori Utilitarianisme." *Grondwet* 3.1 (Januari 2024): 302.

peserta pemilu serta tim suksesnya yang tersebar di berbagai tempat strategis. Namun, penggunaan APK tersebut harus tetap mematuhi ketentuan yang berlaku, seperti lokasi pemasangan, jumlah, serta ukuran yang telah diatur, agar tidak menimbulkan pelanggaran dan menjaga ketertiban selama masa kampanye berlangsung. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 1 ayat (28) menyebutkan bahwa:⁶⁹

Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/ atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.

Pada masa kampanye, para peserta pemilu, baik calon presiden dan wakil presiden maupun calon anggota legislatif, secara wajar melaksanakan kegiatan kampanye dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilihan umum. Salah satu metode tersebut mencakup penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat serta pemasangan alat peraga kampanye di berbagai tempat umum. Alat peraga kampanye sendiri diartikan sebagai setiap benda atau media yang memuat visi, misi, program, dan/atau identitas peserta pemilu, yang digunakan dalam kegiatan kampanye untuk mengajak masyarakat memberikan dukungan atau memilih peserta pemilu tertentu.⁷⁰

⁶⁹ Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Berita Negara Nomor 1205, pasal 1 ayat (28).

⁷⁰ Rizky Darmawansyah Sihombing, "Problematika Alat Peraga Kampanye Pada Masa Pemilihan Umum Perspektif Teori Utilitarianisme." *Grondwet* 3.1 (Januari 2024): 305-306.

Bentuk alat peraga kampanye menurut ketentuan perundang-undangan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 34 ayat 2 yaitu Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:⁷¹

- a. Reklame;
- b. Spanduk; dan/atau
- c. umbul-umbul.

Alat peraga kampanye biasanya berbentuk selebaran, brosur, pamflet dan poster. Secara lebih detail, tentang ukuran dari benda benda yang menjadi alat peraga kampanye juga telah diatur didalam PKPU No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang terdapat di dalam pasal 33 ayat 4 yang menyebutkan:⁷²

- a. Ukuran selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e: Selebaran, paling besar ukuran 8,25 cm (delapan koma dua puluh lima sentimeter) x 21 cm (dua puluh satu sentimeter);
- b. Brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter), posisi terlipat 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 10 cm (sepuluh sentimeter);
- c. Pamflet, paling besar ukuran 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter);
- d. Poster, paling besar ukuran 40 cm (empat puluh sentimeter) x 60 cm (enam puluh sentimeter); dan
- e. Stiker, paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima senti meter)

⁷¹ Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor 548, pasal 34 ayat (2).

⁷² Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor 548, pasal 33 ayat (4).

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dan kebenaran dari suatu fenomena dengan tujuan tertentu. Metode penelitian dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip logis untuk menemukan, mengesahkan, dan menjelaskan kebenaran.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan, dengan tujuan untuk menelaah peraturan hukum yang berlaku sekaligus kondisi nyata di masyarakat. Penelitian yuridis empiris menekankan pada penerapan norma hukum dalam praktik setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji situasi riil di lapangan guna memperoleh fakta dan data yang relevan. Setelah pengumpulan data selesai, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya bertujuan untuk menemukan solusi dari masalah tersebut.⁷³

Setiap penelitian pada dasarnya memerlukan suatu pendekatan sebagai landasan dalam mengkaji permasalahan yang diangkat. Pendekatan penelitian merupakan cara pandang atau sudut telaah yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan batasan serta arah pembahasan, sehingga dapat menghasilkan uraian yang sistematis, logis, dan terarah. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah:

⁷³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), 126.

1. Pendekatan Perundang undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang merujuk pada aturan tertulis yang memuat norma hukum yang berlaku secara umum dan disusun atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang diatur dalam peraturan yang ada.⁷⁴ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan cara mempelajari pandangan dan doktrin, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian pengertian hukum, konsep- konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin -doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum.⁷⁵ Pendekatan Konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis bagaimana konsep-konsep hukum seperti penegakan hukum pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, alat peraga kampanye (APK), serta kewenangan dan tanggung jawab Bawaslu dibangun dan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta :Kencana, 2015), 133.

⁷⁵ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum edisi pertama* (Jakarta: Damera Press, 2022), 49.

3. Pendekatan Sosio-legal

Pendekatan socio-legal adalah metode studi interdisipliner yang mengkaji hukum tidak hanya dari teks hukum (normatif) tetapi juga dari kacamata ilmu sosial untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat nyata. Pendekatan ini melihat hukum sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh konteks budaya, politik, dan ekonomi, serta berupaya menganalisis interaksi antara hukum dan masyarakat, serta dampak praktiknya.⁷⁶ Pendekatan Sosio-legal tidak hanya menelaah hukum sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga menelusuri bagaimana hukum tersebut bekerja dalam praktik sosial dan kelembagaan. Pendekatan ini menggabungkan analisis normatif (aturan hukum positif yang berlaku) dengan empiris (realitas pelaksanaan hukum di masyarakat). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan sosio-legal membantu menilai bagaimana ketentuan hukum mengenai alat peraga kampanye (APK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu diimplementasikan oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam menangani pelanggaran di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan penelitian sesuai dengan judul tersebut, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jember, tepatnya di kantor Bawaslu Jember yang beralamat di Jl.

⁷⁶ "Rudi Pradiseta Sudirdja", Membaca KUHP Nasional dengan Pendekatan Socio-Legal, <https://www.hukumonline.com/berita/a/membaca-kuhp-nasional-dengan-pendekatan-socio-legal>, diakses pada 10 November 2025.

Dewi Sartika No. 54, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur

C. Sumber data

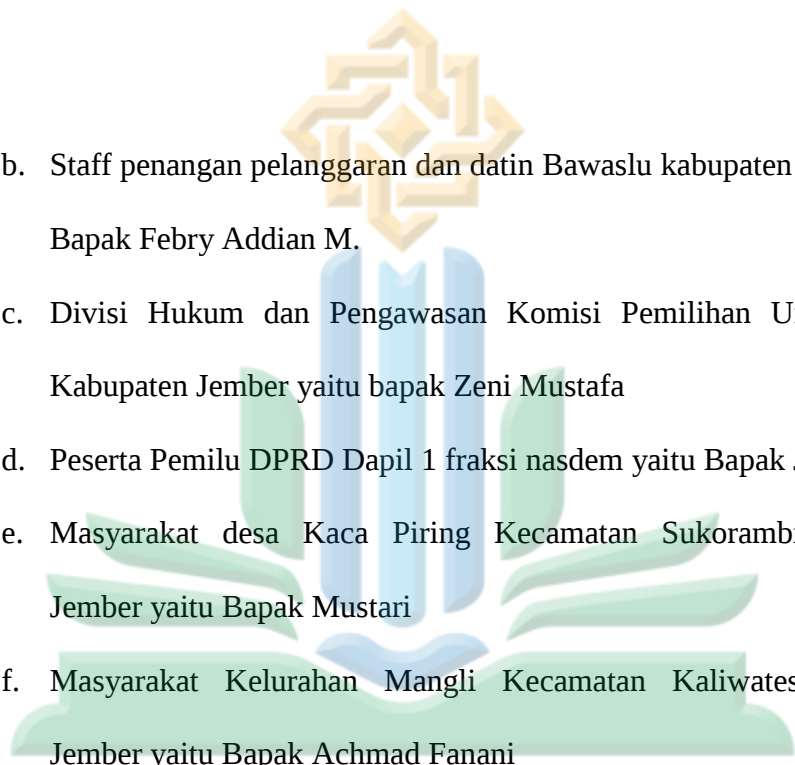
Sumber data Dalam penelitian, umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan yang diambil dari sumber pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer (atau data dasar), sementara data yang berasal dari bahan pustaka disebut data sekunder.⁷⁷

1. Data primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumen resmi, yang selanjutnya diolah oleh peneliti untuk menjamin ketepatan data. Dalam penelitian ini, subjek yang ditetapkan adalah staf dan pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Jember, perwakilan dari KPU dan Masyarakat. Secara lebih spesifik, pihak yang terlibat mencakup Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, serta Staf Hukum dan Datin Bawaslu Kabupaten Jember. Pemilihan sumber data dilakukan dengan menentukan informan sebagai narasumber penelitian, berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan.. Adapun data primer yang dapat memberikan informasi antara lain;

- a. Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember yaitu bu Devi Aulia Rahim.

⁷⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 12.

- 
- b. Staff penanganan pelanggaran dan datin Bawaslu kabupaten Jember yaitu Bapak Febry Addian M.
 - c. Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember yaitu bapak Zeni Mustafa
 - d. Peserta Pemilu DPRD Dapil 1 fraksi nasdem yaitu Bapak Jumadi
 - e. Masyarakat desa Kaca Piring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember yaitu Bapak Mustari
 - f. Masyarakat Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yaitu Bapak Achmad Fanani

2. Data sekunder

Data yang dijadikan dasar dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier:

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki kekuatan atau kewenangan resmi. Contohnya termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen resmi atau catatan terkait proses pembuatan peraturan, putusan putusan hakim.⁷⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari ;
 - 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum NOMOR 15 TAHUN 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015), 133.

3) Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

b. Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang meliputi bukubuku teks yang disusun oleh pakar-pakar hukum terkemuka, artikel artikel dalam jurnal hukum, pendapat para akademisi hukum, putusan-putusan pengadilan, yurisprudensi, serta hasil simposium atau diskusi ilmiah terkini yang relevan dengan topik penelitian.⁷⁹

Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari ;

1) Buku

2) Jurnal, Skripsi

3) Website, Internet

c. Bahan hukum tersier merujuk pada sumber hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.⁸⁰

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung dan mendekati fenomena objek yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti mengamati secara langsung kondisi dan peristiwa yang terjadi di lapangan. Peneliti mengunjungi lokasi penelitian yang menjadi objek studi, yaitu kantor Bawaslu Kabupaten Jember,

⁷⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 55.

⁸⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif* , 63.

dengan tujuan untuk mengetahui kondisi nyata Bawaslu Kabupaten Jember serta untuk mengumpulkan data terkait pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kabupaten Jember.

2. Wawancara

Sebelum melakukan wawancara dengan responden, peneliti perlu terlebih dahulu menyusun instrumen wawancara secara sistematis. Setelah instrumen tersebut siap, pertanyaan-pertanyaan kemudian disampaikan kepada responden dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Penggunaan bahasa yang sederhana sangat penting, mengingat tidak semua responden mampu memahami setiap pertanyaan secara langsung. Oleh karena itu, disarankan agar peneliti menggunakan bahasa yang familiar dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari selama proses wawancara.

3. Dokumentasi

Sebagaimana pengamatan, dokumentasi juga merupakan elemen penting dalam penelitian, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang berbentuk visual. Dalam pemahaman umum, dokumentasi sering dianggap hanya sebatas pengambilan foto. Padahal, dokumentasi memiliki makna yang lebih luas. Penjelasan lebih lanjut mengenai studi dokumentasi akan dibahas dalam artikel terpisah.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengolahan, pengorganisasian, dan pengelompokan data ke dalam bagian-bagian

yang lebih mudah ditangani. Tahapan ini juga melibatkan penyusunan kembali data, pencarian pola-pola tertentu, pengenalan hal-hal penting yang bisa dipelajari, serta pemilahan informasi yang relevan untuk disampaikan kepada pihak lain. Menurut Miles dan Huberman (1984), analisis data yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data memungkinkan peneliti untuk terus merenungkan data yang telah dikumpulkan dan merumuskan strategi untuk memperoleh data tambahan. Selain itu, proses ini membantu memperbaiki informasi yang mengarahkan jalannya analisis sesuai dengan dinamika kegiatan lapangan.⁸¹

Informasi yang dikumpulkan melalui literatur dan wawancara diatur sesuai dengan kebutuhan penelitian, kemudian dianalisis menggunakan teori penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif, di mana setelah seluruh data terkumpul, data tersebut diolah menjadi pokok pembahasan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, dengan didukung oleh temuan lapangan serta landasan teori.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni suatu metode yang bertujuan menyajikan gambaran mengenai kondisi serta peristiwa yang terjadi. Adapun teknik analisis data yang diterapkan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh oleh peneliti melalui pencatatan yang rinci dan cermat dalam menganalisis informasi dalam penelitiannya. Dengan kata lain, reduksi data adalah suatu proses analisis yang bertujuan untuk memperjelas, memilih, memfokuskan, menghilangkan, dan mengorganisir

⁸¹ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Surabaya : Zifatama Publisher, 2015), 158.

data dengan cara tertentu, sehingga kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif. Informasi yang diperoleh dari lapangan disusun dan dituangkan ke dalam teks secara apa adanya, tanpa rekayasa maupun penambahan yang tidak relevan dengan penelitian. Penyajian ini dimaksudkan agar data yang telah direduksi dapat menggambarkan kondisi sebenarnya

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Setelah seluruh data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berhasil dihimpun dan dihubungkan dengan teori yang relevan, maka kesimpulan dapat ditarik sesuai dengan jenis serta lingkup permasalahan penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis melalui kerangka pemikiran dan teori yang mendukung, sehingga kesimpulan akhir yang dihasilkan mampu menggambarkan tujuan penelitian sekaligus tetap berfokus pada permasalahan yang diteliti.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merujuk pada sejauh mana data yang dikumpulkan dalam penelitian dapat dipercaya, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dan dapat digunakan untuk membuat kesimpulan yang akurat. maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik keabsahan data sebagai berikut;

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah metode yang memanfaatkan beragam sumber data untuk memastikan keakuratan temuan penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai pihak atau dokumen sehingga memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan tepat tentang suatu fenomena atau permasalahan..

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah penerapan berbagai metode pengumpulan data dalam satu penelitian untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh. Metode yang digunakan dapat bermacam-macam, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu mengacu pada pengumpulan data dalam waktu yang berbeda untuk melihat apakah temuan yang diperoleh tetap konsisten atau berubah seiring waktu. Pendekatan ini berguna untuk memantau apakah fenomena yang diteliti tetap stabil atau mengalami perubahan pada waktu yang berbeda.

G. Tahap Tahap Penelitian

Dalam metode penelitian, peneliti harus mengetahui dan memahami apa saja tahap tahap penelitian. Sebagai peneliti, alangkah baiknya kita harus mengetahui pengertian dari penelitian sebelum mengetahui tahap tahap penelitian Adapun beberapa tahap-tahap penelitian sebagai berikut:

1. Tahapan Pra Lapangan

Tahap pra-lapangan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum memulai pengumpulan data. Kegiatan ini dimulai dengan survei awal di lapangan untuk mengidentifikasi masalah atau menentukan fokus penelitian. Secara lebih rinci, tahapan ini mencakup penyusunan rencana lapangan, pemilihan lokasi penelitian, pengurusan izin, peninjauan dan evaluasi lapangan, pemilihan serta pemanfaatan sumber informasi, persiapan perlengkapan penelitian, dan perhatian terhadap aspek etika penelitian. Kegiatan ini dilakukan setelah peneliti melakukan pencarian dan telaah sumber referensi secara menyeluruh. Peneliti kemudian menetapkan judul penelitian dengan judul yang telah dipilih yakni “Penanganan pelanggaran Alat Peraga Kampanyepemilihan umum bagi badan pengawas pemilu”

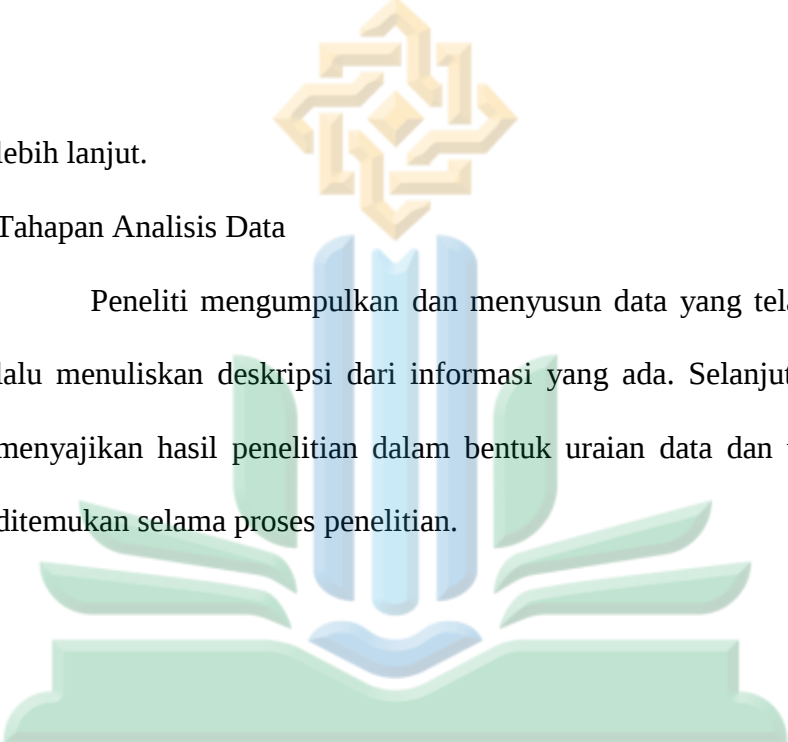
2. Tahapan pelaksanaan lapangan

Pada tahap ini, peneliti melakukan kegiatan lapangan dengan memantau sekaligus meninjau langsung lokasi penelitian yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 54, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Setelah itu, Peneliti melaksanakan pengumpulan data dengan menggunakan instrumen yang telah disiapkan sebelumnya, seperti catatan hasil wawancara dan telepon genggam sebagai alat dokumentasi. Proses pengumpulan data dilakukan sesuai jadwal penelitian melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dihimpun untuk dianalisis

lebih lanjut.

3. Tahapan Analisis Data

Peneliti mengumpulkan dan menyusun data yang telah diperoleh, lalu menuliskan deskripsi dari informasi yang ada. Selanjutnya, peneliti menyajikan hasil penelitian dalam bentuk uraian data dan temuan yang ditemukan selama proses penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Bawaslu Kabupaten Jember

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, menampung laporan terkait pemilu, serta menangani pelanggaran administratif maupun pidana pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pembentukan Bawaslu diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di bawah Bawaslu terdapat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota dan bersifat ADHOC. Bawaslu Kabupaten Jember berlokasi di Jalan Dewi Sartika No.54, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Jember adalah Sanda Aditya Pradana.

2. Profil Komisioner dan Struktur Bawaslu Kabupaten Jember.

a. Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember :

1) Ketua Bawaslu Kabupaten Jember

Nama Lengkap : Sanda Aditya Pradana
 Jenis Kelamin : Laki -Laki
 Tempat,Tanggal Lahir : Jember, 13 Maret 1990
 Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Jember

2) Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Jember :

Nama Lengkap : Devi Aulia Rahim, S.TP
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat,Tanggal Lahir : Ngawi, 29 Agustus 1985
 Jabatan : Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin

3) Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Jember :

Nama Lengkap : WIWIN RIZA KURNIA

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat,Tanggal Lahir : Jember, 08 Juni 1992

Jabatan : Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas

4) Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Jember :

Nama Lengkap : Yoyok Adi Pranata

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat,Tanggal Lahir : Jember, 25 Februari 1990

Jabatan : Kordiv SDMO dan DIKLAT

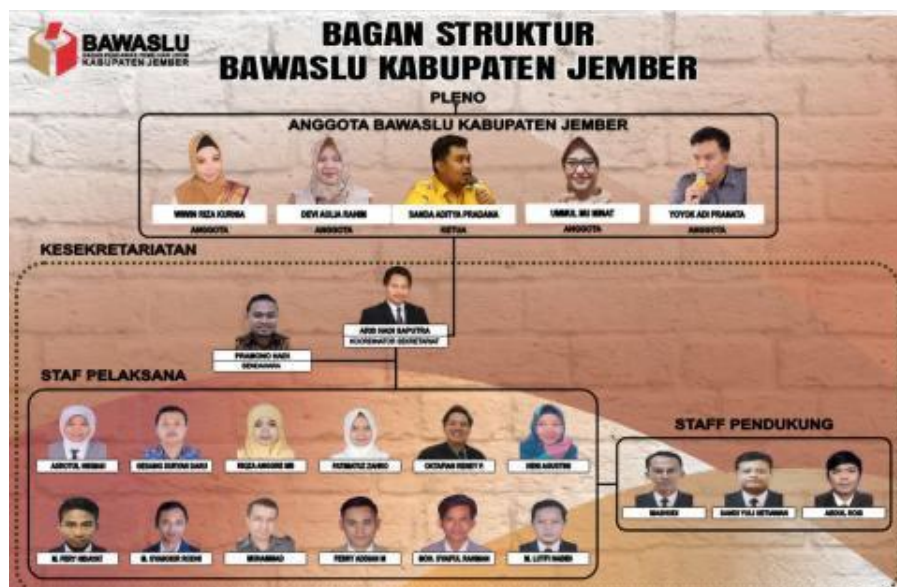
5) Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Jember :

Nama Lengkap : Ummul Mu'minat, S.Pd.I.

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat,Tanggal Lahir : Jember, 7 Januari 1981

Jabatan : Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa



Gambar 4.1
Struktur organisasi BAWASLU Kabupaten Jember

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Tindakan Bawaslu terhadap pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Jember

Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) merupakan salah satu metode kampanye yang legal dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meski demikian, proses pemasangan APK harus diawasi secara ketat, karena tanpa pengawasan, banyak APK yang terpasang tidak sesuai dengan lokasi yang ditentukan .

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 32 ayat 5 menyatakan bahwa “dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bu Devi Aulia Rahim (Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember) mengenai tindakan bawaslu terhadap pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Jember, beliau menyampaikan bahwa:

“Kami, Bawaslu Kabupaten Dibantu dengan panwaslu kecamatan dan juga panwaslu desa untuk melaksanakan Prosedur pengawasan. Jadi Alat Peraga Kampanye ini termasuk salah satu metode kampanye, Jadi kita Bawaslu Kabupaten mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan tahapan. Di dalam tahapan kampanye, ada salah satu metodenya yaitu salah satu metode kampanye adalah pemasangan Alat Peraga Kampanye. Maka di dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye ini juga

diawasi. Jadi diawasi Alat Peraga Kampanye itu apakah sudah sesuai pemasangannya dengan aturan atau belum. Aturan apa yang dipakai, maka pengawasannya adalah harus disesuaikan dengan aturan PKPU nya, peraturan PKPU tentang kampanye. Nah, selain itu juga kami melakukan pengawasan apakah Alat Peraga Kampanye itu sudah sesuai dengan peraturan bupati atau belum. Nah, peraturan bupati itu, jadi nanti di kita dalam pengawasan alat peraga kampanye, apakah ini nanti melanggar PKPU atau melanggar perbup. Nah, kalau memang ketika teman-teman ini melakukan pengawasan di bawah, jadi yang melakukan adalah Pengawas desa di lingkungan sekitar desanya dan pengawas kecamatan. Panwaslu kecamatan dibantu dengan pengawas desa. Nah, mereka melakukan pengawasan apakah Alat Peraga Kampanye itu sudah dipasang sesuai dengan aturan yang ada atau belum.⁸²”

Peneliti menyimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Jember bersama Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Desa bertanggung jawab mengawasi tahapan kampanye, khususnya pemasangan Alat Peraga Kampanye. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PKPU dan peraturan bupati (perbup). Pengawas di tingkat desa dan kecamatan mencatat apabila ditemukan dugaan pelanggaran. Setelah itu dilakukan pendalaman dan kajian. Jika terbukti ada pelanggaran, maka pengawas akan mengeluarkan surat berisi saran perbaikan agar pemasangan Alat Peraga Kampanye diperbaiki sesuai aturan yang berlaku.

Bawaslu Kabupaten Jember bertanggung jawab memastikan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini meliputi dua aspek penting, yaitu kesesuaian pemasangan APK dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU

⁸² Devi Aulia Rahim (Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember), diwawancari oleh Penulis, Jember, 6 Mei 2025, pukul 11.53.

(Peraturan Komisi Pemilihan Umum) serta peraturan bupati setempat. Oleh karena itu, pengawas perlu menilai apakah pemasangan APK melanggar salah satu dari ketentuan tersebut. Proses pengawasan dijalankan oleh pengawas desa di wilayahnya masing-masing, dengan dukungan dari Panwaslu kecamatan. Tugas mereka adalah memastikan setiap APK yang terpasang sudah sesuai dengan seluruh aturan yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan pengawasan ini tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilihan umum.⁸³

Selanjutnya Menggali informasi lebih lanjut peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Febry Addian M (staff penanganan pelanggaran dan datin Bawaslu Kabupaten Jember). Informasi yang peneliti gali adalah tindakan bawaslu terhadap pengawasan peletakan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2024 di Kabupaten Jember. Berikut adalah hasil wawancaranya:

“jadi gini mas terkait untuk pengawasan peletakan Alat Peraga Kampanyewaktu pemilu kami di Bawaslu mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh regulasi, khususnya Peraturan KPU dan perbub terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye. Selanjutnya Langkah pertama yang kami lakukan adalah melakukan pemetaan bersama KPU untuk menentukan zona-zona yang diperbolehkan dan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye. Dari hasil pemetaan ini kemudian kami sosialisasikan kepada seluruh peserta pemilu dan masyarakat. Jadi pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Desa. Dan Kami memiliki tim pengawas di tiap tingkatan yang setiap hari melakukan patroli dan dokumentasian terhadap Alat Peraga Kampanyeyang terpasang. Jika ditemukan pelanggaran, seperti pemasangan di fasilitas umum, tempat ibadah, atau pepohonan,

⁸³ Devi Aulia Rahim (Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember), diwawancari oleh Penulis, Jember, 6 Mei 2025, pukul 11.53.

kami akan menindaklanjuti dengan memberikan saran perbaikan kepada peserta pemilu untuk segera menertibkan.⁸⁴,

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Bawaslu melaksanakan pengawasan Alat Peraga Kampanye sesuai regulasi, dimulai dengan pemetaan zona bersama KPU, dilanjutkan sosialisasi kepada peserta pemilu dan masyarakat. Pengawasan dilakukan secara rutin oleh Panwaslu tingkat kecamatan dan desa, dengan patroli dan dokumentasi. Apabila ditemukan pelanggaran, seperti pemasangan di tempat terlarang, Bawaslu akan memberikan saran perbaikan kepada peserta pemilu untuk segera menertibkannya.

Setelah memberikan imbauan kepada KPU dan peserta pemilu terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye, Bawaslu bersama Panwaslu di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, melakukan pemantauan langsung ke lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan Alat Peraga Kampanye tidak dipasang di tempat yang dilarang sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti di tempat ibadah, lembaga pendidikan, kantor pemerintah, pohon, tiang listrik, maupun di bahu jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu akan melakukan penertiban terhadap alat peraga tersebut.

Keterangan narasumber tampak bahwa Bawaslu telah menjalankan peran pengawasan kampanye, khususnya terkait peletakan Alat Peraga Kampanye, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mereka merujuk pada

⁸⁴ Febry Addian M (Staff penanganan pelanggaran dan data Bawaslu Kabupaten Jember), diwawancari oleh penulis, Jember, 9 Mei 2025, pukul 13.37.

Peraturan KPU dan peraturan daerah (perbub) sebagai dasar hukum utama dalam mengatur mekanisme pengawasan ini. Ini menunjukkan adanya kesadaran institusional akan pentingnya regulasi sebagai landasan dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu secara profesional dan bertanggung jawab.

Penelitian ini menghasilkan wawasan mendalam mengenai pengawasan peletakan Alat Peraga Kampanye selama pemilu melalui hasil wawancara. Informan menjelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh regulasi, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan peraturan bupati (perbub) yang berkaitan dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Hal ini menunjukkan komitmen Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa semua peserta mematuhi regulasi yang ada. Apabila ditemukan pelanggaran, seperti pemasangan Alat Peraga Kampanye di fasilitas umum, tempat ibadah, atau pepohonan. Pihak Bawaslu akan menindaklanjuti dengan memberikan saran perbaikan kepada peserta pemilu untuk segera menertibkan pelanggaran tersebut. Tindakan ini mencerminkan pendekatan Bawaslu dalam menegakkan aturan dan menjaga ketertiban selama proses pemilu.

Tambahan informasi oleh bu Devi Aulia Rahim (Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember) mengenai tindakan bawaslu terhadap pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye pada

pemilu 2024 di wilayah kabupaten Jember. Berikut adalah hasil wawancaranya:

“Yang dilakukan oleh Bawaslu dalam hal pelaksanaan kampanye, salah satunya adalah pemasangan alat peragaan kampanye, itu banyak. Yang pertama, kita sudah memberikan himbauan secara langsung himbauan secara langsung kepada KPU dan juga kepada peserta pemilu, supaya untuk melakukan pemasangan alat peragaan kampanye sesuai dengan peraturan yang sudah ada, yang berlaku. Terus selain itu, selain surat himbauan, kami juga mengundang untuk dilakukan koordinasi secara langsung, mana saja yang boleh dan mana saja yang tidak boleh begitu.”⁸⁵

Penelitian ini memperoleh hasil wawancara dengan informan yang memberikan wawasan mendalam mengenai pelaksanaan kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Informan menjelaskan bahwa salah satu langkah yang diambil oleh Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan kampanye adalah melalui pemasangan alat peraga kampanye.

Bawaslu telah melakukan beberapa upaya untuk memastikan pemasangan alat peraga tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertama tama, Bawaslu telah memberikan himbauan secara langsung kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan peserta pemilu. Himbauan ini bertujuan untuk mengingatkan semua pihak agar mematuhi regulasi yang ada terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye. Selain itu, Bawaslu juga mengadakan koordinasi langsung dengan para pemangku kepentingan untuk menjelaskan secara rinci mengenai lokasi-lokasi yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk pemasangan alat peraga kampanye. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, informan mengungkapkan

⁸⁵ Devi Aulia Rahim (Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember), diwawancari oleh Penulis, Jember, 6 Mei 2025, pukul 11.53.

bahwa pelaksanaan pengawasan masih menghadapi beberapa kendala.

Setelah melaksanakan proses wawancara secara mendalam dengan pihak Bawaslu Kabupaten Jember guna memperoleh data dan pemahaman terkait mekanisme pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam pelaksanaan Pemilu, peneliti menggali informasi tambahan dari Zeni Musafa sebagai divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember. Tujuan dari wawancara dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah untuk memperoleh perspektif dari penyelenggara teknis Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Dengan demikian, data yang diperoleh bersifat komprehensif karena mencakup pandangan dari dua lembaga utama yang memiliki otoritas dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu. Berikut adalah hasil wawancaranya:

“Jadi efektivitas pengawasan Bawaslu selama pemilu berlangsung Bawaslu sudah menertibkan Alat Peraga Kampanye yang dinilai melanggar aturan Seperti misalnya pemasangan baliho di tempat umum Termasuk yang ditempel pada pohon Jadi untuk itu kami menilai pengawasan Bawaslu terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye ini sudah efektif, Bawaslu juga menertibkan Alat Peraga Kampanye yang dianggap itu melanggar”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa selama pelaksanaan Pemilu, Bawaslu telah menunjukkan efektivitas dalam melakukan pengawasan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK). Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah

⁸⁶ Zeni Musafa (Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Jember), diwawancari oleh Penulis, Jember, 15 juli 2025, pukul 10.03.

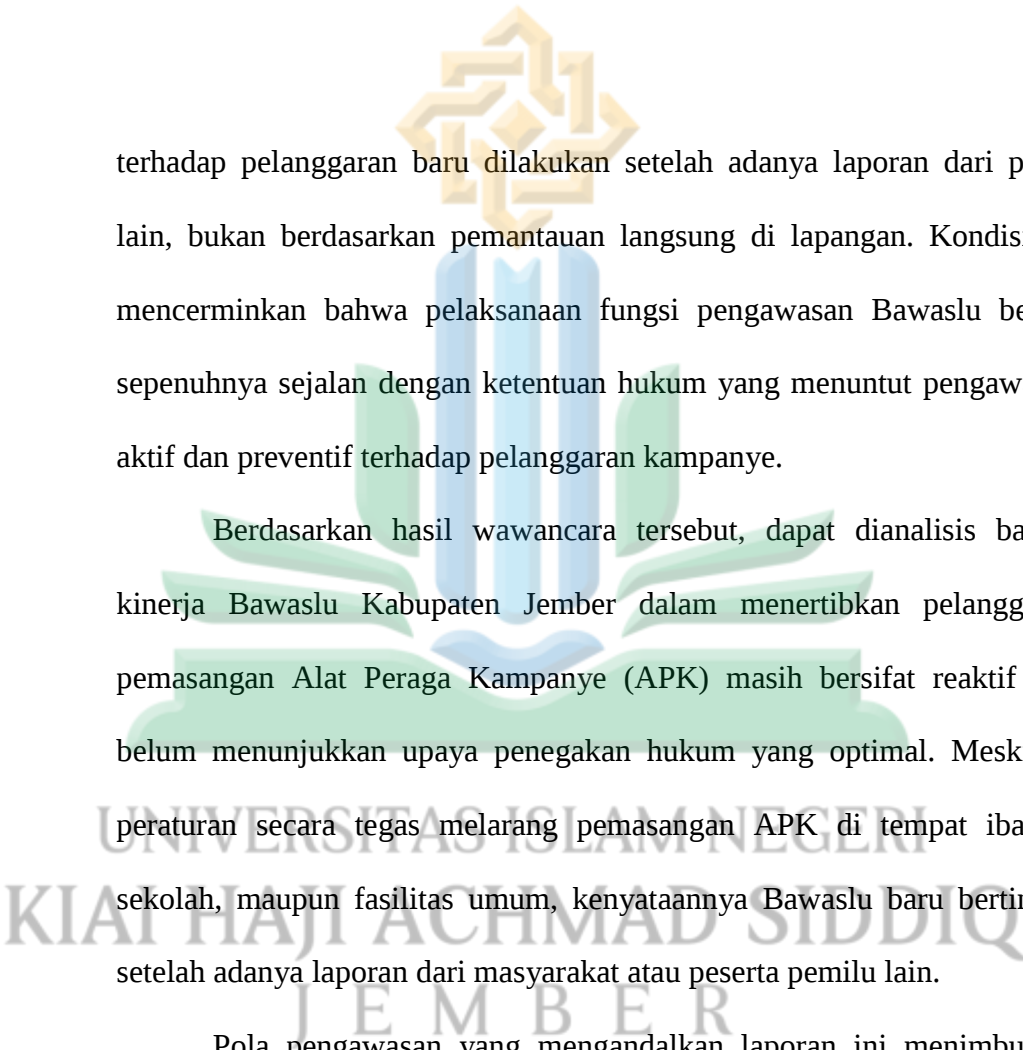
penertiban yang dinilai melanggar aturan, seperti baliho yang dipasang di tempat-tempat umum yang dilarang, termasuk yang ditempel di pohon. Tindakan Bawaslu dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai ketentuan menunjukkan keseriusan dan ketegasan dalam menegakkan aturan kampanye. Oleh karena itu, pengawasan Bawaslu terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye dinilai sudah berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya peneliti menggali informasi dengan Bapak Jumadi selaku Peserta Pemilu DPRD Dapil 1 fraksi nasdem pada waktu Pemilu 2024 di Kabupaten Jember mengenai tindakan bawaslu terhadap pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Jember, Berikut hasil wawancaranya:

“Menurut saya, kinerja Bawaslu masih kurang memuaskan. Padahal sudah ada aturan yang jelas bahwa alat peraga kampanye tidak boleh dipasang di tempat-tempat tertentu seperti di segitiga emas, masjid, tempat ibadah, maupun di sekolah. Namun, Bawaslu seolah kurang memperhatikan hal itu dan baru bertindak jika ada laporan dari masyarakat. Misalnya, ketika ada banner atau baliho calon legislatif yang melanggar, Bawaslu baru turun tangan setelah ada laporan resmi. Contohnya di Jalan Gajah Mada, dari Patung hingga Alun-Alun, banyak alat peraga kampanye terpasang selama dua hingga tiga minggu tanpa ada tindakan. Bawaslu baru menurunkannya setelah ada laporan dari calon legislatif lain. Jadi, saya menilai Bawaslu cenderung pasif dan hanya bergerak ketika ada pengaduan, bukan melakukan pengawasan langsung di lapangan.”⁸⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja Bawaslu dalam pengawasan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye dinilai belum optimal karena masih bersifat reaktif. Penindakan

⁸⁷ Jumadi (Peserta Pemilu DPRD Dapil 1 fraksi nasdem pada waktu Pemilu 2024 di Kabupaten Jember), diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 November 2025, pukul 19.30.



terhadap pelanggaran baru dilakukan setelah adanya laporan dari pihak lain, bukan berdasarkan pemantauan langsung di lapangan. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Bawaslu belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum yang menuntut pengawasan aktif dan preventif terhadap pelanggaran kampanye.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa kinerja Bawaslu Kabupaten Jember dalam menertibkan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) masih bersifat reaktif dan belum menunjukkan upaya penegakan hukum yang optimal. Meskipun peraturan secara tegas melarang pemasangan APK di tempat ibadah, sekolah, maupun fasilitas umum, kenyataannya Bawaslu baru bertindak setelah adanya laporan dari masyarakat atau peserta pemilu lain.

Pola pengawasan yang mengandalkan laporan ini menimbulkan kesan bahwa Bawaslu kurang tanggap terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan serta menurunkan efektivitas penegakan aturan kampanye. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja dan netralitas lembaga pengawas pemilu. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem pengawasan yang lebih proaktif, penegasan standar operasional penindakan, serta koordinasi lintas lembaga agar proses penertiban APK dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan berkeadilan.

Selanjutnya peneliti menggali informasi dengan masyarakat di desa kaca piring Kecamatan Sukorambi Jember, dengan bapak Mustari mengenai tindakan bawaslu terhadap pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Jember, Berikut hasil wawancaranya:

“Wah, kalau menurut saya pribadi ya Mas, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Jember ini sudah cukup baik, meskipun masih ada beberapa kekurangan. Saya sering lihat petugas Bawaslu turun langsung ke lapangan, mengecek Alat Peraga Kampanye yang dipasang di tempat-tempat umum. Terutama yang dekat sekolah, tempat ibadah, itu biasanya cepat ditindak kalau ada pelanggaran.”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu setempat dinilai cukup baik oleh masyarakat. Narasumber menyampaikan bahwa dirinya kerap melihat petugas Bawaslu secara aktif turun ke lapangan untuk mengecek dan menindak pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan. Namun, dalam penilaiannya yang positif, narasumber juga menyinggung bahwa masih terdapat beberapa kekurangan.

Pengawasan Bawaslu tergolong aktif dan nyata di lapangan, namun pengawasan tersebut belum menjangkau semua pelanggaran yang terjadi secara sempurna. Efektivitas pengawasan terlihat melalui keterlibatan langsung Bawaslu dalam penertiban, tetapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya atau luasnya wilayah pengawasan kemungkinan masih

⁸⁸ Mustari (Masyarakat Desa Kaca Piring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember), diwawancari oleh Penulis, Jember, 13 juli 2025, pukul 13.42.

menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan kolaboratif antara Bawaslu, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa pengawasan APK dapat berjalan lebih optimal dan merata.

Selanjutnya peneliti menggali informasi tambahan dengan masyarakat di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Jember, dengan bapak Achmad Fanani mengenai tindakan bawaslu terhadap pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Jember, Berikut hasil wawancaranya:

“Kalau menurut saya ya, pengawasan dari Bawaslu itu ada, tapi kadang masih kecolongan juga. Masih banyak itu spanduk atau baliho caleg yang dipasang sembarangan, apalagi di tiang listrik atau pohon. Padahal setahu saya itu kan dilarang. Kadang juga ada yang pasang di dekat tempat ibadah, yang harusnya kan nggak boleh. Ya, petugasnya sih kadang keliatan keliling, ada yang nyopotin baliho yang melanggar. Tapi mungkin karena jumlahnya banyak, jadi belum semua bisa diawasi. Harusnya ditambah petugasnya atau kerja bareng sama warga juga, biar lebih cepat beresin kalau ada yang melanggar.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2024 sebenarnya sudah ada, namun masih terdapat sejumlah kelemahan di lapangan. Informan mengamati bahwa masih banyak spanduk atau baliho milik calon legislatif yang terpasang di tempat-tempat yang tidak semestinya, seperti di tiang listrik, pohon, maupun di sekitar tempat ibadah

⁸⁹ Achmad Fanani (Masyarakat Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember), diwawancari oleh Penulis, Jember, 13 juli 2025, pukul 18.07.

yang menurutnya merupakan lokasi yang secara aturan seharusnya dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Meskipun petugas Bawaslu terkadang terlihat melakukan patroli dan pencopotan baliho yang melanggar ketentuan, namun informan menilai bahwa tindakan tersebut belum dapat menjangkau seluruh wilayah yang perlu diawasi. Hal ini diduga disebabkan oleh terbatasnya jumlah personel pengawas yang tersedia di lapangan. Dalam pandangan informan, pengawasan akan lebih efektif apabila jumlah petugas ditambah, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat agar penanganan terhadap pelanggaran APK dapat dilakukan secara lebih cepat dan merata.

Pernyataan ini mencerminkan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penegakan aturan kampanye, serta menunjukkan bahwa kolaborasi antara pengawas pemilu dan masyarakat dinilai sebagai solusi yang potensial untuk memperkuat efektivitas pengawasan di masa mendatang.

Sementara itu, Rekapitulasi pemilihan pada waktu pemilu 2024 di Kabupaten Jember telah diketahui, dan Bawaslu juga mencatat berbagai pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pemilu tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam setiap pelaksanaan pemilu, pelanggaran selalu terjadi di berbagai tempat. Salah satu pelanggaran yang tercatat oleh Bawaslu adalah pelanggaran terkait Alat Peraga Kampanye.

Data jumlah Alat Peraga Kampanye yang melanggar pemasangannya diperoleh dari Bawaslu Kabupaten Jember :



Tabel 4.1
Data pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik yang melanggar

NO	PARTAI	TOTAL APK YANG MELANGGAR
1	PKB	12280
2	GERINDRA	6559
3	PDIP	8336
4	GOLKAR	5170
5	NASDEM	5416
6	BURUH	93
7	GELORA	989
8	PKS	2897
9	PKN	120
10	HANURA	624
11	GARUDA	10
12	PAN	7589
13	PBB	516
14	DEMOKRAT	3088
15	PSI	1876
16	PERINDO	2937
17	PPP	4088
18	UMMAT	504
TOTAL		63092

Sumber : Laporan Laporan Kampanye Dan Masa Tenang Bawaslu Kabupaten Jember Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Oleh: Divisi Penangan Pelanggaran.

Berdasarkan tabel data pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye terlihat bahwa tingkat kepatuhan partai politik terhadap aturan kampanye masih rendah. Dari tabel tersebut tampak bahwa partai-partai besar seperti PKB, PDIP, dan PAN menjadi pihak yang paling banyak melakukan pelanggaran, sedangkan partai-partai kecil seperti Partai Garuda dan Partai Buruh mencatat pelanggaran yang jauh lebih sedikit. Berdasarkan tabel itu pula dapat disimpulkan bahwa pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye tidak hanya dilakukan oleh partai tertentu, tetapi hampir merata di semua partai politik peserta pemilu.

Tabel 4.2
Data pemasangan Alat Peraga Kampanye Presiden Dan Wakil
Presiden yang melanggar

NO	PASANGAN CALON	TOTAL APK MELANGGAR
1	ANIES-MUHAIMIN	1463
2	PRABOWO-GIBRAN	1376
3	GANJAR-MAHFUD	1767
TOTAL		4606

Sumber : Laporan Laporan Kampanye Dan Masa Tenang Bawaslu Kabupaten Jember Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Oleh: Divisi Penangan Pelanggaran.

Berdasarkan tabel tersebut, pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden masih cukup tinggi. Pasangan Ganjar–Mahfud tercatat paling banyak melakukan pelanggaran, disusul oleh Anies–Muhaimin dan Prabowo–Gibran. Data ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan kampanye masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan Pemilu berlangsung lebih tertib dan sesuai ketentuan hukum.

Tabel 4.3
Data pemasangan Alat Perga Kampanye Dewan Perwakilan Daerah
yang melanggar

NO	DPD	TOTAL APK MELANGGAR
1	AA AHMAD NAWARDI	111
2	AA LA NYALLA MAHMUD M	202
3	ABDUL QADIR AMIR	338
4	HARTONO	0
5	ADILLA AZIZ,SE	43
6	AGUS RAHARDJO	0
7	AYUB KHAN	268
8	BAMBANG HARIANTO	0
9	CATUR RUDI UTANTO	0
10	DEDDI DWI NUGROHO	0
11	KONDANG KUSUMANING AYU	0
12	KUNJUNG WAHYUDI	0
13	LIA ISTIFHAMA	60
14	MOHAMMAD TRIJANTO	0

TOTAL	1022
--------------	-------------

Sumber : Laporan Laporan Kampanye Dan Masa Tenang Bawaslu Kabupaten Jember Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Oleh: Divisi Penangan Pelanggaran.

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mencapai lebih dari seribu pelanggaran. Dari data terlihat bahwa Abdul Qadir Amir menjadi calon dengan pelanggaran terbanyak, diikuti oleh La Nyalla Mahmud M dan Ayub Khan. Sementara beberapa calon seperti Hartono, Agus Rahardjo, dan Bambang Harianto tercatat tidak melakukan pelanggaran sama sekali. Berdasarkan tabel ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan antarcalon DPD terhadap aturan pemasangan alat peraga kampanye masih bervariasi, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih konsisten agar pelaksanaan kampanye berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan memiliki peran krusial dalam pelaksanaan Pemilu karena banyaknya pelanggaran yang terjadi kerap disebabkan oleh kurang maksimalnya kinerja Panwaslu selama proses Pemilu. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama munculnya permasalahan. Keberhasilan Pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai pelaksana teknis, tetapi juga merupakan tanggung jawab Panwaslu. Keberhasilan dalam pengawasan Pemilu dapat diukur dari seberapa optimal dan efektif langkah-langkah pencegahan (preventif) yang dilakukan, serta kesiapan dalam menangani dan menindak pelanggaran secara teliti dan dapat

dipertanggung jawabkan⁹⁰.

Bawaslu Kabupaten Jember melakukan pengawasan secara intensif terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk menjamin kepatuhan peserta pemilu terhadap peraturan yang berlaku. Kegiatan pengawasan ini meliputi patroli rutin di lokasi-lokasi strategis, termasuk jalan protokol, fasilitas umum, tempat ibadah, dan lingkungan pendidikan. Selain mengamati, Bawaslu juga mendokumentasikan dan menindak setiap Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan, seperti pemasangan di lokasi terlarang atau penggunaan bahan dan ukuran yang tidak sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta peraturan KPU dan Perbawaslu yang relevan.⁹¹

Bawaslu berperan sebagai lembaga pengawas Pemilu yang bersifat permanen. Lembaga ini memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu, termasuk kegiatan kampanye. Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum terdapat Pasal mengenai pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pasal 24, diantaranya:⁹²

Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3)

⁹⁰ Nurlaili, Maulida Resti, Saartje Sarah Alfons, and Ronny Soplantila. "Pengawasan Terhadap Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Saniri* 5.1 (November 2024): 17.

⁹¹ Devi Aulia Rahim (Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember), diwawancari oleh Penulis, Jember, 6 Mei 2025, pukul 11.53.

⁹² Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor 844, pasal 24.

huruf d dengan cara memastikan:

- a. pembuatan dan pemasangan Alat Peraga KampanyePemilu dilakukan dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan;
- b. desain dan materi pada Alat Peraga KampanyePemilu minimal memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
- c. desain dan materi Alat Peraga KampanyePemilu Peserta Pemilu diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;
- d. fasilitasi pemasangan Alat Peraga KampanyePemilu yang dilakukan oleh KPU hanya mencakup penentuan lokasi dalam pemasangan Alat Peraga KampanyePemilu dalam hal pemasangan Alat Peraga KampanyePemilu difasilitasi oleh KPU;
- e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga KampanyePemilu dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Alat Peraga KampanyePemilu tidak dipasang pada tempat umum yang dilarang meliputi:
 - 1) tempat ibadah;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - 4) gedung milik pemerintah;
 - 5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - 6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok pada tempat umum tersebut;
- g. pemasangan Alat Peraga KampanyePemilu yang dilakukan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta telah mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut; dan
- h. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam melakukan pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, Bawaslu Kabupaten Jember memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayahnya masing-masing. Sebagai bagian dari Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Jember bertugas memastikan bahwa setiap tahapan pemasangan Alat Peraga Kampanye berjalan sesuai dengan

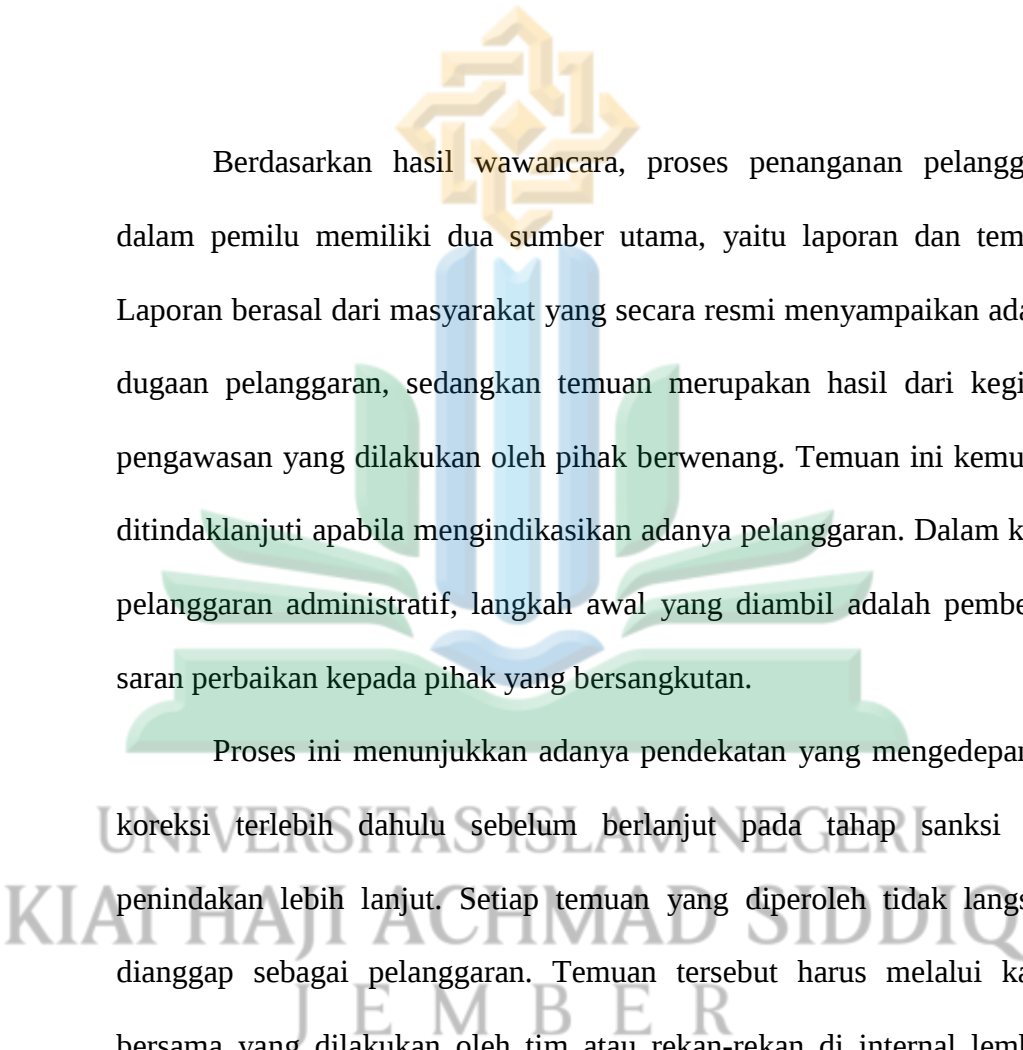
ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup pengawasan terhadap aspek ramah lingkungan, kelengkapan materi kampanye seperti visi, misi, program, dan citra diri peserta Pemilu, serta ketepatan waktu penyerahan desain APK kepada KPU. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Jember juga mengawasi agar APK tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang, seperti tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, gedung milik pemerintah, dan fasilitas umum lainnya yang dapat mengganggu ketertiban.

2. Upaya Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye

Uraian berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan bu Devi Aulia Rahim (Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember) wawancara upaya Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagai berikut:

“Jadi sumber dari proses penanganan pelanggaran itu ada dua, ada laporan dan temuan. Temuan adalah hasil dari proses pengawasan yang kemudian ditindaklanjuti sebagai pelanggaran. Sedangkan laporan berasal dari masyarakat yang secara resmi menyampaikan adanya dugaan pelanggaran. Bahwa apabila terdapat dugaan pelanggaran administratif, maka terlebih dahulu diberikan saran perbaikan. Apabila ditemukan suatu temuan, temuan tersebut harus dikaji bersama oleh rekan-rekan untuk menentukan apakah mengandung dugaan pelanggaran atau tidak. Jika setelah dilakukan kajian ternyata terdapat dugaan pelanggaran, maka atas dasar dugaan tersebut dikeluarkan rekomendasi. Rekomendasi tersebut tidak serta merta atau tiba-tiba dikeluarkan tanpa proses kajian terlebih dahulu. Rekomendasi dapat ditujukan kepada peserta pemilu maupun penyelenggara. Dalam hal ini, peserta pemilu dapat mencakup tim sukses. Apabila rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti pada tahap berikutnya, maka dilakukan proses penertiban.”⁹³

⁹³ Devi Aulia Rahim (Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember), diwawancari oleh Penulis, Jember, 6 Mei 2025, pukul 11.53.



Berdasarkan hasil wawancara, proses penanganan pelanggaran dalam pemilu memiliki dua sumber utama, yaitu laporan dan temuan. Laporan berasal dari masyarakat yang secara resmi menyampaikan adanya dugaan pelanggaran, sedangkan temuan merupakan hasil dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti apabila mengindikasikan adanya pelanggaran. Dalam kasus pelanggaran administratif, langkah awal yang diambil adalah pemberian saran perbaikan kepada pihak yang bersangkutan.

Proses ini menunjukkan adanya pendekatan yang mengedepankan koreksi terlebih dahulu sebelum berlanjut pada tahap sanksi atau penindakan lebih lanjut. Setiap temuan yang diperoleh tidak langsung dianggap sebagai pelanggaran. Temuan tersebut harus melalui kajian bersama yang dilakukan oleh tim atau rekan-rekan di internal lembaga pengawas. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menilai apakah temuan tersebut benar-benar mengandung unsur dugaan pelanggaran.

Apabila hasil kajian menunjukkan adanya dugaan pelanggaran, maka langkah selanjutnya penerbitan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar yang tidak sesuai tempatnya. Penting untuk dicatat bahwa rekomendasi ini tidak dikeluarkan secara tiba-tiba atau tanpa dasardan setiap rekomendasi didasarkan pada hasil kajian yang mendalam dan obyektif.

Rekomendasi tersebut dapat ditujukan kepada dua pihak utama, yaitu peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Dalam konteks peserta

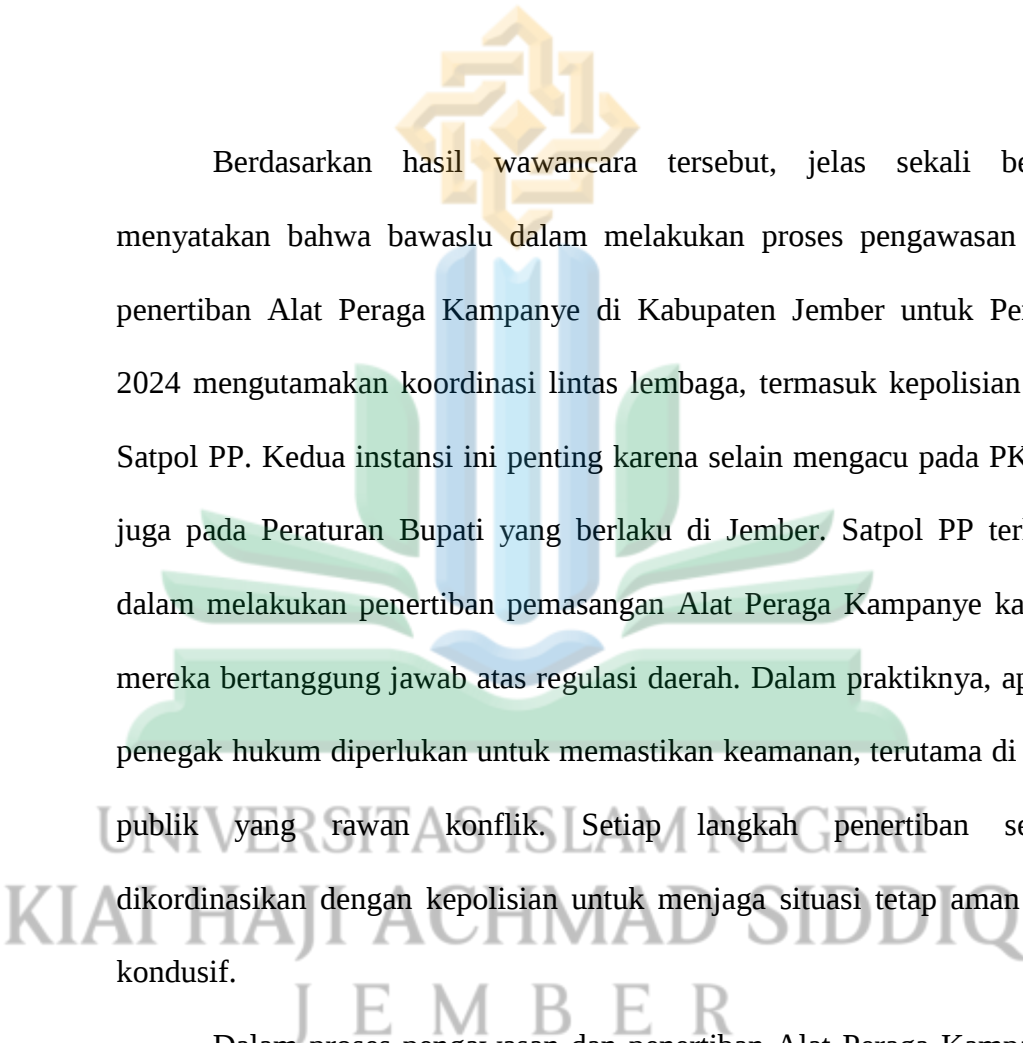
pemilu, cakupannya termasuk juga tim sukses atau pihak-pihak yang berperan dalam mendukung calon atau partai tertentu. Apabila rekomendasi yang telah dikeluarkan tidak mendapatkan tindak lanjut pada tahap selanjutnya, maka mekanisme berikutnya yang ditempuh adalah proses penertiban.

Langkah ini menandai adanya peningkatan intensitas penanganan sebagai bentuk penegakan atas rekomendasi yang diabaikan. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait upaya Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Devi Aulia Rahim (Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember) guna menggali secara lebih spesifik. Adapun hasil wawancara yang diperoleh peneliti adalah sebagai berikut:

“Iya, dalam proses pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Jember, kami memang sangat mengutamakan koordinasi lintas lembaga karna keterlibatan pihak kepolisian dan Satpol PP itu sudah pasti. Mereka merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari penegakan aturan, karena kami tidak hanya berpedoman pada PKPU saja, tapi juga pada peraturan bupati yang berlaku di Jember. Jadi dalam hal ini Satpol PP menjadi penting karena Peraturan Bupati adalah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, sehingga otomatis mereka harus ikut dilibatkan dalam pelaksanaan di lapangan untuk melakukan penertiban pemasangan Alat Peraga Kampanye. Lebih lanjut, dalam praktik di lapangan, pelibatan aparat penegak hukum seperti Satpol PP dan kepolisian menjadi penting, khususnya dalam aspek keamanan. Penertiban APK kerap kali dilakukan di area publik yang rawan konflik, sehingga tanpa pengawasan dari pihak keamanan, potensi terjadinya gesekan atau gangguan keamanan cukup besar. Oleh karena itu, setiap langkah penertiban yang dilakukan selalu dikoordinasikan dengan kepolisian demi menjamin situasi tetap kondusif.”⁹⁴

⁹⁴ Devi Aulia Rahim (Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember), diwawancari oleh Penulis, Jember, 6 Mei 2025, pukul 11.53.



Berdasarkan hasil wawancara tersebut, jelas sekali beliau menyatakan bahwa bawaslu dalam melakukan proses pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Jember untuk Pemilu 2024 mengutamakan koordinasi lintas lembaga, termasuk kepolisian dan Satpol PP. Kedua instansi ini penting karena selain mengacu pada PKPU, juga pada Peraturan Bupati yang berlaku di Jember. Satpol PP terlibat dalam melakukan penertiban pemasangan Alat Peraga Kampanye karena mereka bertanggung jawab atas regulasi daerah. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan keamanan, terutama di area publik yang rawan konflik. Setiap langkah penertiban selalu dikordinasikan dengan kepolisian untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Dalam proses pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2024 di Kabupaten Jember, koordinasi lintas lembaga menjadi kunci utama. Keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kepolisian tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai bagian integral dari penegakan aturan yang berlaku.

Satpol PP memiliki peran strategis dalam implementasi Peraturan Bupati (Perbup) No. 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu. Perbup ini mengatur secara tegas larangan pemasangan Alat Peraga Kampanye di lokasi-lokasi tertentu, seperti pohon, tiang listrik, dan fasilitas umum lainnya. Satpol PP bertanggung jawab untuk menegakkan aturan ini di lapangan, memastikan bahwa

pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, koordinasi lintas lembaga antara Satpol PP, kepolisian, dan instansi terkait lainnya mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga integritas dan kelancaran proses Pemilu 2024 di Kabupaten Jember guna memastikan bahwa aturan ditegakkan dengan adil dan konsisten di seluruh wilayah.

Menggali informasi lebih dalam, peneliti juga mewawancarai Bapak Febry Addian M (staff penanganan pelanggaran dan datin Bawaslu Kabupaten Jember) . sebagai berikut :

“Tentu. Penanganan pelanggaran APK di Jember dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, kami melakukan sosialisasi kepada partai politik dan peserta pemilu mengenai aturan pemasangan APK sesuai dengan Peraturan KPU dan Peraturan Bupati Jember. Meskipun telah ada sosialisasi, masih ditemukan pelanggaran seperti pemasangan APK di pohon, tiang listrik, tempat ibadah, dan fasilitas publik lainnya. Akan tetapi pada masa kampanye pemilu banyak terjadi pemasangan pelanggaran Alat Peraga Kampanye, penanganan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye itu ada dua yang pertama yaitu dari hasil temuan dan yang kedua laporan. Setelah menemukan pelanggaran, Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada peserta pemilu untuk segera mencopot APK yang melanggar. Jika imbauan tersebut diabaikan, kami melakukan penertiban bersama dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penertiban dilakukan secara serentak di seluruh kecamatan. Misalnya, pada awal Januari 2024, kami menertibkan lebih dari 10.000 APK yang melanggar aturan.”⁹⁵

Dari hasil wawancara bersama bapak febry dapat peneliti simpulkan bahwa Penanganan pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Jember dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap awal dimulai dengan sosialisasi kepada partai politik dan peserta

⁹⁵ Febry Addian M (Staff penanganan pelanggaran dan datin Bawaslu Kabupaten Jember), diwawancari oleh penulis, Jember, 9 Mei 2025, pukul 13.37.

pemilu terkait ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai Peraturan KPU dan Peraturan Bupati Jember. Meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan, masih ditemukan berbagai pelanggaran, seperti pemasangan APK di pohon, tiang listrik, tempat ibadah, serta fasilitas publik lainnya.

Selanjutnya peneliti menggali informasi dengan Bapak Jumadi selaku Peserta Pemilu DPRD Dapil 1 fraksi nasdem pada waktu Pemilu 2024 di Kabupaten Jember mengenai upaya Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye, Berikut hasil wawancaranya:

“Menurut saya, tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap laporan pelanggaran hanya sebatas memberikan peringatan atau teguran. Namun, kebanyakan calon legislatif justru mengulangi pelanggaran yang sama. Hal ini karena sanksi yang diberikan kepada para caleg atau calon anggota dewan tidak terlalu tegas. Seharusnya, jika pelanggarannya sudah fatal, bisa saja dikenai sanksi berat seperti dikeluarkan dari daftar calon. Tetapi kenyataannya, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran. Misalnya, pada tahun 2024 ada calon yang ditegur dan dipanggil dua kali, tetapi tetap hanya mendapat sanksi administratif. Tidak ada tindakan lanjutan seperti pencoretan dari peserta pemilu. Akibatnya, para caleg cenderung mengulangi pelanggaran yang sama karena sanksinya hanya bersifat administratif. Sanksi administratif itu pun hanya sebatas teguran tanpa konsekuensi yang lebih berat, meskipun pelanggaran sudah dilakukan berkali-kali.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan sanksi oleh Bawaslu terhadap pelanggaran alat peraga kampanye masih belum tegas dan cenderung bersifat administratif. Sanksi yang hanya berupa teguran tanpa tindak lanjut yang lebih berat membuat

⁹⁶ Jumadi (Peserta Pemilu DPRD Dapil 1 fraksi nasdem pada waktu Pemilu 2024 di Kabupaten Jember), diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 November 2025, pukul 19.35.

para calon legislatif tidak jera dan kerap mengulangi pelanggaran yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas Bawaslu dalam memberikan efek jera terhadap pelanggaran kampanye masih perlu ditingkatkan melalui penerapan sanksi yang lebih tegas dan proporsional.

Tindakan Bawaslu dalam menangani pelanggaran alat peraga kampanye (APK) dinilai masih kurang efektif. Informan menilai bahwa langkah yang dilakukan Bawaslu terhadap pelanggaran hanya sebatas memberikan teguran atau peringatan kepada calon legislatif yang melanggar, tanpa adanya tindak lanjut yang lebih tegas. Akibatnya, banyak calon legislatif yang cenderung mengulangi pelanggaran yang sama karena sanksi yang diterapkan hanya bersifat administratif dan tidak memberikan efek jera. Teguran administratif yang diberikan pun sering kali tidak disertai dengan konsekuensi lanjutan, seperti denda, pembatasan aktivitas kampanye, atau bahkan pencoretan dari daftar calon, meskipun pelanggaran dilakukan berulang kali dan bersifat fatal.

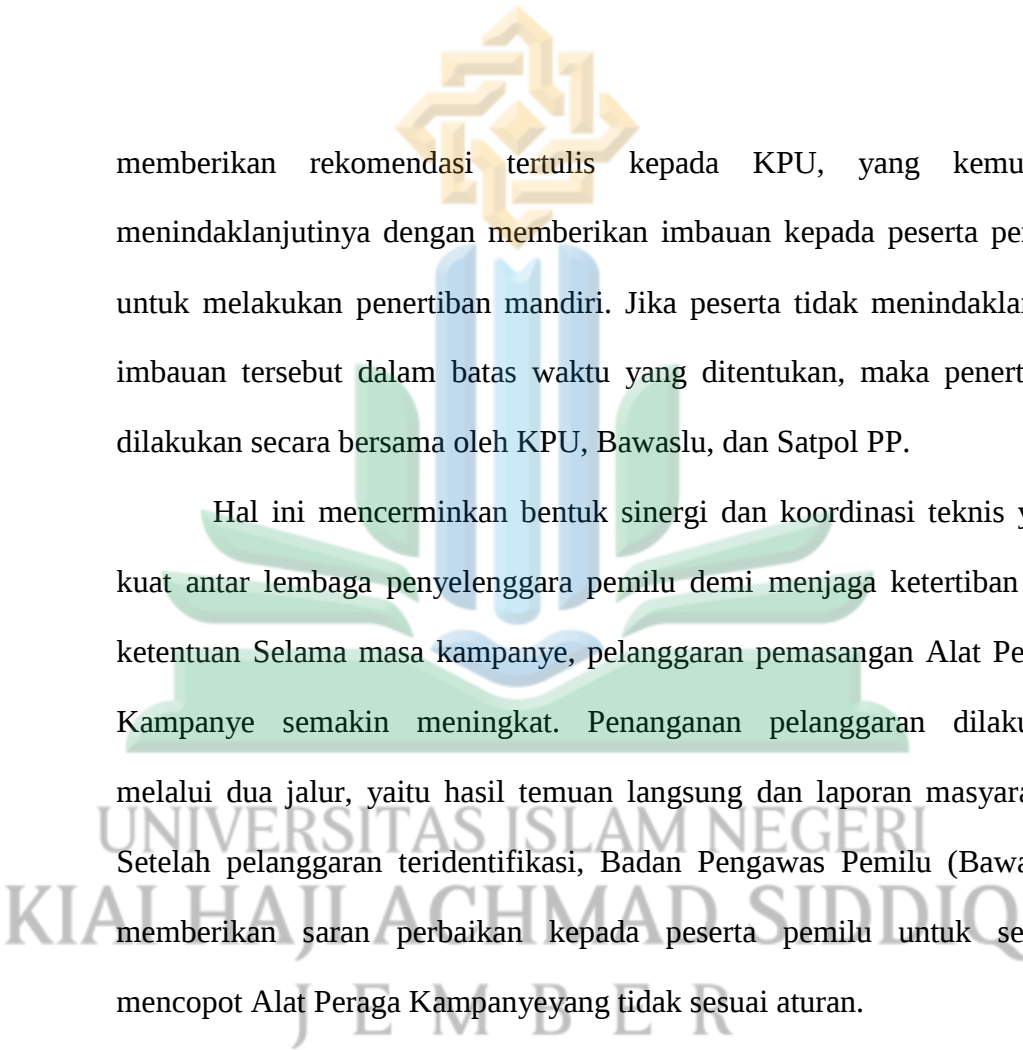
Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap kualitas pemilu. Pertama, terjadinya pengulangan pelanggaran mencerminkan lemahnya kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan hukum yang berlaku. Kedua, ketidaktegasan sanksi menyebabkan munculnya ketimpangan dalam kompetisi politik, karena pihak yang melakukan pelanggaran dapat memperoleh keuntungan elektoral yang tidak adil. Ketiga, persepsi publik terhadap kinerja Bawaslu dapat menurun karena lembaga pengawas dianggap tidak tegas dalam menegakkan aturan, sehingga menggerus kepercayaan terhadap integritas proses pemilu.

Setelah melaksanakan proses wawancara secara mendalam dengan pihak Bawaslu guna memperoleh data dan pemahaman terkait upaya Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye, peneliti melanjutkan langkah dengan menggali informasi tambahan dari Zeni Musafa sebagai divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember tentang Bagaimana bentuk koordinasi antara KPU dan Bawaslu dalam menangani pelanggaran Alat Peraga Kampanye. Berikut adalah hasil wawancaranya:

“Koordinasi kami dengan Bawaslu dilakukan secara berkala, terutama saat masa kampanye dimulai. Misalnya, kami mengadakan rapat koordinasi sebelum tahapan kampanye dimulai untuk menyamakan pemahaman tentang zona-zona yang telah kami tetapkan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye. ketika ditemukan pelanggaran di lapangan seperti Alat Peraga Kampanye yang dipasang di tempat terlarang, di pohon, tiang listrik, atau fasilitas umum. Bawaslu akan memberikan rekomendasi tertulis kepada KPU. Rekomendasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh KPU dengan memberikan imbauan kepada peserta pemilu terkait agar segera melakukan penertiban secara mandiri dalam waktu yang ditentukan. Kalau dalam waktu yang ditentukan tidak dilakukan penertiban oleh peserta pemilu, maka sesuai mekanisme, kami bersama Bawaslu dan Satpol PP akan turun langsung untuk melakukan penertiban secara bersama-sama. Itu bagian dari bentuk koordinasi teknis yang sudah terbangun selama tahapan kampanye berlangsung”⁹⁷

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara KPU dan Bawaslu Kabupaten Jember berjalan secara rutin dan sistematis, khususnya selama masa kampanye Pemilu 2024. Koordinasi ini mencakup penetapan zona pemasangan Alat Peraga Kampanye, penanganan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang dilarang. Ketika terjadi pelanggaran, Bawaslu

⁹⁷ Zeni Musafa (Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Jember), diwawancari oleh Penulis, Jember, 15 juli 2025, pukul 10.03.



memberikan rekomendasi tertulis kepada KPU, yang kemudian menindaklanjutinya dengan memberikan imbauan kepada peserta pemilu untuk melakukan penertiban mandiri. Jika peserta tidak menindaklanjuti imbauan tersebut dalam batas waktu yang ditentukan, maka penertiban dilakukan secara bersama oleh KPU, Bawaslu, dan Satpol PP.

Hal ini mencerminkan bentuk sinergi dan koordinasi teknis yang kuat antar lembaga penyelenggara pemilu demi menjaga ketertiban dan ketentuan Selama masa kampanye, pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye semakin meningkat. Penanganan pelanggaran dilakukan melalui dua jalur, yaitu hasil temuan langsung dan laporan masyarakat. Setelah pelanggaran teridentifikasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan saran perbaikan kepada peserta pemilu untuk segera mencopot Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai aturan.

Apabila himbauan tersebut tidak diindahkan oleh pelanggar yang melakukan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye, maka dilakukan penertiban secara langsung oleh Bawaslu bersama Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kegiatan penertiban dilaksanakan serentak di seluruh kecamatan. Sebagai contoh, pada awal Januari 2024, lebih dari 10.000 APK yang melanggar telah berhasil ditertibkan.⁹⁸

Jika ditelaah lebih dalam, tingginya jumlah pelanggaran Alat Peraga Kampanye menunjukkan bahwa strategi pencegahan yang diterapkan selama ini belum berjalan secara optimal. Sosialisasi aturan

⁹⁸ Febry Addian M (Staff penanganan pelanggaran dan datin Bawaslu Kabupaten Jember), diwawancari oleh penulis, Jember, 9 Mei 2025, pukul 13.37.

kampanye memang sudah menjadi bagian dari upaya pencegahan, namun hal ini belum cukup menjangkau seluruh pihak yang terlibat, terutama para pelaksana teknis di lapangan seperti relawan dan simpatisan.

Dalam praktiknya, pelanggaran yang terus berulang menandakan adanya kesenjangan antara pemahaman regulasi dan pelaksanaan di tingkat masyarakat, peserta pemilu maupun tim sukses dari peserta pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, edukasi perlu dilakukan secara lebih intensif dan menyasar komunitas-komunitas kampanye secara langsung. Pendekatan berbasis komunitas dinilai lebih efektif karena dapat menumbuhkan kesadaran kolektif dan membentuk budaya kampanye yang lebih tertib dan patuh aturan.

Contoh upaya bawaslu dalam menangani pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Jember :

Tabel 4.4
upaya bawaslu dalam menangani pelanggaran pemasangan
Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Jember

no	Kab/kec	pelapor	Laporan/ temuan	Tanggal/nomer laporan/temuan	pokoklaporan	Hasil penangan pelanggaran
1	Kecamatan Ajung	Ahmad Maswar	Temuan	21 Desember 2023, 002/Reg/TM/PL /KecAjung/XII/2023	Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan	Pelanggaran Administrasi
2	Kecamatan Ambulu	Angga Juli Setiawan	temuan	21 Desember 2023, 002/Reg/TM/PL /KecAmbulu/XII/2023	Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan	Pelanggaran Administrasi
3	Kecamatan Arjasa	Muhammad Rasul	temuan	08 Januari 2024, 001/Reg/TM/PL /KecArjasa/I/2024	Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan	Pelanggaran Administrasi
4	Kecamatan Gumukmas	Eko Budi Waluyo	laporan	08 Januari 2024, 001/Reg/TM/PL /KecGumukmas/I/2024	Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan	Pelanggaran Administrasi

5	Kecamatan Puger	Tarisat ul Hamim	laporan	21 Desember 2023, 002/Reg/TM/PL/KecPuger/XII/2023	Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan	Pelanggaran Administrasi
---	-----------------	------------------	---------	---	---	--------------------------

Sumber : Laporan Laporan Kampanye Dan Masa Tenang Bawaslu Kabupaten Jember Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Oleh: Divisi Penangan Pelanggaran.

Dari hasil penyajian data diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye(APK) di Kabupaten Jember pada Pemilu 2024 cenderung bersifat administratif. Ini menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran yang paling umum ditemukan adalah ketidaksesuaian pemasangan APK dengan aturan perundang-undangan, seperti pemasangan di tempat terlarang atau tanpa memperhatikan ketentuan teknis yang berlaku.

Contohnya seperti pelanggaran yang teridentifikasi di lima kecamatan, yaitu Ajung, Ambulu, Arjasa, Gumukmas, dan Puger, telah tercatat secara resmi dan ditangani dengan kategori pelanggaran administrasi. Fakta ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Jember menjalankan tugas pengawasan dan penanganan secara sistematis dan sesuai prosedur hukum yang berlaku, termasuk melalui proses pencatatan laporan, verifikasi temuan, serta pengeluaran rekomendasi penertiban. Adanya proses ini menegaskan komitmen Bawaslu dalam menegakkan aturan kampanye secara adil dan transparan, serta menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

Penegakan hukum dalam pemilu adalah suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum benar-benar diterapkan dan dijadikan acuan perilaku oleh seluruh pihak yang terlibat

dalam penyelenggaraan pemilu. Pihak-pihak tersebut mencakup penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta individu-individu yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan pemilu dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁹⁹.

Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, Bawaslu Kabupaten Jember melakukan pengawasan dan pendataan di mana saja Alat Peraga Kampanye yang pemasangannya tidak sesuai seperti yang dijelaskan dalam Pasal 298 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa Pemasangan Alat Peraga Kampanye pemilu oleh pelaksana pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundangundangan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.

Pelanggaran administrasi pemilu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan pelaksanaan pemilu, namun tidak tergolong sebagai tindak pidana. Jenis pelanggaran ini meliputi pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu maupun peraturan teknis yang diterbitkan oleh KPU. Penanganannya dilakukan oleh KPU sesuai dengan jenjangnya, berdasarkan rekomendasi dari pengawas pemilu. Meski bersifat administratif, pelanggaran ini cukup banyak dan kompleks, sementara mekanisme penyelesaiannya belum diatur secara rinci dalam peraturan

⁹⁹ Hasyim Asy'ari, *Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2022), 31.

perundang-undangan.¹⁰⁰

Bawaslu Kabupaten Jember dalam menyelesaikan pelanggaran Alat Peraga Kampanye menerapkan pendekatan yang sistematis, bertahap, dan kolaboratif. Diantaranya sebagai berikut :

a. Identifikasi sumber pelanggaran

Proses penanganan dimulai dari identifikasi sumber pelanggaran, yang berasal dari dua jalur utama, yaitu laporan masyarakat dan temuan hasil pengawasan langsung. Temuan tersebut tidak serta merta dianggap sebagai pelanggaran, tetapi terlebih dahulu dikaji secara mendalam oleh tim internal Bawaslu untuk memastikan adanya unsur dugaan pelanggaran.

b. Tindak lanjut berdasarkan jenis pelanggaran

Jika pelanggaran bersifat administratif, maka Bawaslu akan memberikan saran perbaikan kepada peserta pemilu untuk menindaklanjuti secara sukarela. Namun apabila tidak diindahkan, Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi resmi. Rekomendasi ini menjadi landasan bagi tindakan lebih lanjut, termasuk penertiban apabila rekomendasi tersebut tetap diabaikan.

C. Pembahasan Temuan

No	Fokus	Temuan
1.	Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu?	a. Kurangnya pemahaman masyarakat dan para peserta pemilu terhadap regulasi Pemasangan alat peraga kampanye

¹⁰⁰ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso. *Penanganan pelanggaran pemilu*, (Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), 16.

		b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)
2.	Bagaimana upaya Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye?	a. kurangnya kesadaran hukum baik dari peserta pemilu, tim kampanye, dan masyarakat. b. Lemahnya sanksi administrasi yang diberikan

1. Langkah Bawaslu dalam pengawasan pemasangan Alat peraga kampanye pada pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Jember

Pengawasan atas tahapan kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Jember menjadi tanggung jawab Bawaslu setempat. Fungsi pengawasan pemilu ini dilaksanakan melalui eksistensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Berdasarkan ketentuan undang-undang, Bawaslu memiliki peran untuk mengatur jalannya pemilihan umum. Sebagai lembaga yang memegang tanggung jawab tersebut, Bawaslu memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu berlangsung dengan integritas dan kredibilitas tinggi, menciptakan pemilu yang demokratis serta sesuai dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas. Salah satu cara yang umum digunakan peserta pemilu dalam kampanye adalah melalui pemasangan Alat Peraga Kampanye.¹⁰¹

Dalam praktiknya, Bawaslu Kabupaten Jember menjalankan pengawasan ini dengan melibatkan berbagai tingkat pengawas, mulai dari Pengawas Desa dan Pengawas Kecamatan. Hal ini memastikan bahwa pengawasan berjalan dengan lebih mendalam di berbagai wilayah. Sebagaimana disampaikan oleh Devi Aulia Rahim (Kordiv Penanganan

¹⁰¹ Nur Azizah, A Zarkasi, Iswandi, "Pengaturan Pengawasan Bawaslu terhadap Pemasangan Alat Peraga sebelum Masa Kampanye." *Limbo: Journal of Constitutional Law* 4.2 (Oktober 2024): 177.

Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember), pengawasan dilakukan dengan cara memeriksa apakah Alat Peraga Kampanye yang dipasang telah mengikuti aturan yang ditetapkan dalam PKPU dan Perbup. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan kampanye yang tertib, adil, dan sesuai hukum, serta menjaga keindahan dan ketertiban ruang publik di wilayah Jember.

Dalam Pasal 70 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum menjelaskan larangan tempat pemasangan bahan kampanye Pemilu. :¹⁰²

a. Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

- 1) Tempat ibadah;
- 2) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- 3) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- 4) Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- 5) Jalan-jalan protokol;
- 6) Jalan bebas hambatan;
- 7) Sarana dan prasarana publik; dan/atau
- 8) Taman dan pepohonan.

Pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak hanya berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), tetapi juga mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) sebagai regulasi pelaksana di tingkat daerah di Kabupaten Jember. Dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 14 TAHUN 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati,

¹⁰² Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor 548, pasal 70 ayat (1).

Atribut Partai Politik Dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan. Yaitu pada pasal 9 :¹⁰³

- a. Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan di luar Prasarana dan Sarana Kabupaten harus ditampilkan dengan menitik beratkan pada aspek terjaganya kepentingan umum/publik disamping kepentingan lokasi penempatan.
- b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang ditempatkan/berada pada lokasi :
 - 1) Area bangunan tempat pendidikan formal maupun non formal/ sekolah/akademi/kampus non pemerintah ;
 - 2) Area bangunan tempat ibadah, yaitu masjid, gereja, pura, vihara dan sejenisnya;
 - 3) Area bangunan tempat pelayanan kesehatan non pemerintah, antara lain rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, panti/ balai pengobatan, tempat dokter praktek bersama dan sejenisnya;
 - 4) Di depan Kantor Sekretariat Partai Politik beserta organ struktural termasuk sekretariat pengendali partai politik dan atau Organisasi Kemasyarakatan lain dengan penempatan di dalam radius 50 (lima puluh) meter dari lokasi dimaksud;
- c. Khusus pemasangan Alat Peraga Kampanye, atribut partai politik dan atribut organisasi kemasyarakatan yang berlokasi di area yang dimiliki atau dikuasai non pemerintah dengan bidang alat peraga, bidang atribut partai politik, bidang atribut organisasi kemasyarakatan dengan luas tampilan lebih dari 24 m² (dua puluh empat meter persegi), dipersyaratkan untuk mendapatkan ijin/rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dengan tetap menjaga keindahan/estetika dan kebersihan tampilan.
- d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye, atribut partai politik dan atribut organisasi kemasyarakatan di lokasi lapangan terbuka milik atau yang dikuasai non pemerintah termasuk lapangan olah raga, stadion, gedung tertutup, harus mendapatkan ijin pemasangan dari lembaga yang berkompeten.

Pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Jember, terutama terkait dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye, adalah langkah penting dalam memastikan pelaksanaan pemilu

¹⁰³ Sekretariat Daerah. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Atribut Partai Politik Dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan.

yang demokratis, jujur, dan adil. Bawaslu Kabupaten Jember, dengan bantuan panwaslu kecamatan dan desa, memegang peranan penting dalam menjaga kualitas kampanye dengan memastikan bahwa semua kegiatan kampanye sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan ini tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menciptakan pemilu yang transparan, adil, dan jujur.

Pengumpulan data dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara informan dan dokumentasi. kemudian selanjutnya peneliti menganalisis data serta menggambarkan beberapa temuan pada saat melakukan penelitian tentang bagaimana yang dilakukan oleh bawaslu terhadap pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu 2024 di wilayah kabupaten jember. Berikut beberapa temuan pada saat melakukan penelitian :

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat dan para peserta pemilu terhadap regulasi Pemasangan alat peraga kampanye

Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebelum dimulainya masa kampanye Pemilu 2024 menimbulkan berbagai persoalan penting, khususnya terkait regulasi, pengawasan, serta integritas dalam proses demokrasi. Ketentuan mengenai waktu dan bentuk kampanye berperan krusial untuk menjamin kesetaraan antar peserta pemilu dan menciptakan persaingan yang adil, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan.¹⁰⁴

¹⁰⁴Nur Azizah, A Zarkasi, Iswandi, "Pengaturan Pengawasan Bawaslu terhadap Pemasangan Alat Peraga sebelum Masa Kampanye." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4.2

Kurangnya pemahaman masyarakat dan peserta pemilu terhadap regulasi-regulasi tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye menjadi salah satu tantangan serius dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Peserta pemilu, baik partai politik maupun calon perseorangan, seringkali tidak memiliki pemahaman yang utuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pemilu, seperti Undang-Undang Pemilu, peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga aturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan pelanggaran administratif maupun etis yang seharusnya dapat dihindari jika peserta memiliki literasi hukum yang memadai.

Berdasarkan Ketentuan mengenai penempatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu telah diatur secara tegas dan rinci dalam penempatan pemasangan Alat Peraga Kampanye pemilu di tempat umum diatur untuk memastikan bahwa kampanye berjalan secara tertib, adil, dan tidak mengganggu kenyamanan serta ketertiban umum. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 36 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.¹⁰⁵

- 1) Fasilitasi KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berupa penentuan lokasi dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu.
- 2) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang

(Oktober 2024): 492.

¹⁰⁵ Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor 548, pasal 36 ayat (1-6).

berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.

- 3) Lokasi pemasangan Alat Peraga KampanyePemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: a. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu di wilayah provinsi; dan b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 4) Lokasi pemasangan Alat Peraga KampanyePemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
- 5) Pemasangan Alat Peraga KampanyePemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pemasangan Alat Peraga KampanyePemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.

Meskipun ketentuan mengenai penempatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) telah diatur secara jelas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 36 yang bertujuan untuk memastikan kampanye berjalan secara tertib, adil, dan tidak mengganggu kenyamanan serta ketertiban umumnamun pada praktiknya, masih banyak masyarakat dan peserta pemilu yang kurang memahami regulasi tersebut. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya Alat Peraga Kampanye yang dipasang di lokasi-lokasi yang dilarang, tanpa mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, serta keindahan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pengawasan terhadap regulasi pemasangan Alat Peraga Kampanye turut memperburuk situasi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember menghadapi

kendala dalam pencegahan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye, antara lain kurangnya kesadaran hukum peserta pemilu dan tidak adanya sanksi yang efektif. Upaya pencegahan yang dilakukan, seperti koordinasi dengan tim kampanye dan pasangan calon, belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah ini.

Banyak peserta maupun masyarakat memasang Alat Peraga Kampanye di lokasi yang dilarang oleh regulasi, seperti di pohon, tiang listrik, fasilitas umum (sekolah, masjid, rumah sakit. Menurut data Bawaslu Jember per Januari 2024, terdapat lebih dari 10.000 Alat Peraga Kampanye yang melanggar peraturan daerah (dipaku di pohon/tiang, menghalangi fasilitas umum), dan 118 Alat Peraga Kampanye yang menyalahi PKPU (dipasang di tempat ibadah, pemerintahan, atau pendidikan) Hal ini mencerminkan kebingungan peserta mengenai zona aman pemasangan alat peraga kampanye.¹⁰⁶

Upaya maksimal dari berbagai pihak dalam meningkatkan pemahaman peserta pemilu terhadap regulasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) diwujudkan melalui sosialisasi intensif oleh KPU dan Bawaslu, pengawasan terpadu bersama aparat terkait, serta penerapan sanksi tegas untuk menimbulkan efek jera. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran juga sangat penting untuk memperkuat pengawasan.

¹⁰⁶ Febry Addian M (staff penanganan pelanggaran dan datin Bawaslu Kabupaten Jember) , diwawancari oleh penulis, Jember, 9 Mei 2025, pukul 13.37.

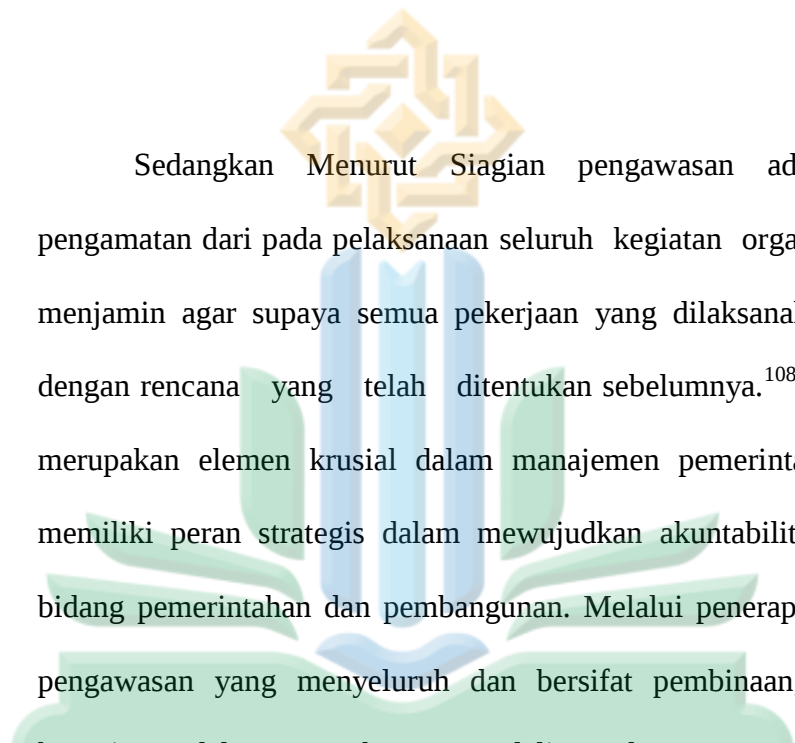
b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye masih menghadapi kendala karena keterbatasan jumlah pengawas. Setiap kelurahan hanya memiliki satu orang petugas pengawas, dan di tingkat kecamatan jumlahnya hanya 3 orang per 1 kecamatan. Sementara itu, jumlah peserta pemilu yang memasang Alat Peraga Kampanye cukup banyak, sehingga Bawaslu dan Panwas mengalami kesulitan dalam menjangkau seluruh wilayah yang berpotensi terjadi pelanggaran pemasangan APK.

Keterbatasan sumber daya manusia juga terlihat pada personel Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Mengingat Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasannya bekerja sama dengan kedua instansi tersebut, seringkali jumlah personel yang tersedia dari Satpol PP dan Dishub tidak mencukupi, sehingga penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan temuan yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, analisis terhadap pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam Pemilu 2024 dapat ditinjau melalui perspektif teori pengawasan dan penegakan hukum. Teori pengawasan, menurut Koontz berpendapat bahwa pengawasan adalah untuk melakukan pengukuran dan tindakan atas kinerja yang berguna untuk meyakinkan organisasi secara obyektif dan merencanakan suatu cara dalam mencapai tujuan organisasi¹⁰⁷.

¹⁰⁷ Dede Sri Kartini, "Demokrasi dan Pengawas Pemilu "Departemen Ilmu Pemerintahan



Sedangkan Menurut Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁰⁸ Pengawasan merupakan elemen krusial dalam manajemen pemerintahan, karena memiliki peran strategis dalam mewujudkan akuntabilitas publik di bidang pemerintahan dan pembangunan. Melalui penerapan kebijakan pengawasan yang menyeluruh dan bersifat pembinaan, diharapkan kapasitas dalam aspek pengendalian dan pengawasan dapat ditingkatkan secara lebih pasti guna mendukung terciptanya birokrasi yang lebih kompetitif dan efisien.¹⁰⁹

Dalam konteks ini, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember merupakan bentuk kontrol eksternal untuk mencegah dan menindak pelanggaran terhadap regulasi kampanye. Namun, data menunjukkan bahwa pengawasan tidak berjalan efektif akibat kurangnya pemahaman peserta pemilu terhadap aturan, serta minimnya sosialisasi dari lembaga terkait. Hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan preventif yang seharusnya berfungsi sebagai alat edukasi sekaligus deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.

FISIP Universitas Padjajaran, *journal of Governance*, Vol 2, No. 6 (Desember 2017), 156.

¹⁰⁸ Arif Rahman Putra, "Pengawasan dan Koordinasi Kerja serta Pengaruhnya terhadap Produktivitas Kerja Karyawan." *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi* Vol. 9 No. 2 (Desember 2017): 12.

¹⁰⁹ Abdul Haris, "Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Berbagai Inspection Foncion Of Inspectorate Of Serdang Bedagai Regency", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 6 no. 1, (Oktober 2016), 57.

Relevansi teori pengawasan menurut Siagian dapat dilihat dari berbagai temuan dalam penelitian ini. Pertama, terkait kurangnya pemahaman masyarakat dan peserta pemilu terhadap regulasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan sebagai alat untuk mendeteksi penyimpangan menjadi sangat penting. Ketika aturan tidak dipahami dengan baik, maka potensi terjadinya pelanggaran semakin besar. Dalam hal ini, Bawaslu tidak hanya berperan sebagai penegak aturan, tetapi juga memiliki tanggung jawab edukatif, yaitu mensosialisasikan regulasi kepada masyarakat dan peserta pemilu.

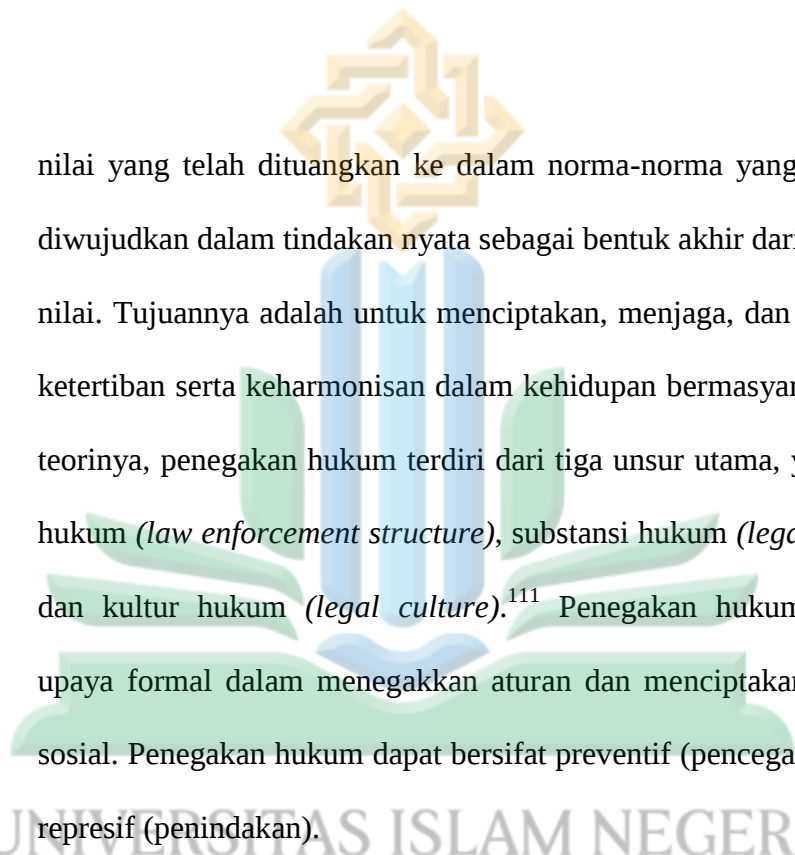
Selanjutnya, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi salah satu kendala yang memengaruhi efektivitas pengawasan.

Dalam teori Siagian, disebutkan bahwa keberhasilan pengawasan sangat ditentukan oleh kemampuan serta ketersediaan tenaga pengawas.¹¹⁰

Dalam konteks ini, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memerlukan personel yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya, untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan. Keterbatasan Sumber Daya Manusia tersebut berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan pengawasan, sehingga upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan kampanye menjadi kurang optimal.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, Penegakan hukum merupakan upaya menyelaraskan nilai-

¹¹⁰ Dede Sri Kartini, "Demokrasi dan Pengawas Pemilu "Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjajaran, *Journal of Governance*, Vol 2, No. 6 (Desember 2017), 156.



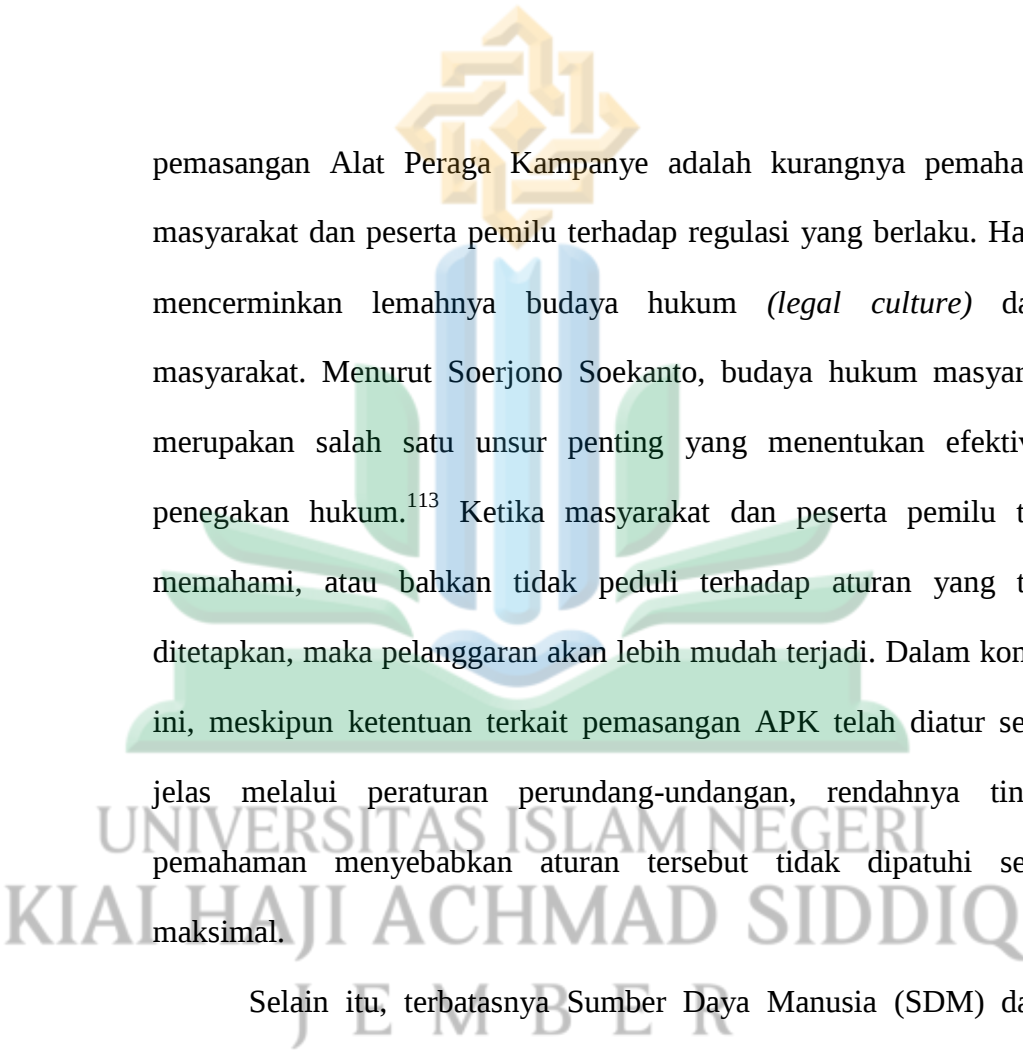
nilai yang telah dituangkan ke dalam norma-norma yang kokoh serta diwujudkan dalam tindakan nyata sebagai bentuk akhir dari internalisasi nilai. Tujuannya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan melestarikan ketertiban serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.. Dalam teorinya, penegakan hukum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*law enforcement structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan kultur hukum (*legal culture*).¹¹¹ Penegakan hukum merupakan upaya formal dalam menegakkan aturan dan menciptakan keteraturan sosial. Penegakan hukum dapat bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan).

Dalam Perspektif teori ini, fenomena yang terjadi waktu pelaksanaan kampanye pemilihan umum 2024 di Kabupaten Jember Tahun 2024, bentuk penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu masih belum maksimal, terutama pada aspek preventif. Sosialisasi yang tidak merata serta lemahnya tindakan sanksi menyebabkan terjadinya pembiaran terhadap pelanggaran pemasangan APK, seperti pemasangan di fasilitas umum dan tempat ibadah. Bahkan, data menunjukkan 68.720 pelanggaran yang mencerminkan ketidakefektifan penegakan hukum yang seharusnya memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.¹¹²

Relevansi terhadap temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang mempengaruhi maraknya pelanggaran dalam

¹¹¹ Naufal Akbar Kusuma Hadi. "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10.2 (Mei 2022), 234.

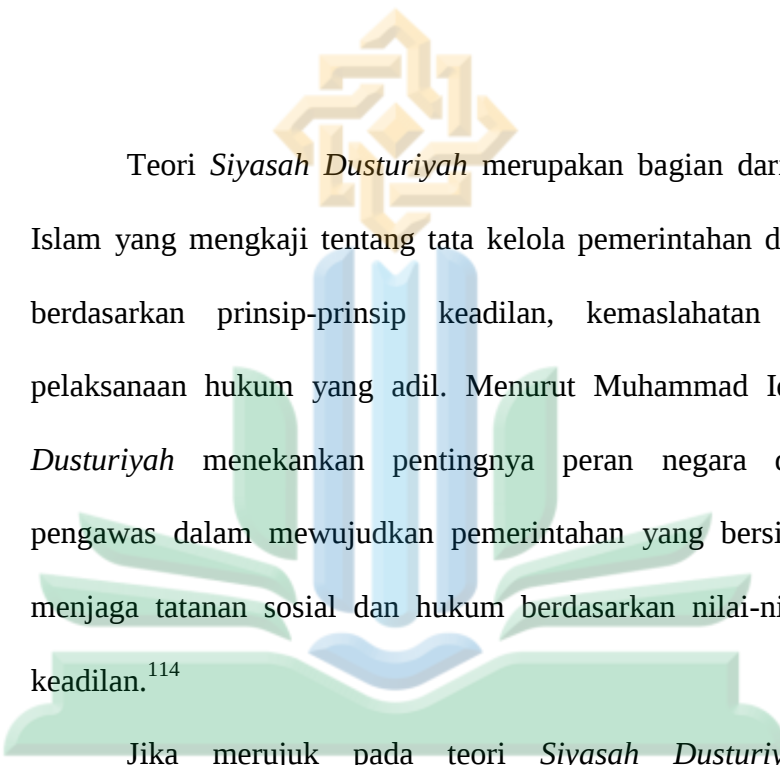
¹¹² Devi Aulia Rahim, Febry Addian Muhamad, *Laporan Laporan Kampanye Dan Masa Tenang Bawaslu Kabupaten Jember Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Devisi Penangan Pelanggaran* (Jember:Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, 2024).



pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan peserta pemilu terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini mencerminkan lemahnya budaya hukum (*legal culture*) dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, budaya hukum masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang menentukan efektivitas penegakan hukum.¹¹³ Ketika masyarakat dan peserta pemilu tidak memahami, atau bahkan tidak peduli terhadap aturan yang telah ditetapkan, maka pelanggaran akan lebih mudah terjadi. Dalam konteks ini, meskipun ketentuan terkait pemasangan APK telah diatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan, rendahnya tingkat pemahaman menyebabkan aturan tersebut tidak dipatuhi secara maksimal.

Selain itu, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam proses pengawasan juga menjadi kendala signifikan. Hal ini berkaitan erat dengan unsur struktur hukum (*legal structure*), yang mencakup aparaturnya penegak hukum. Jumlah pengawas yang terbatas khususnya anggota Bawaslu, berdampak pada keterbatasan jangkauan pengawasan di seluruh wilayah, sehingga tidak semua pelanggaran dapat terpantau dan ditindak. Kelemahan dalam struktur penegakan hukum, seperti minimnya Sumber Daya Manusia, akan menghambat efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Tanpa aparaturnya yang memadai dari segi jumlah maupun kualitas, maka proses pendeteksian dan penindakan pelanggaran tidak dapat dilakukan secara optimal.

¹¹³ Naufal Akbar Kusuma Hadi. "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10.2 (Mei 2022), 234.



Teori *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari ilmu politik Islam yang mengkaji tentang tata kelola pemerintahan dan kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan umat, serta pelaksanaan hukum yang adil. Menurut Muhammad Iqbal, *Siyasah Dusturiyah* menekankan pentingnya peran negara dan lembaga pengawas dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, serta menjaga tatanan sosial dan hukum berdasarkan nilai-nilai etika dan keadilan.¹¹⁴

Jika merujuk pada teori *Siyasah Dusturiyah* menurut Muhammad Iqbal memberikan penjelasan bahwa pengawasan pemilu harus dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan prinsip keadilan sosial. Bawaslu sebagai lembaga pengawas memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung sesuai aturan, serta memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang berlaku. Tantangan seperti minimnya sumber Daya Manusia dan rendahnya literasi hukum masyarakat menunjukkan bahwa nilai-nilai *Siyasah Dusturiyah* belum sepenuhnya terimplementasi secara ideal.

Untuk memahami secara mendalam hubungan antara temuan penelitian dengan landasan teoritis, maka perlu dijelaskan relevansi teori *Siyasah Dusturiyah* terkait Kurangnya pemahaman masyarakat dan para peserta pemilu terhadap regulasi pemasangan Alat Peraga

¹¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 74.

Kampanye (APK) dapat dikaitkan secara langsung dengan konsep *Siyasah Dusturiyah*, yang merupakan bagian dari fikih siyasah dan membahas aspek ketatanegaraan dalam perspektif Islam, termasuk prinsip konstitusi, legislasi, dan hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Dalam *Siyasah Dusturiyah*, ditegaskan bahwa negara harus menjalankan prinsip keadilan, keteraturan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.¹¹⁵ Salah satu perwujudan dari prinsip tersebut adalah adanya aturan hukum yang mengatur tata cara kampanye, termasuk pemasangan APK, guna menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan tertib. Regulasi ini merupakan bentuk legislasi yang sesuai dengan semangat *Siyasah Dusturiyah*, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan yang melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban sosial.

Terbatasnya Sumber Daya Manusia sebagai Tantangan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Adil, Keterbatasan sumber daya manusia di Bawaslu menghambat upaya pengawasan yang efektif terhadap pelanggaran kampanye. Dalam kerangka *Siyasah Dusturiyah*, negara atau lembaga yang mengemban amanah publik dituntut untuk memiliki kapasitas yang cukup dalam menjalankan fungsinya secara adil dan profesional. Lemahnya kapasitas Sumber Daya Manusia dapat berdampak pada lemahnya penegakan hukum pemilu, sehingga

¹¹⁵ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, 14.

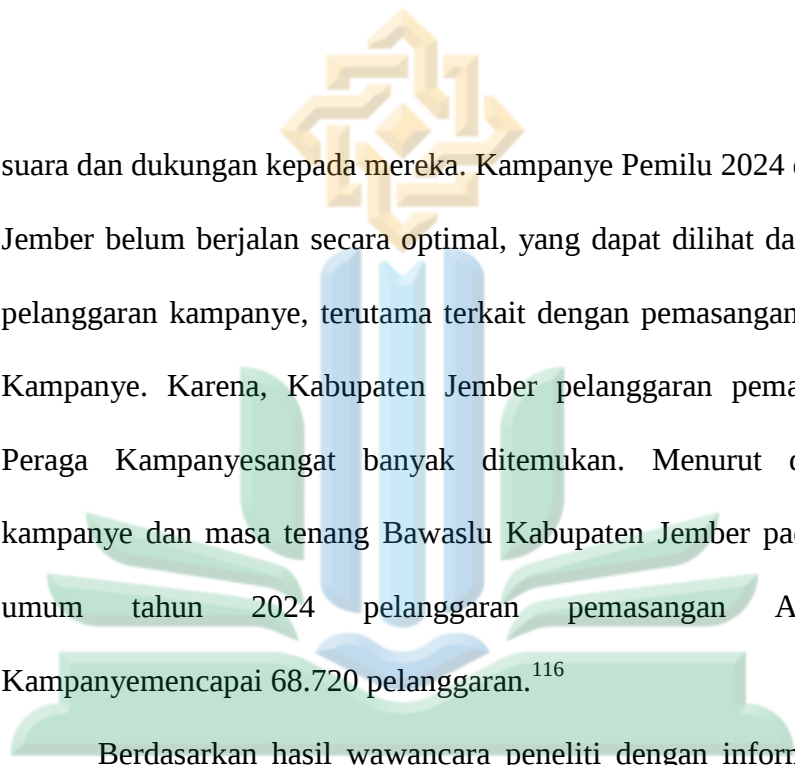
menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam pelaksanaan demokrasi.

Sementara Itu, Teori Siyasah Dusturiyah sangat Relevan Karena ketika masyarakat dan peserta pemilu tidak memahami aturan tentang pemasangan alat peraga kampanye, hal ini menunjukkan bahwa prinsip musyawarah dan pendidikan politik belum dijalankan dengan baik. Dalam pandangan Siyasah Dusturiyah, hubungan antara pemerintah dan rakyat itu saling membutuhkan. Pemerintah punya kewajiban untuk memberikan pemahaman hukum kepada rakyat, sedangkan rakyat juga harus taat pada aturan yang ada. Jika keduanya berjalan seimbang, maka kehidupan bernegara akan lebih tertib, adil, dan stabil.

2. Upaya Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye

Dalam Pemilihan Umum terdapat satu tahap yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu tahap kampanye. Kampanye adalah salah satu tahapan krusial yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Pasal 1 ayat (35) Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau ciri diri peserta Pemilu.

Melalui kampanye, sebuah partai atau pasangan calon peserta pemilu dapat memperkenalkan program, visi-misi, dan citra mereka beserta partainya, sekaligus berupaya menarik pemilih untuk memberikan

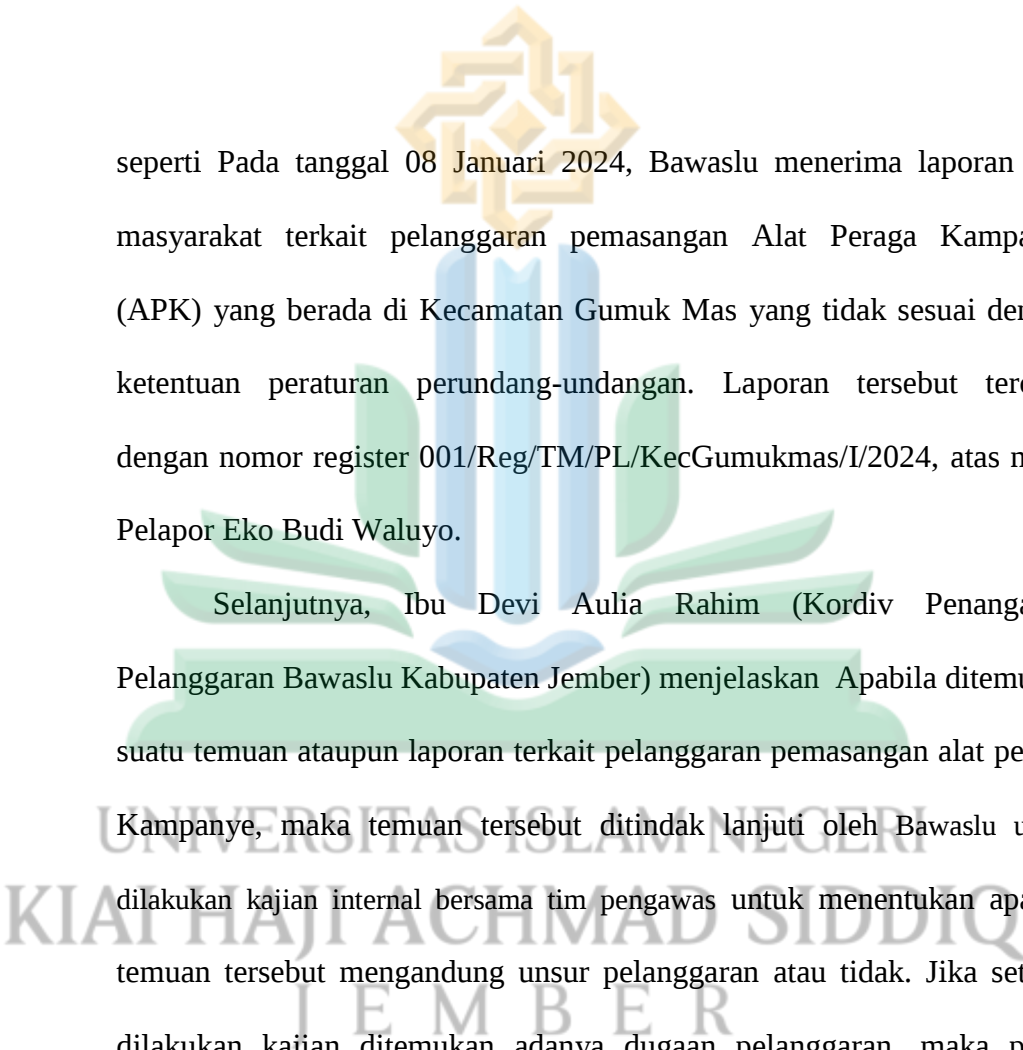


suara dan dukungan kepada mereka. Kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Jember belum berjalan secara optimal, yang dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran kampanye, terutama terkait dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye. Karena, Kabupaten Jember pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye sangat banyak ditemukan. Menurut data laporan kampanye dan masa tenang Bawaslu Kabupaten Jember pada pemilihan umum tahun 2024 pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye mencapai 68.720 pelanggaran.¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu bu Devi Aulia Rahim (Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember) dijelaskan bahwa Proses penanganan pelanggaran terdiri dari dua sumber utama, yakni laporan dan temuan. Temuan adalah hasil dari pelaksanaan pengawasan yang kemudian ditindaklanjuti sebagai pelanggaran, contohnya Pada tanggal 21 Desember 2023, Bawaslu melalui Panwaslu Kecamatan menemukan adanya pelanggaran terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertempat di Kecamatan ajung dengan nomor registrasi 002/Reg/TM/PL/KecAjung/XII/2023.

Sementara itu, laporan merujuk pada informasi yang disampaikan oleh masyarakat secara resmi mengenai adanya dugaan pelanggaran. Jika terdapat dugaan pelanggaran administratif, langkah pertama yang diambil adalah memberikan saran perbaikan kepada pihak terkait. Contohnya

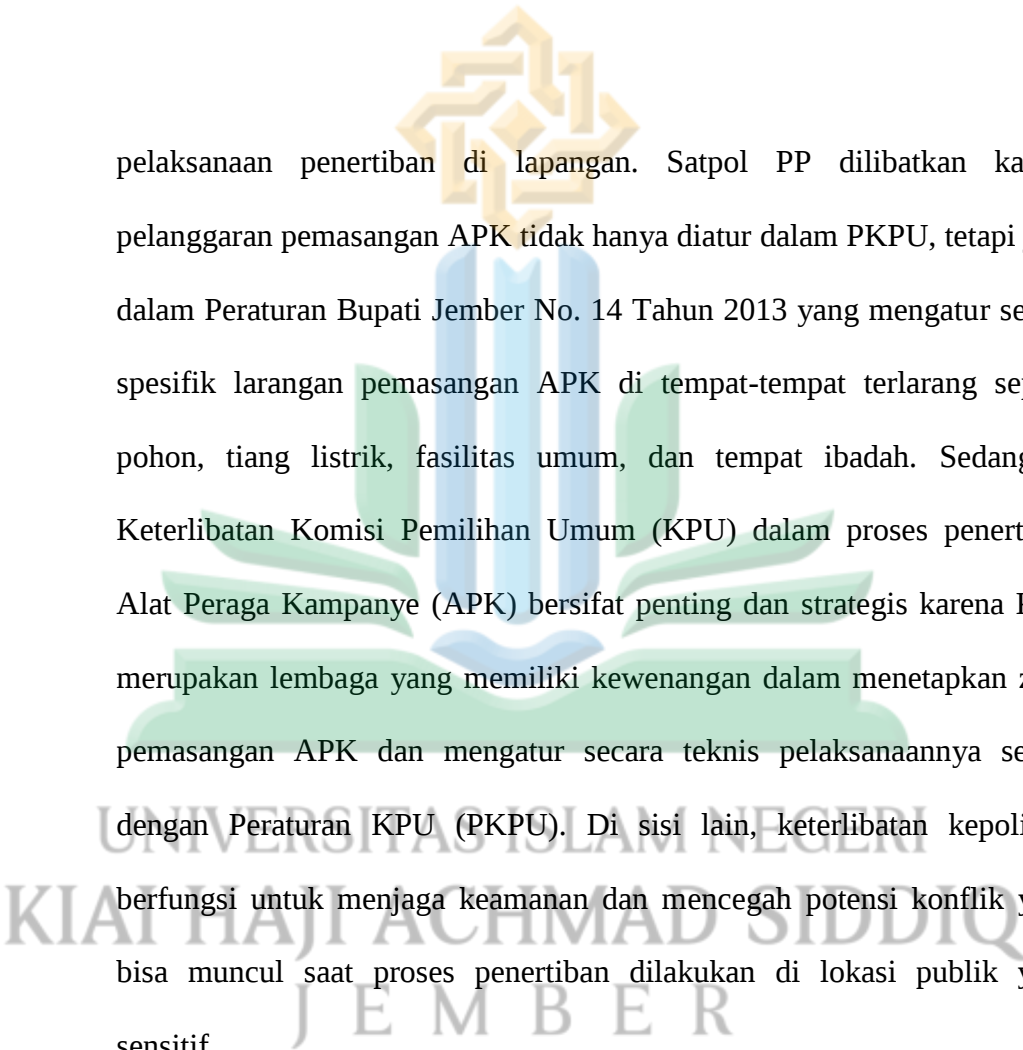
¹¹⁶ Devi Aulia Rahim, Febry Addian Muhamad, *Laporan Laporan Kampanye Dan Masa Tenang Bawaslu Kabupaten Jember Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Devisi Penangan Pelanggaran* (Jember:Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, 2024).



seperti Pada tanggal 08 Januari 2024, Bawaslu menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang berada di Kecamatan Gumuk Mas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan tersebut tercatat dengan nomor register 001/Reg/TM/PL/KecGumukmas/I/2024, atas nama Pelapor Eko Budi Waluyo.

Selanjutnya, Ibu Devi Aulia Rahim (Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember) menjelaskan Apabila ditemukan suatu temuan ataupun laporan terkait pelanggaran pemasangan alat peraga Kampanye, maka temuan tersebut ditindak lanjuti oleh Bawaslu untuk dilakukan kajian internal bersama tim pengawas untuk menentukan apakah temuan tersebut mengandung unsur pelanggaran atau tidak. Jika setelah dilakukan kajian ditemukan adanya dugaan pelanggaran, maka pihak Bawaslu memberikan rekomendasi tertulis berupa pemberian saran perbaikan kepada pihak terkait, baik peserta pemilu maupun masyarakat yang melanggar pemasangan Alat peraga Kampanye.

Apabila rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti, maka Bawaslu akan melaksanakan proses penertiban langsung di lapangan. Penertiban tersebut tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui koordinasi lintas sektor, terutama dengan Komisi Pemilihan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian. Dalam wawancara lanjutan, Devi Aulia Rahim (Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember) menegaskan pentingnya keterlibatan lembaga tersebut dalam



pelaksanaan penertiban di lapangan. Satpol PP dilibatkan karena pelanggaran pemasangan APK tidak hanya diatur dalam PKPU, tetapi juga dalam Peraturan Bupati Jember No. 14 Tahun 2013 yang mengatur secara spesifik larangan pemasangan APK di tempat-tempat terlarang seperti pohon, tiang listrik, fasilitas umum, dan tempat ibadah. Sedangkan Keterlibatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) bersifat penting dan strategis karena KPU merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan zona pemasangan APK dan mengatur secara teknis pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU). Di sisi lain, keterlibatan kepolisian berfungsi untuk menjaga keamanan dan mencegah potensi konflik yang bisa muncul saat proses penertiban dilakukan di lokasi publik yang sensitif.

Penanganan terhadap pelanggaran Pemilu bisa dilihat di Pasal 461 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Bawaslu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif berkaitan dengan Pemilu. Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran administratif yang diperiksa Bawaslu harus dilakukan secara terbuka, kewajiban Bawaslu dalam memutus Penanganan pelanggaran administratif Pemilu adalah selama 14 hari kerja terhitung sejak temuan/laporan diterima dan diregistrasi.

Penegakan hukum ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan

Pelanggaran Pemilihan Umum. Berdasarkan Perbawaslu tersebut dapat disimpulkan alur penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu yaitu:¹¹⁷

- a. Pelapor menyampaikan laporan kepada petugas penerima laporan paling lama tujuh hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu dan menuangkan ke dalam sigap lapor atau formulir model B.1 laporan
- b. Pelapor atau kuasanya dan petugas penerima laporan menandatangani formulir laporan dan melengkapi dokumen lainnya seperti Fotokopi KTP/ surat kependudukan lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan bukti.
- c. Pelapor mendapatkan tanda bukti penyampaian laporan (formulir model B.3) yang diserahkan oleh petugas penerima laporan pada hari yang sama pada saat pelapor menyampaikan laporan.
- d. Bawaslu melakukan kajian awal temuan dan laporan untuk menentukan apakah laporan memenuhi ketentuan yang ada.
- e. Bawaslu melakukan penanganan dengan menunjuk petugas yang membidangi penanganan pelanggaran atau yang mewakili paling lama 7 (tujuh) hari setelah Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi.
- f. Bawaslu melakukan kajian temuan dan laporan bahwa dugaan pelanggaran pemilu benar adanya terjadi melalui upaya klarifikasi dengan memeriksa keterangan kepada pihak pihak terkait.
- g. Bawaslu menyimpulkan temuan dan laporan tersebut termasuk pelanggaran pemilu atau tidak.

Tata cara penanganan pelanggaran administratif pemilu melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan mekanisme sidang pemeriksaan untuk memutus temuan dan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari setelah temuan/ laporan diregistrasi sebagaimana pasal 36 ayat (1). Proses pemeriksaan terhadap temuan atau laporan pelanggaran administratif

¹¹⁷ Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, pasal 31.

dilaksanakan dalam sidang terbuka yang dipimpin oleh majelis pemeriksa yang terdiri dari minimal dua orang, dengan tahapan pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pembacaan Laporan dari Pelapor atau Temuan dari penemu;
- b. Jawaban Terlapor;
- c. Pembuktian;
- d. Kesimpulan; dan
- e. Pembacaan putusan.¹¹⁸

Setelah Bawaslu menyelesaikan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran administratif, maka paling lambat 14 (empat belas) hari sejak temuan atau laporan diregistrasi, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus dugaan pelanggaran tersebut. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan minimal dua alat bukti. Putusan yang dihasilkan menyatakan apakah pelanggaran terbukti atau tidak terbukti dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Jika pelanggaran dinyatakan terbukti, majelis pemeriksa dapat menjatuhkan sanksi administratif. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada pasal 37 ayat (2) :¹¹⁹

- a. Dalam hal amar putusan menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, majelis pemeriksa dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa:
 - 1) perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¹¹⁸ Hasyim Asy'ari, *Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2022). 81.

¹¹⁹ Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

- 2) teguran tertulis;
- 3) tidak diikutsertakan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau
- 4) sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pemilu.

Pengumpulan data dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara informan dan dokumentasi. kemudian selanjutnya peneliti menganalisis data serta menggambarkan beberapa temuan pada saat melakukan penelitian tentang upaya Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye. Berikut beberapa temuan pada saat melakukan penelitian :

- a. kurangnya kesadaran hukum baik dari peserta pemilu, tim kampanye, dan masyarakat.

Kurangnya kesadaran hukum terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye menjadi salah satu persoalan krusial dalam pelaksanaan Pemilu, terutama di daerah Kabupaten Jember. Peserta pemilu sering kali tidak memahami atau sengaja mengabaikan regulasi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terutama mengenai waktu, lokasi, dan ukuran APK. Banyak calon legislatif yang memasang APK sebelum masa kampanye dimulai, bahkan di tempat-tempat terlarang seperti fasilitas umum, pohon, dan tempat ibadah, yang jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam pelaksanaan Pemilu bukanlah kegiatan yang dapat dilakukan secara sembarangan, karena sudah diatur dalam regulasi yang berlaku. Terdapat ketentuan

hukum yang secara tegas mengatur tata cara, lokasi, dan bentuk dari APK agar tidak menimbulkan pelanggaran maupun gangguan terhadap ketertiban umum.

Regulasi tentang Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), serta dapat diperkuat melalui aturan teknis di tingkat daerah seperti Peraturan Bupati (Perbup). Oleh karena itu, setiap peserta pemilu, tim kampanye, maupun pihak terkait lainnya wajib memahami dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar pelaksanaan kampanye

berjalan tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 36 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.¹²⁰

- 1) Fasilitas KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berupa penentuan lokasi dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu.
- 2) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
- 3) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: a. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu di wilayah provinsi; dan b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 4) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
- 5) Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan

¹²⁰ Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor 548, Pasal 36 ayat (1-6).

peraturan perundang-undangan.

- 6) Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.

Selain diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), pemasangan Alat Peraga Kampanye Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye juga diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) sebagai bentuk pengaturan teknis di tingkat daerah. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Atribut Partai Politik Dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan dalam Pasal 9 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan Diluar Sarana dan Prasarana Kabupaten. yang berbunyi sebagai berikut :¹²¹

- 1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan di luar Prasarana dan Sarana Kabupaten harus ditampilkan dengan menitik beratkan pada aspek terjaganya kepentingan umum/publik disamping kepentingan lokasi penempatan.
- 2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang ditempatkan/berada pada lokasi :
 - a) area bangunan tempat pendidikan formal maupun non formal/ sekolah/akademi/kampus non pemerintah ;
 - b) area bangunan tempat ibadah, yaitu masjid, gereja, pura, vihara dan sejenisnya;
 - c) area bangunan tempat pelayanan kesehatan non pemerintah, antara lain rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, panti/ balai

¹²¹ Sekretariat Daerah. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Atribut Partai Politik Dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan

- pengobatan, tempat dokter praktek bersama dan sejenisnya;
- d) di depan Kantor Sekretariat Partai Politik beserta organ struktural termasuk sekretariat pengendali partai politik dan atau Organisasi Kemasyarakatan lain dengan penempatan di dalam radius 50 (lima puluh) meter dari lokasi dimaksud;
 - 3) Khusus pemasangan alat peraga kampanye, atribut partai politik dan atribut organisasi kemasyarakatan yang berlokasi di area yang dimiliki atau dikuasai non pemerintah dengan bidang alat peraga, bidang atribut partai politik, bidang atribut organisasi kemasyarakatan dengan luas tampilan lebih dari 24 m² (dua puluh empat meter persegi), dipersyaratkan untuk mendapatkan ijin/rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dengan tetap menjaga keindahan/estetika dan kebersihan tampilan.
 - 4) Pemasangan alat peraga kampanye, atribut partai politik dan atribut organisasi kemasyarakatan di lokasi lapangan terbuka milik atau yang dikuasai non pemerintah termasuk lapangan olah raga, stadion, gedung tertutup, harus mendapatkan ijin pemasangan dari lembaga yang berkompeten.

Meskipun regulasi mengenai pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) telah diatur secara tegas dalam berbagai ketentuan hukum, baik melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023, maupun di tingkat daerah melalui Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2013. Kenyataannya di lapangan masih sering dijumpai berbagai bentuk pelanggaran. Hal ini mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran hukum, tidak hanya dari peserta pemilu dan tim kampanye, tetapi juga dari masyarakat secara umum.

Peserta pemilu kerap kali memasang APK di lokasi-lokasi yang dilarang, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, pohon, dan gedung layanan kesehatan, bahkan sebelum masa kampanye dimulai. Padahal lokasi dan bentuk pemasangan APK telah ditentukan melalui koordinasi antara KPU dan pemerintah daerah, serta mewajibkan pelaksana

kampanye untuk memperhatikan etika, estetika, dan kebersihan lingkungan. Namun dalam praktiknya, aturan tersebut kerap diabaikan, baik karena ketidaktahuan maupun kesengajaan demi kepentingan politik semata.

Contoh pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang terjadi di Kecamatan Umbulsari sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang di tempat yang melanggar aturan. Diantaranya yang dipaku di pohon atau di tempelkan di tiang listrik dan sebagainya.¹²² Kondisi ini menegaskan bahwa penegakan hukum

pemilu tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kesadaran kolektif semua pihak terhadap pentingnya kepatuhan hukum demi mewujudkan pemilu yang tertib, adil, dan berintegritas. Oleh karena itu, peningkatan edukasi hukum dan sosialisasi regulasi secara masif menjadi sangat penting, agar setiap unsur dalam pemilu, mulai dari peserta hingga masyarakat umum, dapat berpartisipasi secara sadar dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi.

Minimnya kesadaran hukum menjadi permasalahan utama. Setiap tim kampanye seharusnya menaati ketentuan yang telah ditetapkan selama masa kampanye, namun kenyataannya masih banyak yang melanggar aturan tersebut akibat rendahnya kesadaran hukum. Selain itu, ketidaktahuan tim kampanye terhadap regulasi yang berlaku, seperti ketentuan terkait pemasangan alat peraga kampanye, waktu

¹²² "ppid.jemberkab.go.id, "Penertiban Alat Peraga Kampanye Wilayah Kecamatan Umbulsari, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/penertiban-alat-peraga-kampanye-wilayahkecamatan-umbulsari>, diakses pada 6 desember 2024.

pelaksanaan, dan lokasi pemasangan, juga menjadi penyebab utama pelanggaran. Ditambah lagi, aturan yang ditetapkan dalam setiap tahapan pemilu sering kali hanya dianggap sebagai syarat administratif semata. Kondisi-kondisi tersebut menyulitkan panitia pengawas pemilu dalam menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi¹²³.

Situasi ini mengakibatkan setiap tahapan dalam pelaksanaan pemilu kerap mengesampingkan aturan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu. Fenomena yang muncul saat pelaksanaan pemilu berlangsung, khususnya pada masa kampanye, menunjukkan bahwa pemasangan

Alat Peraga Kampanye oleh tim kampanye masing-masing calon masih banyak yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Hal tersebut terlihat dari masih maraknya pelanggaran terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye, seperti penempatan Alat Peraga Kampanye di area tempat ibadah, pemasangan yang mengganggu estetika kota, serta penggunaan Alat Peraga Kampanye dengan ukuran yang melebihi batas yang telah ditetapkan. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar umumnya hanya berupa teguran tertulis, sehingga tidak memberikan efek jera yang signifikan dan turut berkontribusi terhadap terus terjadinya pelanggaran serupa.

b. Lemahnya sanksi Administrasi yang diberikan

pelanggaran Alat Peraga Kampanye merujuk pada ketidaksesuaian dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara

¹²³ Bella Oktavia, Hendi Budiawan, and Evi Noviawati, "Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dihubungkan Dengan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis." *Pustaka Galuh Justisi* 2.2 (Mei 2024), 499.

pemilu terkait penggunaan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye selama periode kampanye. Pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye termasuk salah satu jenis pelanggaran administrasi pemilu yang paling sering terjadi. Pelanggaran ini terjadi ketika pemasangan APK seperti poster, bendera, umbul-umbul, spanduk, dan sejenisnya tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, seperti dipasang di tempat ibadah, lembaga pendidikan, area kantor pemerintahan, dan sebagainya.¹²⁴

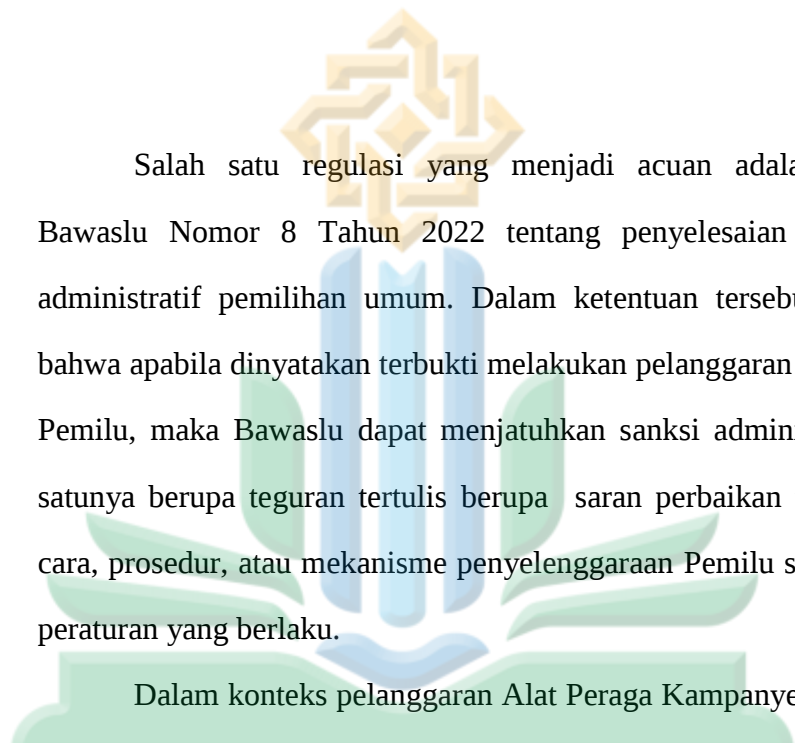
Pelanggaran administrasi Pemilu merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan perlu diselesaikan secara hukum. Untuk memberikan kepastian dan pedoman dalam menangani pelanggaran tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menetapkan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pasal 37 yang berbunyi :¹²⁵

Dalam hal amar putusan menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, majelis pemeriksa dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa:

- 1) perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) teguran tertulis;
- 3) tidak diikutsertakan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau
- 4) sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pemilu.

¹²⁴ Siti Hidayatul Jumaah, "Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Potensi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 10.1 (2024): 57.

¹²⁵ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pasal 37.



Salah satu regulasi yang menjadi acuan adalah Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa apabila dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu, maka Bawaslu dapat menjatuhkan sanksi administratif, salah satunya berupa teguran tertulis berupa saran perbaikan terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam konteks pelanggaran Alat Peraga Kampanye, jika peserta Pemilu atau tim kampanye melakukan pelanggaran seperti pemasangan di lokasi terlarang atau tidak sesuai ketentuan regulasi, maka Bawaslu dapat memilih untuk menyelesaikannya dengan memberikan sanksi berupa teguran tertulis. Teguran tersebut biasanya disertai saran perbaikan, seperti perintah untuk menurunkan atau memindahkan APK, serta imbauan untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara bu Devi Aulia Rahim (Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember) menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada dasarnya hanya berupa saran perbaikan dan penurunan Alat Peraga Kampanye dari lokasi yang melanggar. Jika pelanggaran terus berlanjut, sanksi yang dijatuhkan sebatas sanksi administratif seperti teguran atau peringatan, tanpa adanya sanksi tegas atau khusus yang bersifat menimbulkan efek jera. Pemberian sanksi ini sepenuhnya merujuk pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun kenyataannya pemberian teguran atau peringatan tidak efektif dalam menekan pelanggaran. Banyak kandidat atau tim kampanye yang tetap melanjutkan pelanggaran dengan memasang kembali Alat Peraga Kampanye di lokasi lain yang juga tergolong sebagai area terlarang. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi administratif yang bersifat ringan tidak cukup memberi pengaruh untuk mencegah pelanggaran berulang.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran pemasangan APK menyebabkan para pelaku tidak merasa takut atau jera. Ketidaktegasan dalam penindakan ini berdampak pada terus berlangsungnya pelanggaran serupa di berbagai titik, yang menunjukkan bahwa regulasi dan sanksi yang ada belum mampu memberikan efek preventif maupun represif secara optimal.

Upaya Bawaslu Kabupaten Jember dalam menangani pelanggaran pemasangan APK pada Pemilu 2024, Upaya Bawaslu Kabupaten Jember dilakukan melalui langkah yang sistematis dan terkoordinasi, berdasarkan hasil wawancara dengan Devi Aulia Rahim (Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember) serta Febry Addian M (staff penanganan pelanggaran dan datin Bawaslu Kabupaten Jember). Berikut penjelasannya :

- 1) Penanganan pelanggaran bersumber dari dua jalur utama, yaitu temuan hasil pengawasan langsung di lapangan dan laporan resmi dari masyarakat. Setiap temuan tidak serta merta ditetapkan sebagai pelanggaran, tetapi terlebih dahulu dikaji bersama untuk

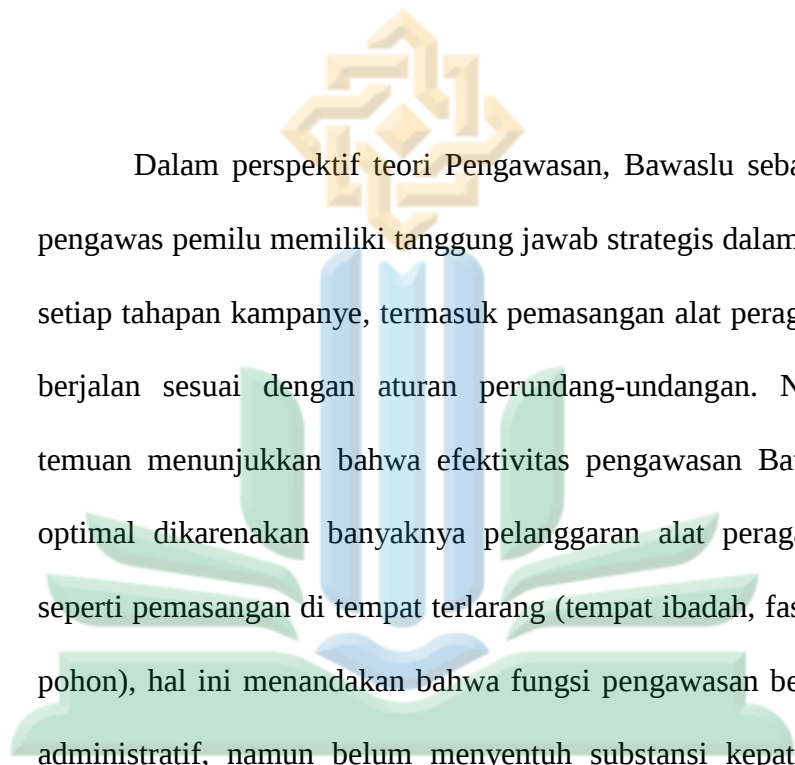
memastikan adanya unsur dugaan pelanggaran sebelum dikeluarkan rekomendasi.

- 2) Jika dalam proses pengawasan ditemukan adanya unsur pelanggaran, maka Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada peserta pemilu dan tim sukses yang terlibat dalam kegiatan kampanye apabila ditemukan pelanggaran bersifat administratif.
- 3) Apabila himbauan atau saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu tidak diindahkan oleh peserta pemilu maupun pihak yang bertanggung jawab, maka Bawaslu akan menindaklanjutinya dengan langkah penertiban secara langsung di lapangan. Penertiban ini tidak dilakukan sendiri, melainkan melibatkan koordinasi lintas lembaga, yaitu Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) sebagai pengawas di tingkat kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak peraturan daerah, serta pihak kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses berlangsung.

Menurut Suyamto, pengawasan adalah serangkaian upaya atau aktivitas yang dilakukan untuk memahami dan mengevaluasi kondisi nyata dari pelaksanaan suatu tugas atau kegiatan, guna menilai apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Ia juga menyatakan bahwa tujuan dari pengawasan terbatas pada proses verifikasi, yakni memastikan apakah kegiatan yang dilakukan telah sejalan dengan standar atau ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya.¹²⁶ Sedangkan Menurut M. Manullang, pengawasan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menentukan pekerjaan yang telah dilaksanakan, menilai hasilnya, dan melakukan koreksi jika diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan tetap sesuai dengan rencana awal.¹²⁷

¹²⁶ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, "Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara" (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), 14.

¹²⁷ Franco Tarumingkeng, Welson Rompas, dan Joorie Ruru, "Pengawasan Pemerintah dalam Penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sulawesi Utara." *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 8 No. 114 (Januari 2022).23.



Dalam perspektif teori Pengawasan, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan setiap tahapan kampanye, termasuk pemasangan alat peraga kampanye, berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Namun, hasil temuan menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan Bawaslu belum optimal dikarenakan banyaknya pelanggaran alat peraga kampanye, seperti pemasangan di tempat terlarang (tempat ibadah, fasilitas umum, pohon), hal ini menandakan bahwa fungsi pengawasan berjalan secara administratif, namun belum menyentuh substansi kepatuhan hukum secara menyeluruh.

Teori Pengawasan sangat relevan digunakan dalam penelitian ini. Karena, Teori pengawasan sangat penting dalam menjelaskan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian mengenai upaya Bawaslu menangani pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye. Temuan pertama, yaitu kurangnya kesadaran hukum dari peserta pemilu, tim kampanye, dan masyarakat, dapat dijelaskan melalui teori pengawasan partisipatif. Teori ini menekankan bahwa pengawasan yang efektif tidak hanya bergantung pada lembaga formal seperti Bawaslu, tetapi juga pada kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat. Tanpa pemahaman yang memadai terhadap aturan, pelanggaran cenderung terus terjadi meskipun pengawasan sudah dilakukan.

Sementara itu, temuan kedua, yaitu lemahnya sanksi yang diberikan, Teori ini menjelaskan bahwa sanksi yang tegas, konsisten,

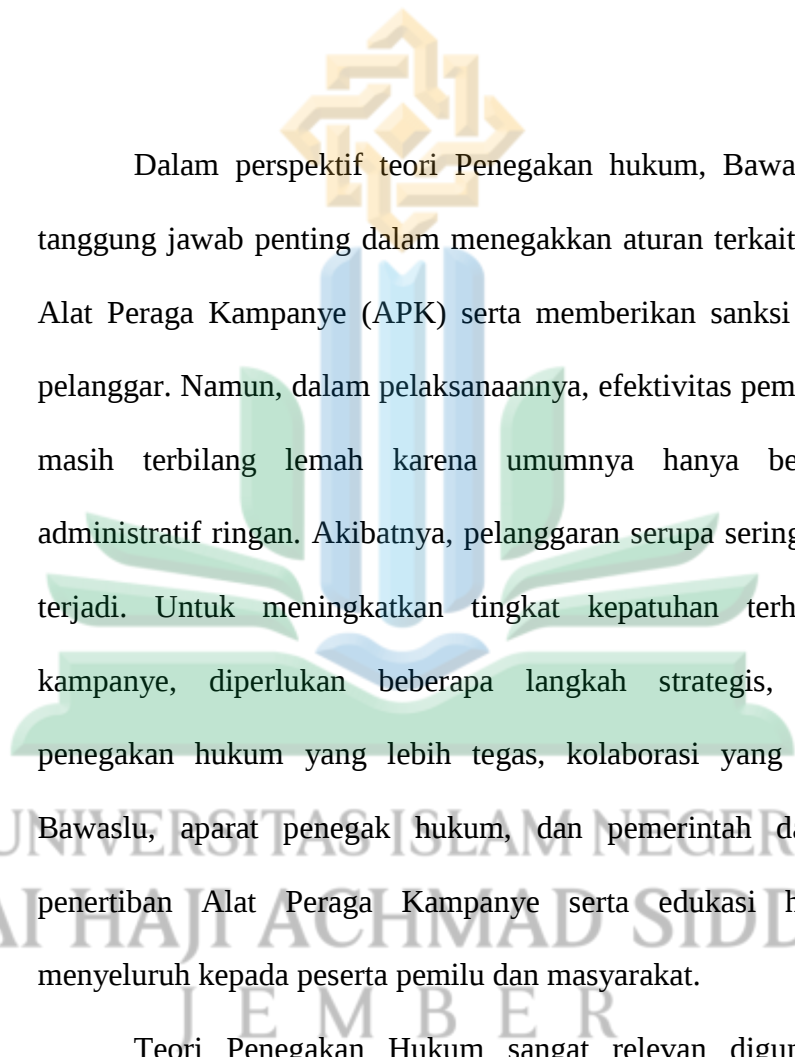
dan proporsional sangat diperlukan untuk mencegah pelanggaran. Jika sanksi tidak menimbulkan efek jera, maka pelanggaran akan dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan berulang. Oleh karena itu, Teori ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan Bawaslu sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara penegakan hukum yang tegas dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Menurut A. Hamid S. Attamimi, sebagaimana dikutip oleh Siswanto Sunarno, penegakan hukum merupakan proses penerapan norma-norma hukum yang mencakup berbagai aspek seperti perintah, pemberian kewenangan, perizinan, serta pembatasan. Siswanto Sunarno juga menegaskan bahwa dalam suatu negara hukum yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pendidikan rakyat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan menjadi sesuatu yang mutlak dan tidak dapat diabaikan¹²⁸.

Menurut Jimly Asshiddiqi Pepenegakan hukum adalah proses yang bertujuan untuk menjamin bahwa norma-norma hukum diterapkan secara nyata dan berfungsi sebagai panduan bagi perilaku manusia, baik dalam interaksi sosial maupun dalam hubungan hukum di masyarakat dan negara. Dari perspektif pelaksana, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak secara luas, namun juga dapat dimaknai sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek tertentu secara lebih terbatas.¹²⁹

¹²⁸ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: PT. Sinar Grafika 2008), 42.

¹²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses melalui https://www.academia.edu/7565422/Penegakan_Hukum pada 16 maret 2025



Dalam perspektif teori Penegakan hukum, Bawaslu memiliki tanggung jawab penting dalam menegakkan aturan terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) serta memberikan sanksi kepada para pelanggar. Namun, dalam pelaksanaannya, efektivitas pemberian sanksi masih terbilang lemah karena umumnya hanya berupa sanksi administratif ringan. Akibatnya, pelanggaran serupa seringkali kembali terjadi. Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap aturan kampanye, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain penegakan hukum yang lebih tegas, kolaborasi yang solid antara Bawaslu, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah dalam penertiban Alat Peraga Kampanye serta edukasi hukum yang menyeluruh kepada peserta pemilu dan masyarakat.

Teori Penegakan Hukum sangat relevan digunakan dalam penelitian ini. Karena, Kurangnya kesadaran hukum mencerminkan lemahnya budaya hukum dalam masyarakat. Ketika masyarakat dan peserta pemilu tidak memahami atau tidak peduli terhadap aturan yang mengatur pemasangan Alat Peraga Kampanye, maka pelanggaran cenderung terus terjadi, karena tidak ada rasa takut atau rasa tanggung jawab terhadap hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya dilakukan secara represif, tetapi juga harus disertai dengan pendekatan preventif melalui edukasi dan sosialisasi hukum yang masif.

Sementara itu, lemahnya sanksi yang diberikan berkaitan dengan aspek substansi hukum. Jika sanksi atas pelanggaran hanya bersifat administratif ringan, maka tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku. Apabila Bawaslu Kabupaten Jember tidak tegas maka akan menyebabkan pelanggaran yang sama berpotensi terus berulang. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam regulasi maupun pemberian sanksi yang lebih tegas agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.

Teori *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari ilmu politik Islam yang mengkaji tentang tata kelola pemerintahan dan kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan umat, serta pelaksanaan hukum yang adil. Menurut Muhammad Iqbal, *Siyasah Dusturiyah* menekankan pentingnya peran negara dan lembaga pengawas dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, serta menjaga tatanan sosial dan hukum berdasarkan nilai-nilai etika dan keadilan.¹³⁰

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu berperan penting dalam menjaga tatanan hukum dan memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan berintegritas. Penindakan terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye mencerminkan pelaksanaan hukum yang adil di mana semua peserta pemilu diperlakukan sama di hadapan hukum. Bawaslu, sebagai lembaga yang mengemban amanah rakyat, memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta

¹³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

memastikan ruang publik tidak dicemari oleh praktik politik yang tidak tertib. Dengan demikian, peran Bawaslu sejalan dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah*, yang menekankan pentingnya pengaturan dan perundang-undangan berdasarkan nilai-nilai agama sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap negara tidak bisa lepas dari adanya pemerintahan.¹³¹

Teori *Siyasah Dusturiyah* sangat relevan digunakan dalam penelitian ini. Karena Teori *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari pemikiran politik Islam yang membahas tentang tata kelola

pemerintahan dan kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, kemaslahatan umat.¹³² Berdasarkan temuan penelitian, terdapat dua permasalahan utama yaitu kurangnya kesadaran hukum dari peserta pemilu, tim kampanye, dan masyarakat, serta lemahnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan kampanye. ¹³³ Prinsip tersebut sejalan dengan Q.S surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik

¹³¹ Salman Abdul Muthalib dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an." *Journal of Qur'anic Studies* 4.2 (Desember 2019). 151.

¹³² Ghina Aulia Rizky, Muhammad Afiza Rifandy, Muhammad Ferdy Hasan dan Lisnawati. "Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2.2 (April 2025), 23.

¹³³ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyasah* (Malang: iterasi Nusantara Abadi Group, 2023), 58.

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹³⁴

Ayat ini menegaskan tiga pilar ketaatan: kepada Allah (syariat-Nya), kepada Rasul (sunnahnya), dan kepada ulil amri (pemegang kekuasaan atau otoritas pemerintahan). Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, ayat ini menjadi dasar konseptual bagi pembentukan sistem pemerintahan yang adil dan berlandaskan hukum. Siyasah Dusturiyah sendiri merupakan bagian dari teori politik Islam yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat dalam kerangka konstitusional serta memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat. Dalam siyasah dusturiyah mengenai dalam kehidupan bermasyarakat seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat atau kebebasan beragama, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat).¹³⁵

Hal ini ditegaskan kembali dalam Hadist (HR. Muslim, No. 1827).

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكُلُّنَا يَدِيهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah

¹³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Kudus: Menara Kudus, 2018), 87.

¹³⁵ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12.

berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, yaitu mereka yang berlaku adil dalam hukum, terhadap keluarga, dan terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya.” (HR. Muslim 1827)¹³⁶

Hadis ini menegaskan bahwa keadilan merupakan nilai tertinggi dalam kepemimpinan dan pemerintahan. Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa para pemimpin yang menegakkan keadilan dalam hukum, dalam urusan keluarga, dan terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah, di atas mimbar-mimbar cahaya. Hal ini menunjukkan betapa besar penghargaan Islam terhadap pemimpin atau pejabat publik yang melaksanakan tugasnya dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, negara dan lembaga pengawas seperti Bawaslu memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif. Prinsip al-‘adalah (keadilan) dan al-maslahah (kemaslahatan umum) mengharuskan setiap warga negara, termasuk peserta pemilu, untuk patuh pada aturan yang berlaku demi menjaga ketertiban dan keadilan dalam proses demokrasi. Kurangnya kesadaran hukum mencerminkan lemahnya internalisasi nilai-nilai hukum dalam masyarakat, yang seharusnya menjadi bagian dari pendidikan politik dan sosial. Dalam teori *Siyasah Dusturiyah*, hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara untuk melakukan edukasi hukum

¹³⁶ Muhammad Hambal Shafwan dan Din Muhammad Zakariya, *420 Hadits Shahih Pembentuk Karakter* (Gresik: Sahabat Pena Kita, 2022), 150.

dan menanamkan prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan berpolitik.

Hasil pembahasan temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Jember masih marak dijumpai. Pelanggaran paling banyak terjadi pada pemasangan di tempat-tempat yang dilarang, seperti fasilitas umum, tiang listrik, pohon, bahkan tempat ibadah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesadaran hukum peserta pemilu, tim kampanye, serta sebagian masyarakat masih rendah, sehingga aturan mengenai zona pemasangan APK belum dipatuhi secara menyeluruh. Di sisi lain, Bawaslu Kabupaten Jember sebenarnya telah menjalankan tugas pengawasan secara sistematis melalui sosialisasi, patroli rutin, pemetaan zona bersama KPU, serta koordinasi intensif dengan Satpol PP dan kepolisian.

Setiap pelanggaran yang ditemukan ataupun dilaporkan selalu dikaji terlebih dahulu sebelum diberikan saran perbaikan atau ditindaklanjuti melalui penertiban langsung. Upaya pengawasan yang sudah dilakukan belum sepenuhnya efektif karena penegakan sanksi terhadap pelanggaran masih terbatas pada sanksi administratif berupa teguran atau peringatan. Sanksi yang ringan dan tidak memberikan konsekuensi tegas menyebabkan banyak peserta pemilu atau tim kampanye mengulangi pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penanganan pelanggaran belum mampu memberikan efek

jera sekaligus memperlihatkan adanya kebutuhan untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum guna menciptakan kampanye yang lebih tertib dan berintegritas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, kesimpulannya adalah:

1. Pengawasan Bawaslu terhadap pemasangan APK pada Pemilu 2024 di Kabupaten Jember dilakukan secara sistematis sesuai PKPU dan peraturan bupati. Pengawasan dimulai dari pemetaan zona bersama KPU untuk menentukan lokasi yang diperbolehkan dan dilarang, disertai sosialisasi kepada peserta pemilu dan masyarakat mengenai aturan pemasangan APK.

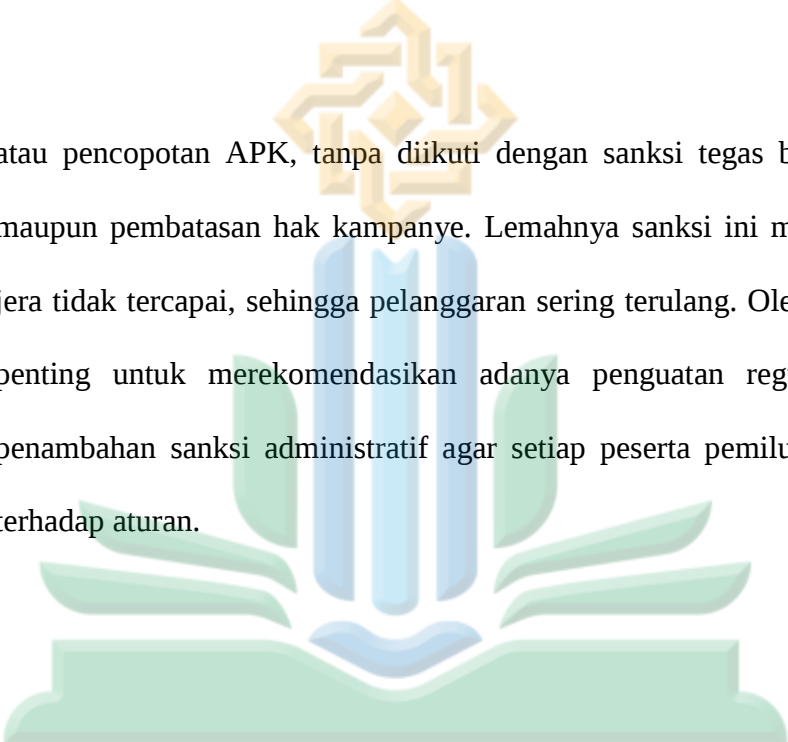
Bawaslu bersama Panwaslu Kecamatan dan Desa juga melakukan patroli rutin, pendokumentasian, serta koordinasi dengan KPU dan peserta pemilu. Langkah-langkah ini dilakukan untuk menegakkan aturan sekaligus menjaga ketertiban, integritas, dan keindahan lingkungan selama masa kampanye.

2. Upaya Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, merupakan bentuk nyata pelaksanaan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam yang menekankan keadilan (al-‘adalah), keteraturan hukum, serta perlindungan terhadap kemaslahatan publik. Tindakan Bawaslu yang dimulai dari verifikasi dugaan pelanggaran, pemberian saran perbaikan, hingga melakukan penertiban ketika imbauan tidak dipatuhi, sejalan dengan konsep legislasi dan penegakan hukum dalam Siyasah Dusturiyah, yaitu memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan oleh negara ditegakkan secara adil dan tanpa diskriminasi.

B. Saran

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu, disarankan pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat lebih efektif apabila didukung dengan koordinasi yang optimal bersama instansi terkait, memperluas pengawasan ke ranah digital, serta memperkuat partisipasi masyarakat melalui posko aduan dan sosialisasi aturan yang intensif. Dengan demikian, kepatuhan peserta pemilu terhadap regulasi tidak hanya terbentuk karena adanya penertiban, tetapi juga lahir dari pemahaman dan kesadaran bersama untuk mewujudkan pemilu yang tertib dan berintegritas. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai metode, seperti seminar, sosialisasi, dan penyebaran materi edukasi yang mudah dipahami oleh masyarakat maupun peserta pemilu, sehingga tujuan pengawasan dapat tercapai secara lebih maksimal.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), Bawaslu Kabupaten Jember perlu memperkuat strategi pengawasan dan penegakan aturan dengan melibatkan seluruh jajaran pengawas pemilu. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah personel, memperkuat koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan, Satpol PP, kepolisian, serta Dinas terkait agar proses penertiban lebih cepat dan terstruktur. Selain itu Bawaslu juga perlu mendorong adanya revisi regulasi terkait sanksi bagi pelanggaran pemasangan APK. Selama ini sanksi hanya sebatas perintah penertiban

atau pencopotan APK, tanpa diikuti dengan sanksi tegas berupa denda maupun pembatasan hak kampanye. Lemahnya sanksi ini membuat efek jera tidak tercapai, sehingga pelanggaran sering terulang. Oleh karena itu, penting untuk merekomendasikan adanya penguatan regulasi berupa penambahan sanksi administratif agar setiap peserta pemilu lebih patuh terhadap aturan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussamad, Zuchri. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2022.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2012).
- Asy'ari, Hasyim. *Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2022).
- Feny Rita, Fiantika, Dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta : Kencana, 2018.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Yogyakarta:Semesta Aksara,2019), 11.2014).
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Surabaya : Zifatama Publisher, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta :Kencana, 2015).
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Yogyakarta : Liberry, 1992.
- Pamungkas, Sigit. *Perihal pemilu*. Yogyakarta : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Pirmansyah, Redi, and Martindo Merta. *Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024*. Indramayu: Penerbit Adab, 2023.
- Pramukti, Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, "Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara" (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016),

Prasetyo, Teguh, dan Ida Budhiati. *Filsafat Pemilu Berbasis Teori Keadilan Bermartabat*, Jakarta: K-media, 2021.

Prasetyo, Teguh. *Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Yang Bermartabat Seri Filsafat Pemilu*, Yogyakarta: Nusamedia, 2021.

Rahmawati, Sururama, *Pengawasan pemerintahan*. Bandung : Cendekia Press, 2020.

Sholahuddin, Abdul Hakam. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Serang Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Sirajuddin, Winardi. *Dasar-dasar hukum tata negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers,

subakti, Ramlan, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso. *Penanganan pelanggaran pemilu*. Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, Topo Santoso. *Penanganan pelanggaran pemilu*, (Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011)

Venus, Antar, Rema Karyanti, dan Jalaluddin Rakhmat. *Manajemen kampanye: panduan teoritis dan praktis dalam mengefektifkan kampanye komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008),

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Daerah. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Atribut Partai Politik Dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor 548.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara No 182, Tambahan

Lembaran Negara No 6109.

JURNAL

Anwar, Muhammad Syaiful, dan Rafiqah Sari. "Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia". *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(1), 2021.

Azizah, Nur, A Zarkasi, Iswandi, "Pengaturan Pengawasan Bawaslu terhadap Pemasangan Alat Peraga sebelum Masa Kampanye." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4.2 (2024).

Carto, Carto, Adnan Murya, dan Muh Aripin Nurmantoro. "Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan" (Study Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu). *Yustitia*, 8(1), (2022).

Dede Sri Kartini, Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjajaran, *Jurnal*, Vol 2, (2017)

Fatimah, Siti. "Kampanye sebagai Komunikasi Politik." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, Vol 1 (1) (2018).

Hadi, Naufal Akbar Kusuma. "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10.2 (2022).

Haris, Abdul. "Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Berbagai Inspection Foncion Of Inspectorate Of Serdang Bedagai Regency", (*Jurnal Administrasi Publik*, Vol 6, 2016).

Hasanah, Isna Nur Hudatul, and Chandra Dewi Puspitasari. "Pencegahan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanyeoleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman." *Agora* 10.4 (2021).

Jumaah, Siti Hidayatul. "Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Potensi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanyedi Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 10.1 (2024).

Kartini, Dede Sri. "Demokrasi dan Pengawas Pemilu "Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjajaran, (*Jurnal*, Vol 2, 6 Desember 2017).

Nurlaili, Maulida Resti, Saartje Sarah Alfons, and Ronny Soplantila. "Pengawasan Terhadap Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Saniri* 5.1 (2024).

Oktavia, Bella, Hendi Budiaman, and Evi Noviawati, "Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dihubungkan Dengan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis." Pustaka Galuh Justisi 2.2 (2024).

Putra, Andri Eko. "Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Kereta Api (Persero) Divisi Regional Iii Sumatera Selatan." Jurnal Media Wahana Ekonomika 12.1 (2015).

Rinaldo, Muhammad Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." As-Siyasi: Journal of Constitutional Law 1.1 (2021).

Rosyidi, Muhammad. "Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia." Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum 4.1 (2024).

WEBSITE

<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/bawaslu-jatim-jember-malang-dan-tulungagung-tiga-daerah-terbanyak-pelanggaran-apk>. diakses pada 6 desember 2024.

<https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/penertiban-alat-peraga-kampanye-wilayah-kecamatan-umbulsari>. diakses pada 6 desember 2024.

kominfo.jatimprov. " Bawaslu Jatim : Jember, Malang, dan Tulungagung Tiga Daerah Terbanyak Pelanggaran APK".

Pengawasan Pemilu, bawaslu, n.d.,
<https://www.bawaslu.go.id/index.php/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>.

ppid.jemberkab.go.id, "Penertiban Alat Peraga Kampanye Wilayah Kecamatan Umbulsari,"

<http://jemberkab.go.id/selayang> pandang

KBBI ONLINE

Definisi Pemilu, "KBBI online." <https://kbbi.web.id/komisi>, diakses pada 10 November 2025.

Definisi Penyelesaian, "KBBI online." <https://kbbi.web.id/selesai>, diakses pada 10 November 2025.

Definisi pelanggaran, “KBBI online. “ <https://kbbi.web.id/langgar>, diakses pada 10 November 2025.

SKRIPSI

Elvin Mutia Fitra, “Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye(Apk) Pada Pemilu Tahun 2024 Oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

Nidaul Sholecha, “Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Repi Yando Sepanjang Jiwo, “Perusakan Alat Peraga Kampanye Berdasarkan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Tinjauan Fikih Siyasah (Studi Kasus Dapil 1 dan Dapil 4 Tahun 2024)”. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020)

Sheila Permatasari, “Pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung (prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam),” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020).

Wawancara

Ahmad Fanani, Wawancara, Selaku Masyarakat Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Devi Aulia Rahim, Wawancara, Selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember

Febry Addian M, Wawancara, Selaku Staff penanganan pelanggaran dan datin bawaslu kabupaten Jember

Mustari, Wawancara, selaku Masyarakat Desa Kaca Piring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Zeni Mustafa , Selaku Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riyan Hidayat

NIM : 212102030010

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 3 November 2025

Saya yang menyatakan,



Riyan Hidayat

NIM. 212102030010

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Kampanye Pemilihan Umum Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum 2024 Dikabupaten Jember)

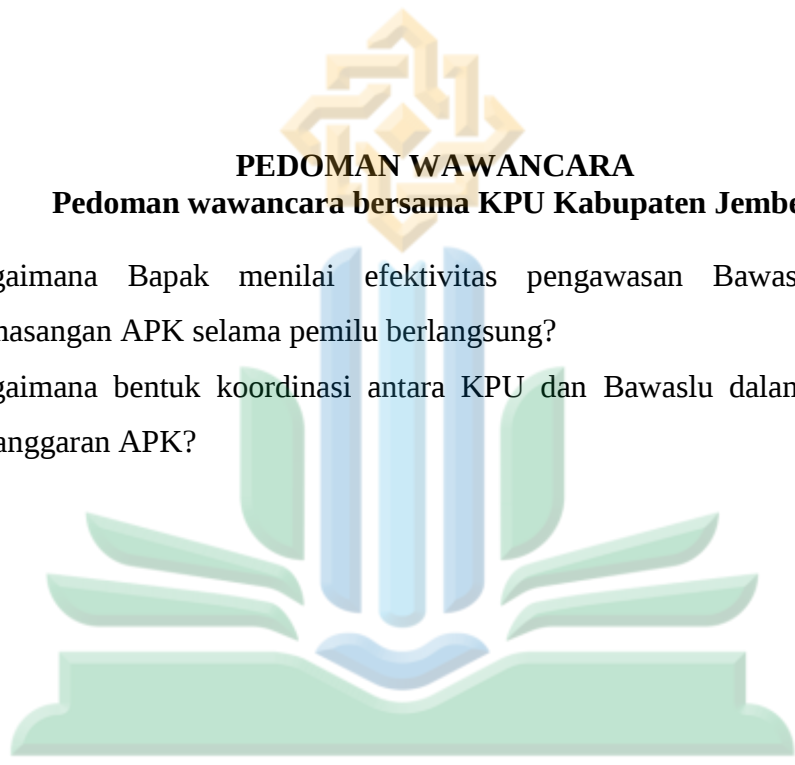
Informan : Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan/atau Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember

Rumusan Masalah ke 1 : **Bagaimana implementasi bawaslu terhadap pengawasan peletakan Alat Peraga Kampanye pada pemilu 2024 di wilayah kabupaten Jember?**

1. Bagaimana mekanisme atau prosedur Bawaslu dalam melakukan pengawasan peletakan APK di Kabupaten Jember?
2. Apakah ada pembagian tugas pengawasan di wilayah-wilayah tertentu? Bagaimana pembagiannya?
3. Sejauh mana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Jember dalam mencegah pelanggaran peletakan APK?
4. Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi Bawaslu saat mengawasi peletakan APK selama Pemilu 2024?
5. Apakah ada kasus pelanggaran APK yang paling menonjol selama masa kampanye di Jember?

Rumusan Masalah ke 2 : **Bagaimana upaya Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran peletakan alat peraga kampanye?**

1. Bagaimana mekanisme pelaporan dan penindakan terhadap pelanggaran peletakan APK?
2. Apa yang dilakukan Bawaslu setelah menerima laporan atau menemukan langsung pelanggaran tersebut?
3. Apa saja hambatan atau tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam menangani pelanggaran peletakan APK?
4. Apakah dalam proses penyelesaian pelanggaran tersebut Bawaslu bekerja sama dengan lembaga lain (misalnya: Satpol PP, KPU, Kepolisian)?
5. Bagaimana bentuk koordinasi tersebut dijalankan?



PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara bersama KPU Kabupaten Jember

1. Bagaimana Bapak menilai efektivitas pengawasan Bawaslu terhadap pemasangan APK selama pemilu berlangsung?
2. Bagaimana bentuk koordinasi antara KPU dan Bawaslu dalam menangani pelanggaran APK?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-3414/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 7 / 2025 01 Juli 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
 Yth. : Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.
 Di
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Riyan Hidayat
 NIM : 212102030010
 Semester : 8
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Penyelesaian Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum 2024 Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 74 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/02/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

10 Februari 2025

Yth. : Kepala Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember.

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Riyan Hidayat
 NIM : 212102030010
 Semester : VIII (Delapan)
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Penyelesaian Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum 2024 Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

 Wildani Hefni





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

Jl. Kalimantan No. 31 Jember Kode Pos 68121

Telp. (0331) 333815, 337651

e-mail : kpujember@yahoo.com

Fax. (0331) 337473

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 645/SDM.11-Kt/3509/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Zainur Rahmat, S.E
NIP : 198608022010121004
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwasanya mahasiswa berikut :

Nama : Riyan Hidayat
NIM : 212102030010
Pendidikan : S1
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Benar telah melakukan penelitian pada tanggal 01 Juli 2025 bertempat di KPU Kabupaten Jember dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Penyelesaian Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum 2024 Kabupaten Jember).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 13 Agustus 2025

Sekretaris

Agus Zainur Rahmat, S.E
NIP. 198608022010121004



Jl. Dewi Sartika No. 54 Kel. Kepatihan
Kec. Kaliwates - Kab. Jember
Telepon : (0331) 5102770
Surel : set.jember@bawaslu.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR 3/HM.02.04/K.JI-07/05/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SANDA ADITYA PRADANA
NIP :
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Riyan Hidayat
NIM : 212102030010
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian Lapangan di Bawaslu Kabupaten Jember pada tanggal 16 April s/d 09 Mei 2025. Adapun penelitian yang dilakukan adalah mengenai **Penyelesaian Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Jember)**. Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan telah menunjukkan sikap baik dan mengikuti ketentuan yang berlaku di instansi kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Mei 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Jember,



SANDA ADITYA PRADANA



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian : Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Jember

No	Hari/tanggal	Jenis kegiatan	informan	Tanda tangan
1	Selasa 06, Mei 2025	wawancara tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan bawastu terhadap pemaparan alat peraga kampanye	Devi Aulia Rahim	 Devi Aulia K.
2.	Jumat 09, Mei 2025	wawancara tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan bawastu terhadap pemaparan alat peraga kampanye	Febry Adian	 Febry A.
3.	Senin 20 Mei 2025	Menyerahkan Surat Izin Penelitian	M. Syarif Rizal	 M. Syarif R.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI KEGIATAN



Wawancara dengan Ibu Devi Aulia Rahim Selaku Kordiy Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember



Wawancara dengan Bapak Febry Addian M Selaku Staff penangan pelanggaran dan datin Staf hukum danatin bawaslu kabupaten Jember



Wawancara dengan Bapak Zeni Mustafa Selaku Divisi Hukum dan Pengawasan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember



Wawancara dengan bapak jumadi selaku
Peserta Pemilu DPRD Dapil 1 fraksi nasdem



Wawancara dengan Bapak Ahmad Fanani Selaku Masyarakat Kelurahan Mangli
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember



Wawancara dengan Bapak Mustari Selaku Masyarakat Desa Kaca Piring
Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama : Riyan Hidayat
 NIM : 212102030010
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat/Tgl Lahir : Pasuruan, 18 Mei 2002
 Agama : Islam
 Alamat : Dusun Mimbo, RT/RW 004/002, Desa Jatirejo,
 Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan
 No.Hp : 087755223238
 E-mail : ryanaja1802@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. TK NU Lekok | : (Lulus Tahun 2008) |
| 2. SD NU Lekok | : (Lulus Tahun 2015) |
| 3. SMPN 2 Nguling | : (Lulus Tahun 2018) |
| 4. SMAU ZAHA BPPT Genggong | : (Lulus Tahun 2021) |
| 5. UIN KHAS Jember | : (Lulus Tahun 2025) |